



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. H. Burhanudin.**
Alamat : Jalan Jendral Sudirman RT.004 Desa Batuah,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.
2. Nama : **Drs. H. Bahrudin, M.Ap.**
Alamat : Jalan Suryagandamana Nomor 14 RT.004/RW.004
Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/MHH/XII/2020/KTB tanggal 16 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/MHH/XII/2020/KTB tanggal 22 Desember 2020, memberi kuasa kepada **M. Hafidz Halim, S.H., Amin Fahrudin, S.H., M.H., M. Subhan, S.HI., Rahmadi, S.H., Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., dan Achmad Cholifah Alami.,S.H,** advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum M. HAFIDZ HALIM, S.H. & PARTNER yang beralamat di Jalan H. Hasan Basri RT.003 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 40 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10.1/PY.02.1-SU/6302/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 18 Januari 2020 memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Imam Munandar, S.H., Muhammad Adi Sunata, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., M.M.R. Syukranil Khitam, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., dan Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H., C.L.A.**, advokat/konsultan hukum pada kantor hukum HICON Law & Policy Strategies yang dalam perkara ini memilih alamat domisili di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Sayed Jafar, S.H.**
Alamat : Jalan Hasanuddin RT.001/RW. 001 Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.
2. Nama : **Andi Rudi Latif, S.H.**
Alamat : Jalan Hidayah Blok C Nomor 37 RT.013 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Muhammad Jusril, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., Muhammad Hidayat, S.H., Tri Wahyudi Warman, S.H., Dr. M. Rendi Aridhayandi, S.H., M.H., Fauzi Heri, S.T., M.H., dan Pascal Raja Ilham Siregar, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait, dan membaca keterangan tertulis saksi Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 19.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah “Mahkamah Konstitusi”*;
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, pada Hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 02: 15 WITA;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 1. *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal ini hanya terdapat satu pasangan calon.”*
 2. *Pemantauan Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*
 - a. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*

- b. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dan KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dan KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020. **(vide Bukti Dokumen P.3)**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020; **(vide Bukti Dokumen P.4)**
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 221/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua); **(vide Bukti Dokumen P.5)**
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pemohon mengajukan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kotabaru, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1	≤ 250. 000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %

3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru dengan jumlah penduduk 342.217 (berdasarkan data BPS Kotabaru Tahun 2019), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotabaru. Jumlah suara sah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon berjumlah 147.925 suara, dan jika dikalikan 1,5% hasilnya adalah 2.219 suara. Sedangkan selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 02 dengan Paslon Nomor Urut 01 adalah 309 suara.
- 2) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Paslon 02 dan Paslon 01 sebesar 309 suara.
- 3) Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil bupati di Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menentukan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan paling

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kotabaru.

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, bertanggal 16 Desember Tahun 2020, yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 02:15 WITA;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon perkara *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI masih dalam batas tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK), perolehan suara calon bupati dan wakil bupati Kotabaru sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. SAYED JAFAR, SH dan ANDI RUDI LATIF, SH	74.117
2	IR. H. BURHANUDIN dan DRS. H BAHRUDIN, MAP	73.808
Jumlah Suara Sah		147.117 [<i>sic!</i>]
Jumlah Suara Tidak Sah		5.395
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		153.320

Berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**vide Bukti Dokumen P.6**)

2. Bahwa atas keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 01 (H. SAYED JAFAR, SH dan ANDI RUDI LATIF, SH) diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya permohonan pemohon.

Terdapat Banyak Kecurangan dan Pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor 01 (H. SAYYED JAFAR, SH dan ANDI RUDI LATIF, SH) dan Penyelenggara Pemilu, berupa:

Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2020 telah terjadi kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL dan Presidium DOB Tanah Kambatang Lima yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Presidium dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. SAYED JAFAR, SH dan H. ANDI RUDI LATIF, SH, dimana dalam surat kesepakatan bersama tersebut berisi pernyataan tentang:
 - a. Bahwa Tim Pemenangan SJA-ARUL dalam memenangkan pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru periode 2021-2024 mendapat dukungan sepenuhnya dari PRESIDIUM DAERAH OTONOM BARU (DOB) TANAH KAMBATANG LIMA dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Tim Pemenangan SJA-ARUL;
 - b. Bahwa Pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Periode 2021 – 2024 mendukung sepenuhnya terwujudnya Daerah Otonom Baru di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru;
 - c. Bahwa dalam pilkada pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Periode 2021 – 2024 di nyatakan menang maka selambatnya 100 hari kerja memberikan dukungan tertulis dan atau kelengkapan administrasi untuk melanjutkan tahapan pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru;

- d. Bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dalam mengambil keputusan dan atau menetapkan sesuatu yang menjadi kewenangannya, khususnya di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru akan mengedepankan kepentingan DOB Tanah Kambatang Lima;
 - e. Bahwa setelah pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Periode 2021 – 2024 segera melakukan inventarisir lahan yang telah dikuasai masyarakat Daratan Kabupaten Kotabaru, peruntukan lahan pertanian, perumahan, perkebunan, wilayah adat dan lainnya pada konsesi hutan agar bisa diusulkan sehingga dapat dimiliki masyarakat;
 - f. Bahwa terwujudnya Daerah Otonom Baru di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru, DPRD Kabupaten Kotabaru dan Presidium DOB Kambatang Lima
 - g. Terkait dengan seluruh Pernyataan diatas dalam pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku Berita Acara tersebut di tandatangi oleh SYAIRI MUKHLIS, S.Sos (Ketua Pemenangan SJA-ARUL), RUSPIYANDI, S.Sos (Sekretaris Pemenangan SJA-ARUL), AWALUDIN, S.Hut (Juru Bicara SJA-ARUL), SAIJUL KURNAIN, S.H. (Ketua Harian Presidium DOB Kambatang Lima), ZAINAL ARIFIN (Wakil Ketua Harian Presidium DOB Kambatang Lima), KHAIRUL SANI (Sekretris Umum DOB Presidium DOB Kambatang Lima), H. SAYED JAFAR ALAYDRUS, S.H. (Paslon Bupati Kotabaru Nomor Urut 01), dan ANDI RUDI LATIF, S.H. (Paslon Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 01). **(vide Bukti Dokumen P.7)**
2. Bahwa terkait dengan peristiwa yang telah dijelaskan dalam poin 1 di atas tentang Surat Pernyataan sikap bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL dan Presidium DOB Tanah Kambatang Lima, kemudian pada hari Minggu, 4 Oktober 2020, Bertempat di Gua Lowo Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru; Pihak Preidium DOB Tanah Kambatang Lima, yang dihadiri oleh perwakilan Kordes, Korcam dan Korwil dari 12 kecamatan di Kabupaten Kotabaru Daratan serta tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan Adat mengeluarkan sikap resmi berisi:
 - a. Presidium Tanah Kambatang Lima menyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Tim Pemenangan H. SAYED JAFAR ALAYDRUS, S.H.

dan ANDI RUDI LATIF, S.H. Nomor Urut 1 (satu) pada Pilkada Kotabaru tanggal 9 Desember 2020.

- b. Presidium Tanah Kambang Lima menyatakan komitmen mendukung dan siap memenangkan H. SAYED JAFAR ALAYDRUS, S.H. dan ANDI RUDI LATIF, S.H. Pasangan Nomor Urut 1 (satu) pada Pilkada 9 Desember 2020.
- c. Menginstruksikan kepada seluruh unsur kepengurusan Presidium DOB Tanah Kambang Lima (Kordes, Korcam, Korwil dan Dewan Presidium) di 12 Kecamatan Kotabaru Daratan, untuk memilih dan memenangkan Paslon H. SAYED JAFAR ALAYDRUS, S.H. dan ANDI RUDI LATIF, S.H. Paslon Nomor Urut 1 (satu) pada Pilkada Kotabaru tanggal 9 Desember 2020 demi terwujudnya pemekaran Kabupaten Tanah Kambang Lima.

Pernyataan ini ditandatangani oleh 9 anggota Presidium DOB Tanah Kambang Lima, termasuk SDR. ANTONIUS JARWANA yang statusnya adalah ASN dengan **NIP : 196212101988041002**, jabatan Penilik PAUD pada Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, berkapasitas selaku Dewan Penasehat Presidium tersebut, dan forum tersebut dihadiri oleh 67 perwakilan dari 12 kecamatan di Kabupaten Kotabaru. (**vide Bukti Dokumen P.8**) dan bukti video (**vide Bukti Video P.9**) Bahwa tindakan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 dan poin 2, karena telah melibatkan unsur ASN dan telah memberikan Janji Pemekaran untuk mempengaruhi Pemilih memilih Paslon Nomor Urut 1, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. Bahwa telah terjadi penggunaan Fasilitas Negara oleh Paslon Bupati Kotabaru Nomor Urut 1 a.n **H. SAYED JAFAR, S.H.** yang di fasilitasi dan didampingi diantaranya oleh:
 - a. Ibu **NURVIZA** selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru
 - b. Bapak JOHANUDDIN, SPD, MM., Camat Kelumpang Hilir
 - c. Bapak Budi Winarso, Kepala Desa Tarjun, Kecamatan kelumpang Hilir

- d. Fitri, ASN Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru
- e. Suhardi, ASN BPBD Kabupaten Kotabaru
- f. Aspandi, ASN BPBD Kabupaten Kotabaru
- g. Yudi Iswanda, ASN BPBD Kabupaten Kotabaru
- h. Awaluddin, Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Fraksi Partai PAN.
Nurtaibah, Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Fraksi Partai Hanura.
- i. Ruspiandi, Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Fraksi Partai Golkar.
- j. Arbani, Anggota Tim Pemenangan Calon Bupati Kotabaru Nomor Urut 1 (H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH)

Bahwa dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial (BANSOS) berupa Sembako yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten kotabaru kepada warga Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru yang terdampak Kebakaran di Pasar Harian RT.014 pada tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 15.48 wita, dengan alat bukti berupa Print out foto-foto kegiatan tersebut. **(vide bukti Foto P.10)**

Kegiatan tersebut di atas dilaksanakan masuk pada masa kampanye Pilkada Kabupaten Kotabaru yang berlangsung pada tanggal 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020, dan terpublis di media online: <http://www.suarabamega25.com/2020/10/sayed-jafar-terjun-langsung-bantu.html?m=1> , apalagi Paslon Nomor Urut 01 (H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH) merupakan calon petahana sehingga masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 70 ayat (1) b, dan ayat (3) b. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terkait dengan keterlibatan ASN dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Dalam bukti foto-foto tersebut, Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1 mengacungkan telunjuk sebagai ajakan memilih Nomor Urut 1 pada saat serah terima bantuan secara simbolik kepada warga korban kebakaran tersebut yang didampingi oleh anggota tim pemenangan Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1 (SDR. ARBANI).

4. Bahwa pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, pukul 17:15 WITA bertempat di rumah H. Akhmadi alias H. Amat Lamo, RT 11 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh

Paslon 01 H. SAYED JAFAR, SH yang melibatkan Kepala Desa Sarang Tiung, beserta jajaran aparat desanya dengan berfoto bersama mengacungkan telunjuk 1 sebagai simbol dukungan kepada Paslon Nomor Urut 01 dan secara terang-terangan dapat dilihat umum di akun facebook milik NURUL HAYATI (istri pengacara SJA-ARUL, Tri Wahyudi Warman, SH). Berikut nama-nama aparat desa yang berfoto bersama Paslon Nomor Urut 01 H. Sayed Jafar, SH:

- a. M. YOHANES (Kepala Desa Sarang Tiung)
- b. Asmadi (Kaur Pelayanan Desa Sarang Tiung)
- c. Syahroni (Ketua Karang Taruna Desa Sarang Tiung)
- d. Dio Syahrudin (Kaur Pemerintahan Desa Sarang Tiung)
- e. Bahrudin Alias Ijum (Ketua RT. 11 Desa Sarang Tiung)

Bahwa tindakan tersebut di atas karena merupakan kampanye yang melibatkan unsur Kepala Desa dan jajaran aparat desa, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 70 ayat (1) c UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(vide Bukti Foto P.11)**

5. Bahwa telah terjadi pelibatan Aparat Desa sebagai Tim Relawan Keluarga Besar SJA (Sayed Ja'far Alaydrus) di Dapil 3 Kecamatan Sampanahan, yaitu Said Muhammad selaku Kaur Pemerintahan di Desa Sampanahan Hilir dan Muhammad Hanafi selaku Kadus di Sampanahan Hilir oleh H. Andi Tandrang Alaydrus diberikan Surat Penunjukkan Relawan Keluarga Besar: Nomor Surat 001/SP/KB-SJA/2020 **(vide Bukti Foto P.12)**
6. Bahwa pada Hari Rabu, 16 September 2020, bertempat di Aula Kantor Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh Paslon No Urut 1 H. Sayed Jafar, SH., dengan membagikan bantuan uang masing-masing bernilai Rp 3juta kepada 59 anak terlantar dan lanjut usia berjumlah 8 orang yang masing-masing menerima bantuan sejumlah Rp 2,4juta, dan bantuan kepada disabilitas sebanyak 5 orang dengan jumlah bantuan masing-masing Rp 3,6juta per orang serta bantuan rumah tidak layak huni dengan jumlah penerima 11 orang masing-masing Rp 20jt, dan kegiatan tersebut terpublish

di media <http://banjarmasin.tribunnews.com/2020/09/16/59-anak-terlantar-di-kabupaten-kotabaru-dapat-bantuan-sosial-masing-masing-terima-rp-3-juta>

Tindakan tersebut melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terkait dengan larangan kepala daerah (bupati) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. **(vide Bukti dokumen P. 13)**

Pelanggaran berupa Politik Uang (*Money Politics*)

7. Bahwa pada hari Rabu 21 Oktober 2020, jam 13:00 WITA bertempat di RT 05 Kampung Tengah, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru telah terjadi tindakan politik uang (*money politics*) dengan membagikan pecahan uang Rp. 50.000,- kepada warga setempat yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 H. Sayed Jafar, SH didampingi calon wakilnya Andi Rudi Latif, SH,. Beserta tim pemenangannya. Tindakan tersebut digunakan untuk mempengaruhi warga pemilih untuk memilih Paslon 01 pada Pilkada Kabupaten Kotabaru tanggal 9 Desember 2020. Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(vide Bukti Video P. 14)**
8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, jam 23.00 wita bertempat di RT 03 Desa Sebuli, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru telah terjadi tindakan Politik Uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Andi Tandrang sebagai Ketua Tim Relawan Keluarga Besar SJA selaku Kaka Kandung dari Paslon Nomor Urut 1 (satu) H. Sayed Ja'far, SH. Didampingi oleh Tim Pemenangannya membagikan Stiker SJA-ARUL, membagikan Masker dan Membagikan Uang dengan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Tindakan tersebut digunakan untuk mempengaruhi

warga pemilih untuk memilih Paslon 01 pada Pilkada Kabupaten Kotabaru tanggal 9 Desember 2020. Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(vide Bukti Video P. 15)**

9. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2020, sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah Abdurahman RT. 06 Kikil Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru telah terjadi tindakan Politik Uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Sayed Jafar, SH didampingi Tim Pemenangan pada saat Kampanye Dialogis dengan cara membuka isi tas yang berisikan uang dihadapan para warga, kemudian membagikan uang tersebut dihadapan warga, Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(vide Bukti Video P. 16)**
10. Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 pada jam 20.00 WITA bertempat di Kediaman Andi Rudi Latif Jl. Hidayah Pembangunan III RT 13 / RW. II Blok C No.73 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah terjadi tindakan Politik Uang (*money politics*) dengan membagikan uang dalam amplop berisi @ RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada puluhan warga yang terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada Kabupaten Kotabaru 9 Desember 2020 dengan motif mengundang acara hajjat. Tindakan *money politics* tersebut dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andi Rudi Latif, SH (Calon wakil bupati), Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(vide Bukti Video P. 17)**

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 21.45 WITA warga Desa Sarang Tiung a.n M. AMIR yang didampingi MUSLIM ARDI menemukan pelanggaran politik uang yang terjadi dirumah HASENG warga RT.12 Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, keduanya mendapatkan pengakuan oleh Haseng bahwa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar tersebut didapat dari KADIR selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung. Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(vide Bukti Video P. 18)**
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA warga Desa Hilir a.n BAHARULLAH yang didampingi ABDUL RAHMAN menemukan pelanggaran politik uang yang terjadi dirumah Pak Oleng, Jalan Batu Selira, RT 11 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam. Keduanya mendapatkan pengakuan oleh Oleng bahwa uang dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) didapat dari M. Arif, SH selaku Tim Pemenangan, Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(vide Bukti Foto P.19) dan (vide Bukti Video P. 20)**
13. Bahwa pada hari Rabu, 18 November 2020, bertempat di RT 10, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, SH melakukan tindakan politik uang dengan membagikan uang sejumlah Rp 20 juta kepada para korban kebakaran yang diterima secara simbolik oleh Sdr.

Samsul. Tindakan tersebut dilakukan pada masa kampanye Pilkada Kabupaten Kotabaru yang dapat ditengarai untuk mempengaruhi pemilih menggunakan bantuan materi (uang), dan kegiatan ini terpublish di media online: <https://redkal.com/sayed-jafar-berikan-bantuan-untuk-korban-kebakaran-di-desa-buluh-kuning/> Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(vide Bukti Dokumen P. 21)**

Manipulasi Data (Surat Suara)

14. Bahwa surat suara yang semestinya berdasarkan pedoman Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berdasarkan perhitungan dari DPT ditambah sebanyak 2,5%, namun faktanya pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten terdapat kesalahan dimana yaitu kelebihan jumlah Surat Suara sebanyak 437 di seluruh Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan data KPU Jumlah Surat Suara yang di terima

No.	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Kotabaru	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total Surat Suara yang di terima ditambah 2,5 % surat suara cadangan untuk Kabupaten Kotabaru
1.	209.201	107.961	101.240	214.868

b. Analisa Kesalahan Jumlah Surat Suara yang diterima untuk Kabupaten Kotabaru

No.	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kotabaru	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Surat Suara dengan ditambah 2,5% berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2020
1.	209.201	107.961	101.240	214.431

c. Perhitungan Jumlah Surat Suara yang diterima di Tingkat Kecamatan.

Jika dilihat dari perbandingan Surat Suara yang diputuskan oleh KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 apabila disesuaikan dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 perbandingan sebagaimana aturan PKPU maka ditemukan dugaan penggelembungan surat suara sebanyak 437 surat suara dengan terbagi di tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Surat Suara KPU	Aturan PKPU (DPT+ 2,5%)	Surat Suara Lebih
				L	P	L+P			
1	Hampang	9	29	3.802	3.365	7.167	7.360	7.346	14
2	Kelumpang Barat	6	20	2.491	2.294	4.785	4.915	4.905	10
3	Kelumpang Hilir	9	67	7.660	7.227	14.887	15.294	15.259	35
4	Kelumpang Hulu	10	42	6.009	5.564	11.573	11.881	11.862	19
5	Kelumpang Selatan	9	31	3.548	3.326	6.874	7.059	7.046	13
6	Kelumpang Tengah	13	34	4.335	3.973	8.308	8.533	8.516	17
7	Kelumpang Utara	7	19	2.076	1.934	4.010	4.119	4.110	9
8	Pamukan Barat	5	22	3.330	2.949	6.279	6.448	6.436	12
9	Pamukan Selatan	11	40	4.280	3.828	8.108	8.328	8.311	17
10.	Pamukan Utara	13	54	5.704	4.967	10.671	10.966	10.938	28
11.	Pulau Laut Barat	11	25	3.441	3.308	6.749	6.930	6.918	12
12.	Pulau Laut Kepulauan	9	34	4.226	4.179	8.405	8.633	8.615	18
13.	Pulau Laut Selatan	8	24	3.361	3.238	6.599	6.777	6.764	13
14.	Pulau Laut Tanjung Selayar	10	28	3.578	3.396	6.974	7.161	7.148	13
15.	Pulau Laut Tengah	7	33	3.708	3.406	7.114	7.309	7.292	17
16.	Pulau Laut Timur	14	41	5.019	4.501	9.520	9.779	9.758	21
17.	Pulau Laut Utara	21	252	29.318	28.740	58.058	59.626	59.509	117
18.	Pulau Sebuku	8	23	2.460	2.294	4.754	4.883	4.873	10
19.	Pulau Sembilan	5	17	1.995	1.933	3.928	4.037	4.026	11
20.	Sampanahan	10	31	3.742	3.380	7.122	7.317	7.300	17
21.	Sungai Durian	7	26	3.878	3.438	7.316	7.513	7.499	14
	TOTAL	202	892	107.961	101.240	209.201	214.868	214.431	437

Dari tindakan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan sebagai

pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 18/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terutama terkait dengan pengaturan surat suara yang di terima berdasarkan dari jumlah DPT di tambah 2,5 % Surat Suara Cadangan, sehingga pengelembungan Surat Suara yang digunakan berakibat pada kesalahan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah pada Pasangan Calon, padahal keikutsertaan pemilih dalam Pilkada Kotabaru 2020 hanya 73%, artinya kebutuhan akan surat suara tambahan kemungkinan besar tidak terserap, apalagi fakta di lapangan ditemukan pengelembungan surat suara diluar DPT plus suara cadangan sejumlah 437 surat suara. Kami mencurigai terdapat permainan dan penyalahgunaan surat suara tersebut untuk kepentingan yang menguntungkan Paslon 01 dan berakibat kerugian pada Paslon 02.

15. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, bertempat di Gedung Dharma Praja Kecamatan Kelumpang Hulu, Anggota KPPS terlambat menyerahkan C hasil Salinan KWK kepada Koordinator saksi Kecamatan Paslon 02 saat menjelang penghitungan suara di Pleno Kecamatan dari beberapa TPS berikut:

- a. TPS 01, TPS 08, TPS 09 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu. **(vide Bukti Dokumen P.22)**
- b. TPS 03 dan TPS 04 Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu. **(vide Bukti Dokumen P.23)**
- c. TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS TPS 06, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan kelumpang Hulu. **(vide Bukti Dokumen P.24)**

Bahwa ternyata C Hasil Salinan KWK yang diberikan kepada saksi dicurigai merupakan data yang sudah dirubah atau dimanipulasi, terbukti dari bentuk form yang tidak sama dengan form resmi KPU Kabupaten Kotabaru, yaitu merupakan hasil download-an dari laman jdih.kpu.go.id sehingga tidak tertuang nama masing-masing pasangan calon, dan akhirnya nama pasangan calon ditulis tangan, serta kolom yang tersedia adalah sejumlah empat kolom, padahal yang seharusnya adalah dua kolom saja, dan/atau motif lainnya yaitu terdapat lembar pertama hasil dari download-an. Tindakan serupa juga terjadi di TPS 04 Desa Sukamaju, Kecamatan Sampanahan

dimana saksi Paslon 02 hanya mendapatkan C Salinan Hasil KWK berupa fotokopi sehari setelah Pemungutan Suara. **(vide Bukti Dokumen P.25)**

Bahwa tindakan pelanggaran tersebut sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota, terutama terkait dengan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Netralitas Penyelenggara

16. Bahwa terkait Laporan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 **(vide Bukti Foto Dokumen P. 26)** yang telah di serahkan kepada pihak komisioner bawaslu oleh Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 WITA baik terkait Pemanfaatan Bantuan Sembako dari Dinas Sosial dan BPBD kepada Korban Kebakaran di Pasar Harian Rt.014 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir, terlapor H. Sayed Ja'far, SH selaku Paslon Nomor Urut 1 dengan terang-terangan membagikan Bantuan Sembako bertujuan mempengaruhi Pemilih, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Komisioner Bawaslu sebagaimana Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 093/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 dengan status dihentikan karena unsur tindak pidana pemilihan dan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. **(vide Bukti Dokumen P. 27)**
17. Bahwa terkait Laporan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 **(vide Bukti Foto Dokumen P. 28)** yang telah diserahkan dan dilakukan perbaikan oleh Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 kepada pihak komisioner bawaslu pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, pada jam 13.35 WITA, atas ketidaknetralan Kepala Desa Sarang Tiung bersama Aparat Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam yang dipengaruhi oleh Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Ja'far Alaydrus, SH untuk mendukung dan memilih pada Pilkada 09 Desember 2020, dalam laporan tersebut Komisioner Bawaslu hanya memanggil Kepala Desa Sarang Tiung a.n M. Yohanes untuk diperiksa, namun faktanya Komisioner Bawaslu tidak memanggil Aparat Desa lainnya yaitu Asmadi (Kaur Pelayanan Desa Sarang Tiung), Syahroni (Ketua Karang Taruna Desa Sarang Tiung), Dio Syahrudin (Kaur

Pemerintahan Desa Sarang Tiung) sebagai terlapor lainnya, dibuktikan pada status Laporan Nomor 093/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 hanya M. Yohanes Kepala Desa Sarang Tiung yang perkaranya di Rekomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Komisioner Bawaslu Kotabaru.

Bahwa kemudian ketika Tim Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 menanyakan kepada salah satu Pihak Komisioner Bawaslu a.n DODI RUSMANA (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) secara langsung mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan tembusan dari Komisioner Bawaslu kabupaten Kotabaru terkait perkara sebagaimana maksud poin (1), sehingga patut Pengadu mencurigai semua hasil laporan tidak ditembuskan kepada Instansi-instansi lainnya baik terhadap keputusan yang menyatakan akan **“meneruskan kepada instansi yang berwenang terkait erat dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya”**.

18. Bahwa terkait dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Tim Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru a.n Hj. Rustaniah Basrindu, SH melaporkan terkait adanya Politik Uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 H. Sayed Ja'far, SH dan Andi Rudi Latif, SH beserta tim pemenangannya di RT 5 Kampung Tengah Desa Sekapung Kecamatan Pulau Sebuku dengan membagikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun hal tersebut dihentikan oleh Ketua Bawaslu Kotabaru dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat Materil dengan bukti pemberitahuan Nomor 111/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 (**vide Bukti Dokumen P. 29**) dan (**vide Bukti Dokumen P. 30**)
19. Bahwa berdasarkan uraian pada Nomor 16, 17 dan 18 di atas, pihak penyelenggara (**Bawaslu Kabupaten Kotabaru**) berlaku **TIDAK NETRAL**, karena meskipun Pihak Paslon 02 telah melaporkan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 01, akan tetapi tidak ada yang ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Pelanggaran Pada Masa Tenang

20. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, SH., melakukan Peletakkan Batu Pertama dalam Pembangunan Masjid Da'watul Haq di Desa Telagasari Kecamatan Kelumpang Hilir dan Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Ja'far, SH juga pada hari yang bersamaan kemudian melakukan Peletakkan Batu Pertama dalam Pembangunan Pondok Pesantren Darul Ihsan Cantung dengan luas 80x100meter, di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, dengan menyerahkan bantuan 1 set Karpet Lapangan Bulu Tangkis kepada Pengurus Pesantren sejumlah Rp. 58.410.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dilakukan pada tanggal 6 Desember 2020, yang merupakan masa tenang dalam proses Pilkada Kabupaten Kotabaru. Bantuan tersebut ditengarai berasal dari dana pribadi Bupati H. Sayed Jafar, SH untuk mempengaruhi pilihan pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020. dan tertulis di beberapa media online (**vide Bukti Foto P. 31**) dan (**vide Bukti Foto P. 32**) dan (**vide Bukti Dokumen P. 33**)

Bahwa kegiatan tersebut di atas dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Pasal 51 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terutama terkait dengan larangan kampanye di masa tenang. Selain itu tindakan tersebut juga melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pelanggaran Prosedur

21. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020, saat pemungutan suara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelumpang Hulu atas nama Abdul Kadir Jailani dengan sengaja mengambil 5 Surat Suara dari Desa Mangkirana dan mengambil 15 Surat Suara dari Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 1 di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu dengan alasan bertambahnya jumlah pemilih, hal tersebut tercatat dalam kejadian khusus Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK, padahal di Desa Banua Lawas terdapat 3 TPS, sehingga apa yang dilakukan oleh PPK

tersebut menyalahi aturan sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, padahal di Desa Mangkirana terdapat 3 TPS. **(vide Bukti Dokumen P-34)**

22. Bahwa pada TPS No 3 Desa Muara Orie Kecamatan Hampang, telah terjadi proses penghitungan suara yang menyalahi prosedur, dimana para KPPS dalam penghitungan suara tidak langsung menuangkan ke dalam Form C Hasil KWK, akan tetapi penghitungan dilakukan menggunakan Papan Tulis dengan ditulis menggunakan kapur tulis, yang penghitungannya digabung dengan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Hal tersebut jelas melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terutama terkait dengan prosedur pencatatan hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model C hasil KWK. **(vide Bukti Foto P.35)**
23. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang dijelaskan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 01 dan menjadi tanggung jawab Termohon, namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai diatas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif oleh Karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yakni Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru, bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat

- langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
24. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang, masifnya praktek politik uang (*money politics*), manipulasi data suara, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, pelanggaran pada masa tenang, pelanggaran prosedur, dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat penetapan KPU Kabupaten Kotabaru sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, tertanggal 16 Desember 2020.
25. Bahwa bilamana pasangan Calon Petahana Nomor Urut 01 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, termohon dan bawaslu kabupaten kotabaru tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada pasangan calon Petahana Nomor Urut 01, Pemohon sangat yakin perolehan suara tidak akan seperti hasil pleno termohon, melainkan pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 01.
26. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tindakan-tindakan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 01, telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya, Pasangan Nomor Urut 01 haruslah di Diskualifikasi dari calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Kotabaru.

27. Bahwa Pilkada di Kabupaten Kotabaru merupakan fenomena baru, karena diikuti oleh dua Pasangan Calon dimana secara politik berhadapan-hadapan anatara Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 yang mendapat dukungan dari Seluruh Partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD, berhadapan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah merupakan Pasangan Calon Independent (Perseorangan) yang mulai dari pengumpulan KTP sampai dengan biaya kampanye dan biaya pengamanan suara (saki-saksi) dibiayai oleh masyarakat. Begitu juga setelah penetapan hasil Pilkada Kotabaru ditetapkan oleh KPU, masyarakat mendorong Pasangan Calon 02 untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena menurut pandangan masyarakat Kotabaru, Pasangan Calon 02 seharusnya memenangkan kontestasi Pilkada, dengan memperhatikan hasil *quick count* yang unggul 57%, dan hasil *real count* Tim Pemenangan Paslon 02 yang unggul 52%. Kemenangan ini diraih tanpa transaksional dan tanpa politik uang, benar-benar murni karena dukungan masyarakat, sehingga bisa menjadi role model bagi perpolitikan di tanah air, khususnya dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2020;
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, H. Sayed Ja'far, S.H. dan Andi Rudy Latif, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 01, H. Sayed Ja'far, S.H. dan Andi Rudy Latif, S.H. sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati Kotabaru dan Wakil Bupati Kotabaru;
5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati Kotabaru dan Calon Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 02, Ir. Burhanuddin dan Drs. Bahrudin, M.Ap sebagai Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2020, sepanjang di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Hampang, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Hampang, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-97, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371030504630008 atas nama Calon Bupati : Ir. Burhanudin;

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 6302062702650004 atas nama Calon Wakil Bupati : Drs. H. Bahrudin, MAP;
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 664/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 221/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL Dan Presidium DOB Tanah Kambatang Lima, pada hari senin tanggal 27 September 2020 di buat di Posko Pemenangan SJA-ARUL alamat Jl. Raya Stagen Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara;
8. Bukti P-8 : Dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Presidium Penuntut DOB Tanah Kambatang Lima pada hari minggu, tanggal 4 Oktober 2020 yang mengetahui Antonius Jarwana (ASN pada Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru) menghimpun komitmen dukungan kepada Paslon Nomor Urut 1 (satu) H.Sayed Jafar Alaydrus,SH dan Andi Rudi Latif, SH;
9. Bukti P-9 : Video Tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Atas Nama Antonius Jarwana saat mendeklarasikan Presidium Tanah Kambatanglima menyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Pemenangan H. Sayed Jafar Alaydrus, SH dan Andi Rudi Latif, SH pada

Pilkada Kotabaru 9 Desember 2020, bertempat di Gua Lowo Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir;

10. Bukti P-10 : Foto – Foto Print out kegiatan Penyerahan Bantuan kepada korban kebakaran oleh Paslon Nomor Urut 01 Calon Bupati Atas Nama H. Sayed Jafar Alaydrus, SH Dengan Menggunakan Fasilitas/Program Negara Yaitu Dengan Difasilitasi Oleh Oleh Dinas Sosial Dan BPBD Kabupaten Kotabaru membagikan Bantuan Sandang, di 014 Pasar Harian Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir, pada tanggal 05 Oktober 2020;
11. Bukti P-11 : Foto-Foto Kepala Desa Sarang Tiung Dan Aparatnya Berfoto Bersama Paslon Nomor Urut 01 H. Sayed Jafar, SH Dengan Mengacungkan Telunjuk 1 Jari Sebagai Bentuk Dukungan Kepada Paslon Nomor 1 bertempat di Rt.11 Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam;
12. Bukti P-12 : Dokumen Surat Penunjukkan Relawan Keluarga Besar “SJA” oleh H. Andi Tandrang Alaydrus selaku Saudara Kandung H. Sayed Jafar Alaydrus, SH, dengan Nomor Surat 001/SP/KB-SJA/2020 terhadap Aparat Desa a.n SAID MUHAMMAD untuk menjadi Tim Relawan di Desa Sampanahan Hilir;
13. Bukti P-13 : Berita pada website <http://banjarmasin.tribunnews> terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 H. Sayed Jafar, SH dengan membagikan bantuan uang bernilai Rp. 3.000.000 kepada 59 anak terlantar, Rp. 2.400.000 kepada 8 orang lansia, Rp. 3.600.000 kepada 5 orang disabilitas, serta bantuan rumah tidak layak huni senilai Rp. 20.000.000 kepada 11 orang;
14. Bukti P-14 : Video Paslon 01 H. Sayed Jafar, SH melakukan money politik pada masa cuti / kampanye di RT.05 Desa Sekapung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru dengan membagikan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga;

15. Bukti P-15 : Video saudara kandung dari Paslon 01 a.n H. Andi Tandrang melakukan *money politic* di RT.03 Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru dengan membagikan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga, pada hari kamis, tanggal 12 Nopember 2020;
16. Bukti P-16 : Video Paslon 01 H. Sayed Jafar, SH bersama tim Kampanye melakukan money politik pada saat kampanye dialogis di RT. 06 Kikil Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan membagikan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga yang hadir, pada tanggal 08 Nopember 2020;
17. Bukti P-17 : Foto dan Video Paslon Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 Andi Rudi Latif, SH melakukan *money politic* sejumlah Rp.200.000 kepada warga yang hadir di acara hajat bertempat di Rt.06 Kikil Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan membagikan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga yang hadir, pada tanggal 07 Desember 2020;
18. Bukti P-18 : Video pengakuan warga a.n Haseng yang menerima uang dari Kadir selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung, pada tanggal 08 Desember 2020 sebanyak Rp.400.000;
19. Bukti P-19 : Foto uang Rp. 100.000 dan Rp. 50.000 beserta lembar struktur Koordinator SJA-ARUL di Desa Hilir Muara yang didapat dari M. Arif pemenang SJA-ARUL;
20. Bukti P-20 : Video Pengakuan warga a.n Oleng pada tanggal 08 Desember 2020 mengaku menerima uang dari Tim Pemenangan SJA-ARUL a.n M. Arif, SH;
21. Bukti P-21 : Print Out berita Kabar Kalimantan online <https://redkal.com/sayed-jafar-berikan-bantuan-korban-kebakaran-di-desa-buluh-kuning/>, pada tanggal 18 Nopember 2020, Paslon membagikan uang senilai Rp. 20.000.000 untuk korban kebakaran di Desa Buluh Kuning;

22. Bukti P-22 : Formulir Model C. Hasil Salinan -KWK, Desa Sungai Kupang, Kec. Kelumpang Hulu, Pada TPS 001, 008, 009; (Download Dari jdih.kpu.go.id)
23. Bukti P-23 : Formulir Model C. Hasil Salinan -KWK, Desa Karang Payau, Kec. Kelumpang Hulu, Pada TPS 3 dan TPS 4; (Download Dari jdih.kpu.go.id)
24. Bukti P-24 : Formulir Model C. Hasil Salinan -KWK, Desa Bangkalan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Pada TPS 001, TPS 003, TPS 004 dan TPS 006; (Download Dari jdih.kpu.go.id)
25. Bukti P-25 : Formulir Model C. Hasil Salinan -KWK, Desa Suka Maju, Kec. Sampanahan, Pada TPS 004; (Download Dari jdih.kpu.go.id)
26. Bukti P-26 : Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/22.9/X/2020 terkait laporan terhadap Paslon 01 H. Sayed Jafar, SH yang membagikan sembako dari Dinas Sosial dan BPBD kepada korban kebakaran di Pasar Harian Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir;
27. Bukti P-27 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 093/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 terkait dihentikannya status Laporan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/22.9/X/2020;
28. Bukti P-28 : Perbaikan Laporan BAWASLU Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.9/IX/2020 terkait laporan atas ketidak netralan Kepala Desa Sarang Tiung bersama aparat desa saat bersama Paslon 01 dengan mengacungkan satu jari pada masa kampanye;
29. Bukti P-29 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU Nomor 005/LP/PB/Kab/22.09/X2020 tanggal 27 Oktober 2020, oleh Hj. Rustaniah Basrindu kepada komisioner bawaslu terkait politik Uang yang dilakukan oleh Paslon 01 H. Sayed Jafar, SH;

30. Bukti P-30 : Pemberitahuan Laporan Nomor 111/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 tidak diregistrasi oleh BAWASLU atas laporan politik uang di Desa Sekapung dengan alasan tidak memenuhi syarat materil;
31. Bukti P-31 : Foto Paslon 01 melakukan peletakkan batu pertama dalam pembangunan masjid Da'watul Haq di Desa Tegalasari Kecamatan Kelumpang Hilir pada masa tenang tanggal 06 Desember 2020;
32. Bukti P-32 : Foto Paslon 01 melakukan peletakkan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Darul Ihsan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu pada masa tenang tanggal 06 Desember 2020 dan menyerahkan bantuan 1 Set Karpet Lapangan Bulu Tangkis kepada Pengurus Pesantren senilai Rp. 58.410.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
33. Bukti P-33 : Pemberitaan media online Kalsel Pos terkait peletakkan batu pertama tandai pembangunan pesantren Darul Ihsan yang dilakukan Paslon 01 H. Sayed Jafar;
34. Bukti P-34 : Catatan Kejadian Khusus Model D Khusus saat pemungutan suara menjelaskan Ketua PPK Kelumpang Hulu atas nama Abdul Kadir mengambil 5 surat suara dari Desa Mangkirana dan 15 Surat Suara dari Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 1 di Desa Banua Lawas;
35. Bukti P-35 : Foto Hasil Penghitungan Suara dilakukan melalui papan tulis dengan menggunakan kapur tulis di Desa Muara Ori Kecamatan Hampang;
36. Bukti P-36 : Bukti Lembaran Terakhir Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL dan Presidium DOB Tanah Kambatanglima Yang Tercatat di Notaris DIMEN RAHARJO, SH, M.Kn Nomor 007/W/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
37. Bukti P-37 : *Flasdisk* berisi video Pembacaan Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL dan Presidium DOB

- Tanah Kambatanglima yang dibacakan oleh Zainal Arifin wakil ketua harian Presidium DOB Kambatanglima;
38. Bukti P-38 : *Flasdisk* video Ketidaknetralan ASN a.n Antonius Jarwana dalam acara rapat kordinasi Presidium Penuntut DOB Tanah Kambatanglima;
 39. Bukti P-39 : Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN.Ktb. perihal dengan tindakan Terdakwa (Antonius Jarwana, S.Pd, M.M.) yang menguntungkan salah satu Calon Nomor Urut 01 (Bupati H. Sayed Ja'far, SH) dalam pilkada Kotabaru Tahun 2020;
 40. Bukti P-40 : *Flasdisk* berisi *soft copy* foto-foto Paslon Bupati Kotabaru Nomor Urut 01 dengan difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru, BPBD Kabupaten Kotabaru, Camat Kelumpang Hilir, Kepala Desa Tarjun, Anggota DPRD Fraksi PAN atas nama Awaludin, S. Hut, dan Anggota DPRD Fraksi Hanura Atas nama Nortaiabah serta Tim Pemenangan secara terstruktur, sistematis dan massif yang menggunakan kewenangan dan program pemerintah pada masa kampanye terhadap korban kebakaran;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 141/372/SPN Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kecamatan Sampanahan tanggal 22 Juli 2019, sebagaimana pada No.7 terdapat atas nama SAID MUHAMMAD pada jabatan lama sebagai Kasi Kemasyarakatan dan diusulkan untuk Jabatan Kasi Pelayanan pada Kantor Desa Sampanahan Hilir dan Fotokopi Daftar Nama Perangkat Desa Sampanahan Hilir, Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru;
 42. Bukti P-42 : Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Majelis Ta'lim Idzharatul Falah, Kelurahan Baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 20 Januari 2021;
 43. Bukti P-43 : *Flasdisk* berisi file foto Paslon Nomor Urut 01 atas nama H. Sayed Ja'far, SH yang melakukan politik uang mengatasnamakan PT. Anggrek Jaya Sari Puspita SJA Group dengan membagikan uang sejumlah Rp.

- 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada para korban kebakaran, pada hari rabu 18 November 2020;
44. Bukti P-44 : *Flasdisk* berisi video Tim Kampanye Paslon Bupati Nomor Urut 01 atas nama Djauhari Ahsar, SH., S.Sos.,M,Si., yang melakukan Politik Uang di Rumah Abah Yani, di Tirawan RT.001 RW.001, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 21.50 WITA, pada saat acara kampanye Paslon Bupati Nomor Urut 01(H. Sayed Ja'far, SH);
45. Bukti P-45 : *Flasdisk* berisi video Paslon Nomor Urut 1 beserta tim melakukan kampanye yang berunsur money politics di Rumah Madi, RT 1, RW 1, Desa Kerayaan, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kotabaru, pada tanggal 15 November 2020, sekitar pukul 11:00 sd pukul 14:00 WITA;
46. Bukti P-46 : *Flasdisk* berisi video Tim Sukses Paslon Nomor Ururt 1 (Hj. Siti) membagikan uang (Poltik Uang) saat kampanye oleh Paslon Bupati Nomor Urut 01 (H.Sayed Ja'far, SH) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, sekitar puku 17.00 WITA bertempat di Rumah Hj. Ruskiyah, Desa Sungai Taib, Kec. Pulau Laut Utara, Kotabaru. Dihadiri juga oleh H. Abdul Kadir, S.Sos,. MAP, Tim Sukses Paslon 01;
47. Bukti P-47 : Salinan Donwload Berita Acara Dan Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C Hasil Salinan-KWK) di Desa Sungai Kupang TPS. 006 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
48. Bukti P-48 : Salinan Model C Hasil Salinan-KWK Desa Sungai Kupang TPS. 009, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kubupaten Kotabaru;
49. Bukti P-49 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D Hasil Kecamatan–KWK) **KECAMATAN PULAU**

- LAUT SELATAN**, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan), terdapat selisih Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan pada Rekapitulasi di Kabupaten;
50. Bukti P-50 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D Hasil Kecamatan–KWK) **KECAMATAN KELUMPANG HILIR**, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan); terdapat selisih Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan pada Rekapitulasi di Kabupaten;
51. Bukti P-51 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D Hasil Kecamatan–KWK) **KECAMATAN PAMUKAN SELATAN**, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan); terdapat selisih Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan pada Rekapitulasi di Kabupaten;
52. Bukti P-52 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D Hasil Kecamatan –KWK) **KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN**, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan); terdapat selisih Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan pada Rekapitulasi di Kabupaten;
53. Bukti P-53 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D Hasil Kecamatan–KWK) **KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR**, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan); terdapat selisih Surat Suara yang

- diterima termasuk Surat Suara cadangan pada Rekapitulasi di Kabupaten;
54. Bukti P-54 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D Hasil Kecamatan–KWK) **KECAMATAN PAMUKAN BARAT**, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan); terdapat selisih Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan pada Rekapitulasi di Kabupaten;
55. Bukti P-55 : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D Hasil Kecamatan–KWK) **KECAMATAN PULAU LAUT UTARA**, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan);
56. Bukti P-56 : Model D. Hasil **KECAMATAN–KWK Kecamatan PULAU LAUT SELATAN** Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan :
1. TPS 1 Desa Tanjung Seloka (Halaman 2-3 dan Halaman 3-3)
 2. TPS 2 Desa Tanjung Seloka (Halaman 2-3 dan Halaman 3-3)
 3. TPS 5 Desa Tanjung Seloka (Halaman 2-3 dan Halaman 3-3)
 4. TPS 6 Desa Tanjung Seloka (Halaman 2-3 dan Halaman 3-3);
57. Bukti P-57 : Model D. Hasil **KECAMATAN–KWK Kecamatan KELUMPANG HILIR** Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
1. TPS 3 Desa Serongga (Halaman 2-1 dan Halaman 3-1)
 2. TPS 8 Desa Serongga (Halaman 2-1 dan Halaman 3-1)
 3. TPS 2 Desa Tarjun (Halaman 3-2)
 4. TPS 7 Desa Tarjun (Halaman 2-2 dan Halaman 3-2)

5. TPS 6 Desa Tegal Rejo (Halaman 2-6 dan Halaman 3-6)
 6. TPS 7 Desa Tegal Rejo (Halaman 2-6 dan Halaman 3-6)
 7. TPS 12 Desa Tegal Rejo (Halaman 2-6 dan Halaman 3-6)
 8. TPS 4 Desa Pulau Panci (Halaman 3-4);
58. Bukti P-58 : Model D. Hasil KECAMATAN –KWK Kecamatan PAMUKAN SELATAN Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
1. TPS 1 Desa Mulyodadi (Halaman 2-10 dan Halaman 3-10)
 2. TPS 5 Desa Pondok Labu (Halaman 3-9)
 3. TPS 6 Desa Pondok Labu (Halaman 2-9 dan Halaman 3-9)
 4. TPS 2 Desa Tanjung Samalantakan (Halaman 2-5 dan Halaman 3-5)
 5. TPS 3 Desa Tanjung Samalantakan (Halaman 3-5)
 6. TPS 5 Desa Tanjung Samalantakan (Halaman 3-5);
59. Bukti P-59 : Model D. Hasil KECAMATAN –KWK Kecamatan PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
1. TPS 1 Desa Kampung Baru (Halaman 2-7 dan Halaman 3-7)
 2. TPS 1 Desa Bangun Rejo (Halaman 2-10 dan Halaman 3-10)
60. Bukti P-60 : Model D. Hasil KECAMATAN –KWK Kecamatan PAMUKAN BARAT Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
1. TPS 1 Desa Mangka (Halaman 3-4)
 2. TPS 2 Desa Sengayam (Halaman 3-1);
61. Bukti P-61 : Model D. Hasil KECAMATAN –KWK Kecamatan PULAU LAUT UTARA Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
1. TPS 1 Desa Sarang Tiung (Halaman 2-25 dan Halaman 3-25)
 2. TPS 7 Desa Stagen (Halaman 3-8)
 3. TPS 13 Desa Baharu Selatan (Halaman 3-3)

4. TPS 8 Desa Rampa (Halaman 2-9 dan Halaman 3-9)
 5. TPS 4 Desa Gunung Ulin (Halaman 2-26 dan Halaman 3-26)
 6. TPS 3 Desa Kotabaru Tengah (Halaman 3-3)
 7. TPS 13 Desa Dirgahayu (Halaman 3-16)
 8. TPS 18 Desa Dirgahayu (Halaman 2-17 dan Halaman 3-17)
 9. TPS 19 Desa Dirgahayu (Halaman 3-17)
 10. TPS 25 Desa Dirgahayu (Halaman 3-17)
 11. TPS 1 Desa Semayap (Halaman 3-12)
 12. TPS 2 Desa Semayap (Halaman 3-12)
 13. TPS 3 Desa Semayap (Halaman 3-12)
 14. TPS 21 Desa Semayap (Halaman 3-13)
 15. TPS 35 Desa Semayap (Halaman 3-14)
 16. TPS 43 Desa Semayap (Halaman 3-14)
 17. TPS 4 Desa Sebatung (Halaman 3-19)
 18. TPS 4 Desa Baharu Utara (Halaman 3-20)
 19. TPS 5 Desa Gedambaan (Halaman 3-27);
62. Bukti P-62 : Model D. Hasil KECAMATAN–KWK Kecamatan PULAU LAUT BARAT Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
1. TPS 1 Desa Terangkeh (Halaman 2-6 dan Halaman 3-6)
 2. TPS 1 Desa Lontar Utara (Halaman 2-9 dan Halaman 3-9)
 3. TPS 1 Desa Sumber Sari (Halaman 2-10 dan Halaman 3-10)
 4. TPS 2 Desa Lontar Timur (Halaman 2-2 dan Halaman 3-2);
63. Bukti P-63 : Model D. Hasil KECAMATAN–KWK Kecamatan PULAU SEMBILAN Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
1. TPS 3 Desa Tengah (Halaman 2-4 dan Halaman 3-4)
 2. TPS 1 Desa Lontar Utara (Halaman 2-9 dan Halaman 3-9)

3. TPS 1 Desa Sumber Sari (Halaman 2-10 dan Halaman 3-10)
 4. TPS 2 Desa Lontar Timur (Halaman 2-2 dan Halaman 3-2);
64. Bukti P-64 : Model D. Hasil KECAMATAN –KWK Kecamatan SAMPANAHAN Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
1. TPS 1 Desa Banjarsari (Halaman 2-9 dan Halaman 3-9);
65. Bukti P-65 : Model D. Hasil KECAMATAN –KWK Kecamatan KELUMPANG BARAT Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
1. TPS 4 Desa Bungkukan (Halaman 2-2 dan Halaman 3-2);
66. Bukti P-66 : Surat Dari Bawaslu Nomor 109/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020, Kepada Hj. Rustaniah Basrindu,SH. Prihal Pemberitahuan Permintaan Kelengkapan Syarat Materiil Laporan;
67. Bukti P-67 : Surat Bawaslu Kotabaru Kepada Sdr. M. Amir, Prihal Penghentian Laporan Dugaan Poltik Uang Yang Dilakukan Oleh Ridwansyah alias Kadir (Ketua KPPS, TPS. 10 RT.1, Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, (Surat Penghetian Tersebut di Duga Kuat Terdapat Keberpihakan Bawaslu Kepada Paslon Nomor Urut 01;
68. Bukti P-68 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/22 .09/XII/2020, perihal Dugaan Politik Uang Yang Dilakukan Oleh M. Arif (Tim Pemenangan PAslon Nomor Urut 01 SJA-ARUL). Dan Laporan Tidak Ditindak Lanjuti Padahal Bukti Cukup Lengkap, dan Hal Tersebut Mengindikasikan Adanya Ketidakneralan Bawaslu Kotabaru Dalam Pilkada 2020;
69. Bukti P-69 : Surat Dari Bawaslu Kotabaru Nomor 133/K.BAWASLU-KS-07/PP.01.02/XII/2020, Prihal Pemberitahuan Permintaan Kelengkapan Syarat Materil Laporan Terkait Dengan Politik Uang;

70. Bukti P-70 : Percakapan Ketua Bawaslu Kotabaru, Saudara Muhammad Erfan, S.Ag., M.Hum., dengan Saudara Mulyadi Terkait Dugaan Berita Bohong dan atau Fitnah Yang Dilakukan M.Erfan kepada PAslon Nomor Urut 02 BHD, Bahwa Tim BHD melakukan Politik Uang dan KTP Fiktif, Sebagai Ketua Bawaslu Tindakan ini Telah Melanggar Kode etik Terkait Netralitas Penyelenggara Pilkada, sehingga jelas BAWASLU tidak netral;
71. Bukti P-71 : Tanda Terima Pengaduan Nomor 04-23/SET-02/XII/2020, dari DKPP RI tanggal 23 Desember 2020, Terkait Dengan Pelanggaran Pasal 8 Prinsip Dasar Etika dan Perilaku, Praturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Yang di Lakukan OLEH Muhammad Erfan Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru;
72. Bukti P-72 : Surat Pengaduan Kepada Kapolres Kotabaru Prihal Dugaan Finah dan Berita Bohong Yang Dilakukan Oleh M. Erfan Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru Kepada Paslon Nomor Urut 01 pada tanggal 9 Januari 2021;
73. Bukti P-73 : Surat Undangan Klarifikasi dari Polres Kotabaru Nomor B/06/IX/RES.1.24/2021 tanggal 15 Januari 2021 Kepada Saudara Mulyadi perihal Pengaduan Dugaan Fitnah dan Berita Bohong yang Diakukan Oleh M. Erfan Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru Kepada Paslon Nomor Urut 01 pada tanggal 9 Januari 2021;
74. Bukti P-74 : Surat Undangan Klarifikasi dari Polres Kotabaru Nomor B/07/IX/RES.1.24/2021 tanggal 15 Januari 2021 Kepada Saudara M. Hafidz Halim, perihal Pengaduan Dugaan Fitnah dan Berita Bohong yang Diakukan Oleh M. Erfan Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru Kepada Paslon Nomor Urut 01 pada tanggal 9 Januari 2021;
75. Bukti P-75 : Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor 01-04/SET-02/XII/2020, Dari DKPP RI tanggal 4 Desember 2020, Prihal Laporan-Laporan Pelanggaran Pilkada Kotabaru Yang Di Hentikan Oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru, terkait dengan

- perkara Bansos yang dilakukan oleh Paslon 01 di Desa Tarjun;
76. Bukti P-76 : SK Tim Kampanye SJA-ARUL Yang Disampaikan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Kotabaru;
77. Bukti P-77 : Foto Tas Bantuan Sandang dan Isinya Dari Program Pemerintah BPBD, yang dimanfaatkan oleh Paslon 01 H. SAYED JAFAR, SH kepada Korban kebakaran di Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir;
78. Bukti P-78 Surat Pernyataan Kesaksian SYAMSIR ALAM tanggal 18 Februari 2021 dengan Waarmeking nomor : 61/W/II/2021 di Notaris MUKTI WIJAYAWATI, SH. MKn di Kabupaten Bekasi tanggal 21 Februari 2021, yang menerangkan bahwa telah mendokumentasikan bahwa benar adanya Surat Perjanjian oleh H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH beserta tim nya yang menjanjikan kepada Presidium DOB Kambatanglima, dan secara struktur melibatkan ASN Antonius Jarwana.
79. Bukti P-79 Berita Media Online Suara Bamega dengan judul **“Sayed Jafar Turun Langsung Bantu Korban Kebakaran di Tarjun”** pada tanggal 05 Oktober 2020 yang ditulis oleh wartawan Muhammad Yani.
80. Bukti P-80 Surat Pernyataan nomor 09 di hadapan Notaris ROLITA LUSYANA, SH oleh saksi GUSTI MAHMUDDIN NOOR tanggal 18 Februari 2020, yang menerangkan bahwa ia pernah di panggil Bawaslu Kotabaru dengan nomor surat 084/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 terkait klarifikasi adanya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon 01 H. SAYED JAFAR, SH berupa memanfaatkan fasilitas dan kewenangan program pada saat penyerahan bantuan sosial maupun bantuan sandang dari Dinas Sosial dan Dinas BPBD kepada korban kebakaran.
81. Bukti P-81 Press Release dari Bawaslu Kotabaru tanggal 18 Oktober 2020 bahwa Kasus Laporan Nomor Registrasi 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dengan terlapor Calon Bupati Nomor

Urut 1 telah dihentikan karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana, namun terhadap perkara ini Bawaslu kotabaru akan meneruskan kepada instansi yang berwenang terkait erat dugaan pelanggaran undang-undang lainnya.

82. Bukti P-82 Flasdik berisi Rekaman Suara antara Tim Hukum 2BHD atas nama M. Hafidz Halim, SH dengan Komisioner Bawaslu a.n Muhammad Saidi ketika menyampaikan keberatan tanggal 23 Oktober 2020, Bawaslu menghentikan kasus dengan alasan kesulitan mendatangkan saksi dan foto tidak bisa dijadikan alat bukti.
83. Bukti P-83 Berita Online Banjarhits tanggal 01 Nopember 2020 terkait Video Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh H. Sayed Jafar, SH di RT. 05 Desa Sekapung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru, dan telah dilaporkan ke Bawaslu oleh Hj. Rustaniah Basrindu pada tanggal 27 Februari 2020, serta telah menkonfirmasi saksi JUHAL.
84. Bukti P-84 Surat Pernyataan Nomor 08 di hadapan Notaris ROLITA LUSYANA, SH oleh saksi HAJJAH RUSTANIAH BASRINDU tanggal 18 Februari 2020, yang menerangkan bahwa ia pernah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kotabaru dengan Nomor Surat 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 terkait pelanggaran politik uang yang dilakukan Paslon 01 H. SAYED JAFAR, SH kepada warga RT.05 Desa Sekapung Kecamatan Pulau Sebuku yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2020, namun Bawaslu meminta untuk menghadirkan saksi dan berupa uang berdasarkan permintaan kelengkapan syarat materil sebagaimana Nomor Surat 109/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020.
85. Bukti P-85 Surat Pernyataan Kesaksian ELHAMI tanggal 18 Februari 2021 dengan *Waarmeking* Nomor 60/W/II/2021 di Notaris MUKTI WIJAYAWATI, SH. MKn di Kabupaten Bekasi tanggal 21 Februari 2021, yang menerangkan bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh H. ANDI TANDRANG selaku Saudara Kandung dari H. SAYED

- JAFAR, SH bersama Tim dengan memberikan uang Pecahan Rp.50.000, membagikan masker dan stiker berlogo SJA-ARUL di Rumah Syamsul Fahmi terletak di RT.03 Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah pada tanggal 12 Nopember 2020 sekitar jam 23.00 WITA.
86. Bukti P-86 Surat Pernyataan Kesaksian TAUFIK RAHMANI tanggal 18 Februari 2021 dengan Waarmeking nomor : 64/W/II/2021 di Notaris MUKTI WIJAYAWATI, SH. MKn di Kabupaten Bekasi tanggal 21 Februari 2021, yang menerangkan bahwa telah mendokumentasikan benar adanya politik uang yang dilakukan oleh H. SAYED JAFAR, SH dan Timnya saat acara kampanye bertempat di rumah ABDURAHMAN yang terletak di RT.06 Kikil Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian sekitar jam 21.00 Wita pada tanggal 08 Nopember 2020.
87. Bukti P-87 Surat Pernyataan Nomor 06 di hadapan Notaris ROLITA LUSYANA, SH oleh saksi MUHAMMAD AMIR tanggal 18 Februari 2020, yang menerangkan bahwa ia pernah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kotabaru dengan Nomor Surat 010/LP/PB/Kab/22/09/XII/2020 terkait pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 10 Sarang Tiung atas pengakuan Pak Haseng warga RT.12 Kecamatan Pulau Laut Sigam yang mengakui menerima uang Rp. 400.000,- dan peristiwa terjadi pada tanggal 08 Desember 2020, namun Bawaslu menghentikan kasus dengan alasan karena tidak cukup alat bukti, serta pernyataan kesaksian mendapat surat pengunduran ridwansyah alias kadir pada tanggal 09 Desember 2020.
88. Bukti P-88 Foto Surat Pengunduran Ridwansyah alias Kadir kepada Ketua KPU Kotabaru dengan alasan meredam situasi yang dibuat tanggal 09 Desember 2020.
89. Bukti P-89 Surat Pernyataan Nomor 07 di hadapan Notaris ROLITA LUSYANA, SH oleh saksi BAHARULLAH tanggal 18 Februari 2020, yang menerangkan bahwa ia pernah

menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kotabaru dan laporan dihentikan oleh Bawaslu dengan alasan kelengkapan syarat materiel harus ada fisik uang, laporan saksi terkait pengakuan saudara Olleng warga RT.11 Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam yang menerima uang dari Tim Kampanye H. SAYED JAFAR, SH yaitu M. ARIF pada tanggal kejadian 08 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA.

90. Bukti P-90 Surat Pernyataan Kesaksian RIZALI HADI tanggal 18 Februari 2021 dengan *Waarmeking* Nomor 59/W/II/2021 di Notaris MUKTI WIJAYAWATI, SH. MKn di Kabupaten Bekasi tanggal 21 Februari 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2020 bertempat di RT.10 Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian, melihat H. SAYED JAFAR, SH dan Timnya memberikan uang kepada 6 orang warga korban kebakaran senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta membagikan baju kaos dan masker berlogo SJA-ARUL.
91. Bukti P-91 Surat Pernyataan Kesaksian MULIYADI tanggal 18 Februari 2021 dengan *Waarmeking* Nomor 63/W/II/2021 di Notaris MUKTI WIJAYAWATI, SH. MKn di Kabupaten Bekasi tanggal 21 Februari 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 21.50 bertempat di RT.001/RW.001 Desa Tirawan Kecamatan Pulau Laut Utara, melihat tim dari H. SAYED JAFAR, SH atas nama H. Djauhari Ahsar membagi bagikan uang kepada warga saat masa kampanye, selain itu ketika menginformasikan kejadian money politik kepada Ketua Bawaslu melalui masenger facebook malah Ketua Bawaslu menuduh Tim 02 bagi-bagi uang dan mengumpulkan KTP Fiktif.
92. Bukti P-92 Surat Pernyataan Nomor 10 di hadapan Notaris ROLITA LUSYANA, SH oleh saksi EDDY SUSANTO tanggal 19 Februari 2020, yang menerangkan bahwa telah mendokumentasikan kejadian politik uang dari Tim

- Kampanye H. SAYED JAFAR, SH saat berkampanye di Rumah Hj. Ruskiyah di Rt.001 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara pada tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 17.00 WITA
93. Bukti P-93 Dokumen MODEL C HASIL SALINAN KWK pada TPS 03 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang
94. Bukti P-94 Surat Pernyataan Kesaksian NOR IQRIMAH tanggal 18 Februari 2021 dengan *Waarmeking* Nomor 58/W/II/2021 di Notaris MUKTI WIJAYAWATI, SH. MKn di Kabupaten Bekasi tanggal 21 Februari 2021, yang menerangkan bahwa mendapatkan C1 Hasil Salinan KWK Download an dari saksi TPS Desa Sungai Kupang dan Desa Karang Payau menerima dari dari anggota KPPS sehari setelah pemungutan suara, dan menerangkan bahwa sebagian C1 Hasil Salinan KWK *download* an diterima saat menjelang penghitungan suara di tingkat kecamatan.
95. Bukti P-95 Flasdisk berisi Video Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten:
Sesi 1 terkait pembukaan Rapat Pleno oleh Ketua KPU mengakui telah melakukan sinkronisasi/merubah data.
Sesi 2 terkait pembahasan C1 Download an melalui laman jdih.kpu.go.id.
Sesi 3 terkait keberatan penulisan C Hasil KWK di papan tulis TPS 03 Desa Muara Orie.
96. Bukti P-96 Dokumen MODEL C HASIL SALINAN KWK pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu
97. Bukti P-97 Surat Pernyataan Kesaksian SUGIANTO tanggal 18 Februari 2021 dengan *Waarmeking* Nomor 62/W/II/2021 di Notaris MUKTI WIJAYAWATI, SH. MKn di Kabupaten Bekasi tanggal 21 Februari 2021, yang menerangkan bahwa pada saat berada di TPS 02 Desa Cantung Kiri Hilir saat pemungutan suara Ketua PPK mengambil surat suara sebanyak 5 lembar, dan di TPS 01 Desa Cantung Kiri Hilir

sebanyak 5 lembar, serta di TPS Desa Mangkirana mengambil surat suara sebanyak 10 lembar untuk diserahkan ke TPS 01 Desa Banua Lawas.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Muhammad Yani

- Saksi merupakan wartawan aktif “suara bamega” Kotabaru dan terdaftar pada front independent wartawan indonesia;
- Pada hari Senin, 5 Oktober 2020 telah terjadi kebakaran besar di pasar harian desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir yang menghancurkan 85 lapak pedagang mulai dari pukul 24.00 dan berhasil dipadamkan pada pukul 03.00 WIB dan pada pagi harinya dibentuk posko untuk penggalangan dana untuk korban kebakaran;
- Pada pukul 15.30 WIB saksi melihat rombongan Paslon 01, Sayed Jafar Al-Idrus, dinas Sosial, Dinas BPBD, Camat Kelumpang Hilir, aparat desa Tarjun, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
- Ketua BPBD, atas nama Munawirsyah menyampaikan sambutan dan menyambut kedatangan Paslon 01, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Camat Kelumpang hilir, atas nama Jihanuddin dan memperkenalkan Pslon 01 yang akan memberikan bantuan kepada pedagang korban kebakaran. Sambutan selanjutnya diberikan oleh Kepala Dinas Sosial atas nama Nurviza dan dilanjutkan sambutan dari ketua rombongan DPRD atas nama Awaluddin yang juga menyampaikan bahwa akan ada bantuan dari Paslon 01;
- Paslon 01 pada saat memberikan sambutan menyatakan akan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- dan bingkisan yang berasal dari gaji saat menjadi bupati Kotabaru;
- Acara tersebut disambut meriah oleh masyarakat yang terkena dampak kebakaran serta masyarakat sekitar yang hadir dan Paslon 01 meminta kepada masyarakat agar memilih Paslon 01 untuk menjadi bupati Kotabaru

periode kedua. Apabila terpilih, maka akan membangun pasar yang terbakar tersebut menjadi permanen dengan 2 tingkat;

- Bantuan berupa uang diserahkan secara simbolis kepada masyarakat yang diwakiloleh sekretaris desa atas nama Sanusi Sujana. Kemudian bantuan diserahkan lagi oleh Dinas sosial atas nama Nurviza kepada Paslon 01 dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat. Begitu pula bantuan dari Dinas BPBD yang diserahkan kepada Paslon 01 dan kemudian diserahkan kepada pedagang yang terdampak kebakaran;
- Pada saat istirahat, Paslon 01 mengeluarkan tas yang berisi uang pecahan Rp100.000,- dan dibagikan kepada pedagang, uang pecahan Rp50.000,- dan dibagikan kepada masyarakat yang hadir, serta Rp10.000,- dan dibagikan kepada anak-anak yang hadir di area tempat acara berlangsung;
- Beberapa hari kemudian, saksi dipanggil oleh temannya atas nama Gusti Pamahudin untuk dikonfirmasi ke Bawaslu, karena Gusti Pamahudin mengunggah foto pembagian bantuan tersebut yang didapatkan dari saksi. Namun saksi tidak mendapatkan panggilan dari Bawaslu Kabupaten Kotabaru;
- Hanya Paslon 01 yang mengunjungi korban kebakaran di Desa Tarjun, karena pada waktu yang bersamaan Paslon 02 sedang menghadiri acara syukuran;
- Setelah mendapatkan bantuan, masyarakat memilih Paslon 01 karena yang mendapatkan suara terbanyak di desa Tarjun adalah Paslon 01, namun saksi tidak mengetahui pasti bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan memilih Paslon 01;
- Para pedagang yang menghadiri acara tersebut memilih pada TPS 2, TPS 3, dan TPS 14 dan yang mendapatkan suara terbanyak adalah Paslon 01;
- Saksi memuat pemberitaan atas kejadian pembagian bantuan oleh Paslon 01 tersebut di media online suara bamega Kotabaru;

3. Juhai

- Saksi merupakan masyarakat biasa dan tidak memilih pada Pilbup Kotabaru 2020 karena memiliki KTP Banjarmasin namun kelahiran Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku;

- Saksi memiliki rekaman pembagian uang dari Sayed Jafar kepada masyarakat di Pulau Sebuku;
- Pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA saksi dipanggil oleh temannya yang bernama H. Ahmadi dan meminta saksi sebagai penunjuk jalan untuk kampanye Paslon 01 yang akan berangkat ke Desa Sekapung dari Desa Tanjung Mangkuk;
- Setelah sampai di Desa Sekapung, saksi menyaksikan Sayed Jafar berkampanye di rumah Darwis bersama dengan warga. Kemudian Sayed Jafar membagikan uang sebesar Rp50.000,- kepada warga yang dibantu oleh H. ade dan H. Abdul Kadir;
- Kemudian kampanye dilanjutkan di sebuah mushola di Desa Kanibungan, dan terdapat pembagian uang sebesar Rp50.000,- per orang dan stiker bergambar Paslon 01 di RT 5 Kampung Tengah. Jika stiker tersebut ditempelkan di rumah, maka diberikan lagi Rp50.000,-
- Saksi masih memiliki rumah dan lahan tani di Desa Sungai Bali sehingga masih sering bolak balik Banjarmasin;
- Jarak antara Desa Tanjung Mangkuk dan Desa Sekapung sekitar 20 km dan ditempuh menggunakan *speedboat*;
- Pada tanggal 9 Desember 2020 saksi tidak berada di Desa Sekapung lagi sehingga tidak mengetahui proses pemungutan suara di sana;
- Saksi tidak mengetahui ada laporan, namun pada saat saksi kembali lagi ke Desa Sungai Bali, saksi mengetahui bahwa rekaman tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kampanye tersebut juga dihadiri oleh Panwascam atas nama Taufik Rahman yang juga mendokumentasikan peristiwa tersebut;
- Saksi juga mengikuti rangkaian kegiatan kampanye sampai di Desa Rampa dengan menggunakan *speedboat* sampai dengan pukul 21.00 WITA;
- Pembagian uang tersebut diberikan kepada sekitar 50 orang;
- Saksi kemudian mengunggah video rekaman kampanye tersebut di Facebook pada pukul 20.00 WITA dan setelah itu saksi kembali lagi ke tempat Sayed Jafar berkampanye di rumah H. Ondok Desa Rampa;

3. Edy Supian Noor

- Saksi merupakan koordinator Kecamatan Pulau Laut Utara di tingkat kabupaten;
- Pada saat rekapitulasi kecamatan terdapat formulir C.Salinan-KWK yang berbeda dengan bentuk fisik yang dikeluarkan oleh KPU yang seharusnya tertulis 2 pasangan calon, namun terdapat 4 kolom pasangan calon. Kemudian pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi mempetanyakan hal tersebut kepada KPU sekaligus memperlihatkan bukti fisik yang juga disaksikan oleh Bawaslu dan meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Namun permintaan saksi ditolak karena dianggap terdapat perubahan pada perolehan suara pasangan calon;
- Peristiwa tersebut juga diakui oleh PPK Kelumpang Hulu setelah saksi, KPU, dan Bawaslu bersama-sama melihat bukti fisik formulir yang bentuknya berbeda tersebut karena merupakan hasil unduhan dari laman KPU;
- Pada saat proses penghitungan suara di TPS 3 Desa Muara Ore ditulis di papan tulis, bukan di formulir C.Hasil-KWK. Saksi kemudian menyampaikan permasalahan tersebut kepada KPU, namun dianggap dibenarkan karena tidak terdapat perubahan pada perolehan suara Paslon. Peristiwa tersebut telah dituangkan dalam laporan keberatan oleh saksi Paslon 02 pada saat pleno rekapitulasi tingkat PPK;
- Terdapat perbedaan data surat suara yang diterima termasuk cadangan dengan penggunaan surat suara yang pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan telah dilakukan perubahan-perubahan, namun pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten juga dilakukan perubahan;
- Pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, Ketua KPU menyampaikan akan melakukan sinkronisasi data penggunaan surat suara, yang terdiri dari jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara yang digunakan;
- Terkait hal tersebut memang tidak terdapat perubahan perolehan suara paslon, namun yang dipermasalahkan oleh saksi adalah jumlah surat suara yang diterima ternyata banyak dilakukan koreksi;
- Terdapat kejanggalan di dalam formulir C.Salinan di TPS 1 dan TPS 3 Kecamatan kaumpang Hulu, Bangkalan Melayu yang keduanya ditandatangani oleh 1 orang saksi;

- Proses rekapitulasi pada saat tingkat kabupaten belum mencapai 100% dan terdapat data-data dari Pligub masuk ke Pilbup, serta sebaliknya juga terdapat banyak gambar yang tidak jelas;
- Saksi sangat kecewa dengan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, karena ketika saksi Paslon 02 menanyakan semua permasalahan kepada KPU atau Bawaslu disambut sorak sorai oleh mayoritas PPK Kecamatan sehingga kondisinya tidak kondusif;
- Untuk kesalahan di jumlah surat suara yang diterima itu ada 130 surat suara. Kemudian, kesalahan dipenjumlahan surat suara yang digunakan ada 240 surat suara. Jadi, totalnya 370 surat suara di 10 kecamatan dari 29 desa yang terdiri dari 46 TPS;
- Terkait penulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara di papan tulis untuk TPS 3 Desa Muara Ore tidak terdapat perbedaan antara foto dengan formulir C.Hasil;
- Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 berada di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, semua saksi menandatangani formulir rekap di tingkat PPK dan tidak ada keberatan mengenai hasil perolehan suara Paslon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 3 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya ditulis “Undang undang Pemilihan”, pada Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*”

- 2) Bahwa kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dalam Pasal disebutkan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon. mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*”
- 3) Bahwa kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang disebutkan: “*Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”.
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI romawi I huruf c menyatakan, “*perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 02.15 WITA*”.
- 5) Bahwa lebih lanjut dengan tidak adanya dalil Pemohon mengenai **kesalahan signifikan** dari penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa Termohon tidak pernah melakukan manipulasi perolehan suara yang merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait. Maka oleh karenanya Pemohon tidak mengajukan Permohonan yang menguraikan kesalahan hasil

penghitungan suara baik pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan di tingkat Kabupaten Kotabaru.

- 6) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN menyatakan, ***“Terdapat banyak kecurangan dan Pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Paslon No. 01 (H. SAYYED JAFAR, SH dan ANDI RUDI LATIF, SH) dan Penyelenggara Pemilu.”***
- 7) Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam Permohonannya tersebut pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN disebutkan mulai dari posita angka 1 sampai angka 27 menurut Termohon pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan uraian pelanggaran administrasi yang telah memiliki saluran penyelesaiannya yakni ada pada kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan:

“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”
- 9) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan,

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

 - a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
 - b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
 - d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), dan Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan, permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan secara nyata pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN yang mana **kewenangan absolut**

untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan ada di Bawaslu—in casu Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

- 10) Bahwa lebih lanjut, Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN posita angka 7 sampai angka 13, Pelanggaran berupa Politik Uang (*Money Politics*) yang masuk dalam ranah tindak pidana Pemilu yang mana pelanggaran pidana Pemilu yang merupakan kewenangan absolut Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia.
- 11) Bahwa selain pelanggaran adminsitratif, ada juga pelanggaran tindak pidana pemilu, telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilihan, menyatakan:
 - (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
 - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- 12) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), dan Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan, permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi dan kode etik sebagaimana disebutkan secara nyata hampir keseluruhan dalil-dalil pada bagian IV. POKOK

PERMOHONAN, yang mana kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan ada di Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan pelanggaran kode etik diselesaikan melalui DKPP, bukan Mahkamah Konstitusi.

- 14) Bahwa lebih lanjut, menurut hemat Termohon dalam isi dari permohonan Pemohon **tidak ditemukan** satupun dalil yang mempersoalkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- 15) Bahwa kemudian menurut hemat Termohon, Pemohon dalam permohonannya menunjukkan bahwa Pemohon telah **mengakui** hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa Termohon tidak pernah melakukan kesalahan penetapan perolehan hasil yang dengan kata lain apa yang telah ditetapkan Termohon sama sekali tidak merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Calon Pasangan lain sebagaimana kecurigaan Pemohon termuat dalam Permohonan.
- 16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menjadi jelas dan tegas, bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyampaikan berkaitan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon merupakan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan adanya pelanggaran pemilihan, bukan "**perselisihan hasil pemilihan kepala daerah**" maka oleh dan kerenanya menurut hemat Termohon perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah sungguh **mengada-ada dan tidak benar**.
- 17) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang sanksi diskualifikasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses sengketanya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 18) Sedemikian Termohon bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan:

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada IV. POKOK PERMOHONAN pada bagian awal tidak menyertakan hasil perolehan suara sah untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dengan disertakan tabel berupa hasil perbandingan perhitungan Termohon dan hasil perhitungan yang seharusnya atau hasil yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa kemudian dalam sepanjang uraian dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon dalam bagian IV. POKOK PERMOHONAN berisi tentang "***Terdapat Banyak Kecurangan dan Pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Paslon No. 01 (H. SAYYED JAFAR, S.H dan ANDI RUDI LATIF, S.H) dan Penyenggara Pemilu***" disebutkan mulai dari angka 1 sampai angka 27 ternuat dalam halaman 7 sampai dengan 25 Permohonan Pemohon, penyelesaiannya telah memiliki saluran penyelesaiannya yakni ada pada kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dalam sepanjang dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut berisi tentang dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 1 bukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon.
4. Bahwa selanjutnya, dalil yang disebutkan pada IV. POKOK PERMOHONAN terhadap segenap dalil-dalil Pemohon berkiatan dengan dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pidana Pemilukada yang didalilkan oleh Pemohon dalam keseluruhan Pokok Permohonan tidak menyampaikan secara jelas dan terang korelasi terhadap hasil perolehan Pemohon.
5. Bahwa jelas peraturannya, apabila terdapat pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Pelanggaran Kode Etik diselesaikan melalui DKPP sebagaimana tertuang dalam Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), dan Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan, dan apabila terdapat perselisihan perolehan suara mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Pemilihan.
6. Bahwa terhadap angka (2) tersebut di atas, dalam hal Permohonan Pemohon ini tidak terdapat satupun dalil Pemohon yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedemikian menjadi terang dan jelas,

bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyampaikan berkaitan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon merupakan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan, bukan **“perselisihan hasil pemilihan kepala daerah” sehingga oleh dan kerenanya menurut hemat Termohon permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur.**

7. Bahwa selanjutnya Pemohon pada bagian V. PETITUM dibuat dengan permohonan alternatif dimana 2 (dua) alternatif tersebut menurut hemat Termohon adalah sebagai bentuk **keraguan-raguan Pemohon** untuk menentukan **perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotabaru**, karena didasarkan pada dalil-dalil Pokok Perkara tidak jelas/kabur sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Sedemikian karena bentuk Permohonan Alternatif **tidak diatur** di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

8. Bahwa berkaitan dengan petitum 4 Permohonan Pemohon halaman 26/Petitum alternatif kesatu Pemohon berkaitan dengan permintaan **diskualifikasi** yang berbunyi *“Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 01, H. Sayed Ja’far, S.H., dan Andi Rudy, S.H, sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati DAN Wakil Bupati Kotabaru.”*

Bahwa sanksi diskualifikasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses sengketanya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

Bahwa petitum yang demikian membuat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Hal ini dikarenakan dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta diskualifikasi terhadap calon lain, bukan meminta penetapan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Bahwa berkaitan dengan petitum 3 Permohonan Pemohon halaman 27/ Petitum alaternatif kedua Pemohon yang berbunyi, *“Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Kelupang Hulu, Kecamatan Kelupang Hilir, Kecamatan Kelupang Tengah, Kecamatan Humpang,*

Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Kelupang Selatan Kabupaten Kotabaru”.

Namun, Termohon pahami dalam sepanjang Posita Pokok Perkara Pemohonan Pemohon sama sekali tidak memdalilkan peristiwa atau kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara di seluruh TPS yang berada di 8 (delapan) tersebut kecamatan yakni *Kecamatan Kelupang Hulu, Kecamatan Kelupang Hilir, Kecamatan Kelupang Tengah, Kecamatan Humpang, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Kelupang Selatan Kabupaten Kotabaru*.

Berdasarkan hal tersebut telah secara jelas dan tegas membuktikan bahwa antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tidak sinkron yang membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas.

10. Bahwa sedemikian, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas karena Permohonan dengan petitum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi keanehan dalam implikasi hukum dan dapat mengacaukan tatanan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan yang ada dihadapan
11. Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa dengan demikian, maka menurut hemat Termohon dalil-dalil pemohon dalam permohonan adalah sungguh **menyimpangi dengan kaidah yang sudah diatur Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020** secara jelas dan tegas bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

- A. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.**
- B. TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA**

Bahwa hasil rekapitulasi suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon yang dalam perkara *a quo* adalah Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab./XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Hitung Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH	74.117
2	Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.AP	73.808
Jumlah Suara Sah		147.925
Jumlah Suara Tidak Sah		5.395
Jumlah Suara Tidak Sah dan Tidak Sah		153.320

(Bukti T-1 dan T-2).

- 2) Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan, Pemohon ternyata salah/keliru dalam menuliskan dalam tabel Jumlah Surat Suara Sah sebanyak **147.117**. Adapun seharusnya Jumlah Surat Suara Sah yang benar dalam Keputusan Termohon tersebut adalah sebanyak **147.925** sehingga menjadi sinkron apabila Jumlah Surat Suara Sah ditambah Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak **5.395** Menghasilkan Jumlah Suara Tidak Sah dan Tidak Sah sebanyak **153.320**.
- 3) Bahwa perolehan suara yang secara berjenjang mulai dari Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, Rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU Kotabaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Bahwa Penetapan Perolehan suara sebagaimana angka 1 adalah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotabaru dengan cara rekap secara berjenjang, mulai dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2020 dan Rapat Pleno Rekap di Tingkat Kabupaten Kotabaru tanggal 15 sampai 16 Desember 2020 dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kotabaru yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020.

- 5) Bahwa selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekap di PPK dan Rekap di KPU Kabupaten Kotabaru terlaksana dengan lancar, tertib dan aman serta tidak ada gangguan apapun. Jika ada permasalahan atau kejadian khusus selama tahapan tersebut, maka Termohon memberikan kesempatan kepada para saksi di tingkat Tempat Pemungutan Suara, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, para saksi di tingkat kecamatan, Panwas Kecamatan, Para Saksi di tingkat Kabupaten Kotabaru dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk menyampaikan keberatannya terhadap proses hasil Penghitungan suara secara berjenjang tersebut. Semua saksi Pasangan Calon dan Panwas TPS, Saksi di tingkat kecamatan dan Panwas Kecamatan serta Saksi di tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan sanggahan dan keberatan jika ada prosedur dan kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kotabaru.
- 6) Bahwa terhadap permasalahan dan kejadian khusus dalam penghitungan suara di KPPS, Rekapitulasi di PPK dan Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kotabaru, Termohon menyediakan formulir Kejadian Khusus untuk mencatat semua permasalahan yang terjadi pada tahapan tersebut dalam Formulir Kejadian Khusus-KWK dan KPPS, PPK, KPU Kabupaten segera menindaklanjutinya pada saat itu juga, jika tidak selesai, maka akan diselesaikan dalam Pleno berikutnya, sehingga terhadap permasalahan atau kejadian khusus yang terjadi dalam penghitungan suara dan rekap hasil penghitungan suara secara berjenjang tersebut telah selesai dan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan; **(Bukti T-3 dan T-4)**
- 7) Bahwa faktanya berdasarkan Laporan Singkat dan Rekap Hasil Pemilihan di TPS dan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 terlaksana dengan tertib, aman, lancar, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. **(Bukti T-4)**

C. TENTANG DALIL PEMOHON DUGAAN KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pada Sub Judul "*Terdapat Banyak Kecurangan Dan Pelanggaran Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang Dilakukan Oleh Paslon No. 01 (H. Sayed Jafar, S.H dan Andi Rudi Latif, S.H.) Dan Penyelenggara Pemilu*) yang mana dalam Permohonan Pemohon terdapat 27 posita tertulis dari angka 1 sampai dengan 27 pada halaman 8 sampai dengan 25 Permohonan Pemohon. Adapun terhadap dalil-dali Pemohon tersebut menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. TERHADAP DALIL PEMOHON TETANG POLITISASI BIROKRASI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon halaman 8 dan halaman 13 pada posita angka 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 tentang Politisasi Birokrasi dan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana uraian yang disampaikan oleh Pemohon, menurut Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 142, bahwa sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan**
b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

Adapun dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.**

- b. Bahwa segenap dugaan terjadinya kecurangan berupa Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang tersebut diatas dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 bukan dilakukan oleh Termohon.
- c. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi berupa Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan

Wewenang seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini, namun diajukan kepada Bawaslu Provinsi Kotabaru.

- d. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder dan Segmen Pemilih serta memberikan himbauan netralitas kepada ASN.
- e. Sedemikian, dalil Pemohon tentang pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang bukan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga, ***mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.***

2. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN BERUPA POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran berupa Politik Uang (*Money Politics*), menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait pelanggaran berupa politik sebagaimana termuat dalam posita 7, 8, 9, 10, 12 dan 13 halaman 13 sampai dengan 16 Permohonan Pemohon, penyelesaian dan kewenangannya ada di Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait pelanggaran berupa uang politik sebagaimana termuat dalam posita 11 halaman 15 Permohonan Pemohon, atas nama Kadir selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Kotabaru yang melakukan tindakan membagikan uang adalah **tidak benar dan tidak mendasar**, sebab atas nama Kadir **tidak ada** dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 406/PP.04.2-Kpt/6302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai penyelenggara pemilihan. **(Bukti T-8)**
Adapun apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon, maka penyelesaian dan kewenangannya ada di Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

- c. Bahwa terhadap keseluruhan dalil Pemohon tentang politik uang adalah **“tindak pidana pemilu”, bukan “perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.”**, telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilihan.
- f. Sedemikian, dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran politik uang bukan kepada Mahkamah Konstitusi. ***Sehingga mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.***

3. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG MANIPULASI DATA (Surat Suara)

Bahwa menunjuk pada dalil Permohonan Pemohon adanya manipulasi data (surat suara) yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana uraian posita pada angka 14, 15 dan 16 halaman 16 sampai dengan 20 Permohonan Pemohon **adalah tidak benar**, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020, jumlah surat suara yang diterima adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah DPT untuk Kab Kotabaru	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total Surat Suara yang diterima ditambah 2,5% surat suara cadangan untuk Kabupaten Kotabaru
1	209.201	107.961	101.240	214.868

- b. Bahwa jumlah surat suara pada huruf a di atas, diperoleh berdasarkan total jumlah surat suara per kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	JLH Desa/ Kel	JLH TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Surat Suara KPU
				L	P	L + P	
1	Hampang	9	29	3.802	3.365	7.167	7.360

2	Kelumpang Barat	6	20	2.491	2.294	4.785	4.915
3	Kelumpang Hilir	9	67	7.660	7.227	14.887	15.294
4	Kelumpang Hulu	10	42	6.009	5.564	11.573	11.881
5	Kelumpang Selatan	9	31	3.548	3.326	6.874	7.059
6	Kelumpang Tengah	13	34	4.335	3.973	8.308	8.533
7	Kelumpang Utara	7	19	2.076	1.934	4.010	4.119
8	Pamukan Barat	5	22	3.330	2.949	6.279	6.448
9	Pamukan Selatan	11	40	4.280	3.828	8.108	8.328
10	Pamukan Utara	13	54	5.704	4.967	10.671	10.966
11	Pulau Laut Barat	11	25	3.441	3.308	6.749	6.930
12	Pulau Laut Kepulauan	9	34	4.226	4.179	8.405	8.633
13	Pulau Laut Selatan	8	24	3.361	3.238	6.599	6.777
14	Pulau Laut Tanjung Selayar	10	28	3.578	3.396	6.974	7.161
15	Pulau Laut Tengah	7	33	3.708	3.406	7.114	7.309
16	Pulau Laut Timur	14	41	5.019	4.501	9.520	9.779
17	Pulau Laut Utara	21	252	29.318	28.740	58.058	59.626
18	Pulau Sebuku	8	23	2.460	2.294	4.754	4.883
19	Pulau Sembilan	5	17	1.995	1.933	3.928	4.037
20	Sampanahan	10	31	3.742	3.380	7.122	7.317
21	Sungai Durian	7	26	3.878	3.438	7.316	7.513
	TOTAL	202	892	107.961	101.240	209.201	214.868

- c. Bahwa jumlah surat suara pada huruf b diatas, diperoleh berdasarkan total jumlah surat suara per desa/kelurahan dan per Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan perincian per TPS.
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota, Pasal 20 ayat (1) huruf a, ***bahwa surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan.***
- e. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (2), ***dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.***

- f. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon dan sekaligus menjelaskan kecurigaan Pemohon, seberapa perlu Termohon sampaikan sebagai paparan contoh, dengan menggunakan kecamatan yang jumlah TPS nya paling sedikit yaitu: Kecamatan Pulau Sembilan, Pemohon menjelaskan dengan perhitungan sebagai berikut

No.	Kecamatan	DPT	DPT x 2,5%	DPT + (DPT x 2,5%)	Kesimpulan
19	Pulau Sembilan	3.928	$3.928 \times 2,5\% = 98,2$	$3.928 + (3.928 \times 2,5\%) = 4.026,2$	4.026

Adapun menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kec.	Desa/Kel	TPS	DPT	DPT x 2,5%	PEMBULATAN KEATAS	DPT + (DPT x 2,5% (Pembulatan keatas))
PULAU SEMBI LAN	LABUAN BARAT	<u>1</u>	170	4,25	5	175
		<u>2</u>	126	3,15	4	130
	Jumlah		296	7,4	9	305
	MARADAPAN	<u>1</u>	174	4,35	5	179
		<u>2</u>	259	6,475	7	266
		<u>3</u>	242	6,05	7	249
	Jumlah		675	16,875	19	694
	TANJUNG NYIUR	<u>1</u>	368	9,2	10	378
		<u>2</u>	305	7,625	8	313
		<u>3</u>	371	9,275	10	381
		<u>4</u>	247	6,175	7	254
Jumlah		1.291	32,275	35	1.326	
	TELUK SUNGAI	<u>1</u>	207	5,175	6	213
		<u>2</u>	132	3,3	4	136
		<u>3</u>	160	4	4	164
		<u>4</u>	164	4,1	5	169
Jumlah		663	16,575	19	682	
	TENGAH	<u>1</u>	243	6,075	7	250
		<u>2</u>	235	5,875	6	241
		<u>3</u>	276	6,9	7	283
		<u>4</u>	249	6,225	7	256
Jumlah		1.003	25,075	27	1.030	
Total		17	3.928	98,20	109	4.037

- g. Bahwa agar menjadi jelas dan sesuai Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (2), berdasarkan paparan contoh pada huruf f, Pemohon berkesimpulan bahwa dalam merumuskan jumlah surat suara adalah berdasarkan Jumlah DPT se Kecamatan Pulau Sembilan dikali 2,5%, yakni:

$$= 3.928 + (3.928 \times 2,5\%)$$

$$= 3.928 + 98,20$$

$$= 4.026,20$$

$$= \underline{\underline{4.026}}$$

Sedangkan Termohon merumuskan jumlah surat suara adalah berdasarkan jumlah DPT per TPS di Kecamatan Pulau Sembilan dikali 2,5% per TPS dibulatkan keatas per TPS, yakni diperoleh angka:

$$= 3.928 + 109$$

$$= \underline{\underline{4.037}}$$

Berdasarkan paparan tersebut di atas jelas berbeda dan terdapat selisih **11** surat suara antara perhitungan Pemohon sebanyak **4.026** dengan perhitungan Termohon sebanyak **4.037**. Namun Termohon jelas secara hukum berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang mana perhitungan surat suara cadangan adalah **per TPS bukan per Kecamatan**.

Adapun paparan detail di Kecamatan Pulau Sembilan juga berlaku untuk cara perhitungan surat suara cadangan terhadap seluruh TPS di Kabupaten Kotabaru.

- h. Sedemikian terdapatnya perhitungan penambahan surat suara sebagaimana dalil Pemohon adalah **tidak benar**. Selain itu, perbedaan perhitungan surat suara cadangan 2,5% per TPS pada setiap kecamatan di Kabupaten Kotabaru **bukan karena Termohon memanipulasi data (surat sura) dan melakukan penggelembungan suara atau bahkan melakukan permainan dan penyalahgunaan surat suara tersebut untuk kepentingan yang menguntungkan Paslon 1 dan berakibat kerugian pada Paslon 2 maupun sebaliknya**.

- i. Bahwa menjadi terang, jelas dan sesuai dengan hukum pula apabila fakta jumlah surat suara per TPS, per Desa/Kelurahan dan per Kecamatan dan se Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan yang dibuat oleh Termohon sebanyak **214.868** dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana alat bukti yang Termohon sampaikan.
- j. Bahwa untuk mendukung bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon juga menyertakan dasar sebagai berikut :
 1. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 Perihal jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis surat suara, formulir Model C berhologram, daftar pasangan calon dan alat bantu coblos tuna netra dalam rangka penyusunan katalog sektoral pemilihan tahun 2020, tanggal 25 September 2020. **(Bukti T-9);**
 2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 230/PL.02.-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020. **(Bukti T-8)**
 3. Berita Acara Nomor 55/PP.09.2-BA/6302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Satuan Kebutuhan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 5 November 2020 **(Bukti T-10);**
 4. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 735/PP.09-SD/63/KPU-Prov/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Perihal Penghitungan surat suara + 2,5% per TPS, bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru; **(Bukti T-9);**
 5. Tanda terima pengiriman surat suara dari PT. Temprina Grafika pada tanggal 21 November 2020 sebanyak 109 koli, yang terdiri dari 108 koli isi @2.000 dan 1 koli isi @868 dengan jumlah 216.868

lembar surat suara, termasuk 2.000 lembar surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) **(Bukti T-11)**.

- d. Sedemikian, terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 posita 14 Permohonan Pemohon tentang manipulasi data surat suara cadangan sebanyak surat suara cadangan 2,5% per TPS pada setiap kecamatan di Kabupaten Kotabaru ***mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.***
- e. Bahwa lebih lanjut, tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Anggota KPPS terlambat menyerahkan C. Hasil Salinan-KWK kepada koordinator saksi Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari beberapa TPS berikut:
 - a. TPS 01, 08 dan 09 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - b. TPS 03, TPS 04, Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - c. TPS 01, TPS 03, TPS 04 dan TPS 06 Desa Bangkalaan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu.

Bahwa menunjuk dalil Pemohon menyatakan ternyata C Hasil Salinan-KWK yang diberikan kepada saksi dicurigai merupakan data yang sudah dirubah atau di manipulasi, terbukti dari bentuk form yang tidak sama dengan form resmi KPU Kabupaten Kotabaru, yaitu merupakan hasil *download* dari laman jdih.kpu.go.id sehingga tidak tertuang nama masing-masing Pasangan Calon, dan akhirnya nama pasangan calon ditulis tangan, serta kolom yang tersedia adalah sejumlah empat kolom, padahal yang seharusnya dua kolom saja adalah ***sama sekali tidak benar.***

Bahwa faktanya berdasarkan penjelasan PPK Kelumpang Hulu pada Rapat Pleno di tingkat Kabupaten, menerangkan bahwa:

- a) **TPS 01, 08 dan 09 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu; (Bukti T-7).**
- b) **TPS 03, TPS 04, Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu; (Bukti T-7).**

Bahwa Formulir C Hasil Salinan dicetak dari PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk dijadikan arsip KPPS dan ternyata yang seharusnya sebagai arsip tersebut diserahkan kepada saksi Pasangan Calon di TPS pada hari Rabu, 09 Desember 2020 setelah selesai penghitungan suara. Sehingga tidak ada terjadi keterlambatan penyerahan Formulir C Hasil Salinan-KWK kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa Formulir C Hasil Salinan-KWK yang diberikan KPPS kepada saksi Pasangan Calon hasilnya tidak berbeda dengan hasil perhitungan senyatanya di TPS 01, 08 dan 09 Desa Sungai Kupang, dan TPS 03, TPS 04, Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu.

c) TPS 01, TPS 03, TPS 04 dan TPS 06 Desa Bangkalaan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu; (Bukti T-7).

Bahwa pada **TPS 01, TPS 04, TPS 06** Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu adalah **tidak benar**. Bahwa Faktanya Formulir C Hasil Salinan-KWK telah diserahterimakan setelah selesai penghitungan suara di TPS tersebut hari Rabu 09 Desember 2020. Namun karena permintaan saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 pada TPS tersebut untuk menitipkan Formulir C Hasil Salinan-KWK yang mereka terima dari KPPS kepada PPS untuk diserahkan kepada Koordinator saksi Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 2. **Hal mana kemudian penyerahan berupa C Hasil Salinan-KWK TPS 01, TPS 04, TPS 06 Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu kepada Koordinator Saksi Kecamatan tersebut dilakukan pada saat menjelang penghitungan suara di Pleno Kecamatan telah disandingkan pada saat itu dengan C Hasil isinya sama persis tidak ada yang berubah.**

Adapun pada **TPS 03** Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 **tidak memiliki saksi di TPS tersebut**, sehingga Formulir C. Hasil Salinan-KWK diberikan oleh PPS kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat Kecamatan menjelang Rapat Pleno Penghitungan suara di tingkat

Kecamatan Kelumpang Hulu telah disandingkan pada saat itu dengan C Hasil isinya sama persis tidak ada yang berubah.

Bahwa seluruh Formulir C Hasil Salinan-KWK dan/atau hasil *print out* dari PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang diterima oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sudah sesuai dengan Formulir C Hasil-KWK yang di Plenokan di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu serta **tidak berbeda dan tidak merubah sedikitpun hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 04 Desa Suka Maju, Kecamatan Sampanahan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mendapatkan C Salinan Hasil-KWK berupa photocopy sehari setelah Pemungutan Suara, berdasarkan keterangan dari KPPS di TPS tersebut adalah **tidak benar.**

Bahwa kejadian sebenarnya adalah pada saat selesai penghitungan suara di tingkat TPS selesai, semua formulir termasuk C Hasil Salinan-KWK yang asli di tulis dan diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari itu juga.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut sama sekali tidak mempengaruhi Hasil Perolehan Suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di Kecamatan pada tanggal 11-12 Desember 2020 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Panwascam menyatakan menerima hasil rapat dan tidak ada keberatan mengenai kesalahan memberikan Formulir C Hasil Salinan-KWK, hal tersebut telah di tanggapi dan selesai di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu. **(Bukti T-5; T-6; T-7).**

- f. Sedemikian terhadap dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran terakit dengan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara adalah **tidak benar, maka oleh dan karenanya mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.**

4. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG NETRALISASI PENYELENGGARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran berupa Netralisasi Penyelenggara menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Laporan Nomor 002/REG/LP/PB/kab/22.09/X/2020, penyelesaian dan kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Laporan Nomor 003/REG/LP/PB/kab/22.09/X/2020, penyelesaian dan kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
Terkait tidak ditembuskannya hasil laporan dari Bawaslu Kabupaten Kotabaru ke KPU Kabupaten Kotabaru adalah benar dan kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Laporan Nomor 005/REG/LP/PB/kab/22.09/X/2020, penyelesaian dan kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- d. Bahwa terkait dalil Pemohon pada nomor 19 Termohon menyerahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Termohon tanggapi dalam huruf **a**, **b**, dan **c** tersebut di atas.
- e. Sedemikian terhadap dalil Pemohon tentang Netralisasi Penyelenggara, ***mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.***

D. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN PADA MASA TENANG

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran berupa Netralitas Penyelenggara menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon pada posita 20 halaman 22 Permohonan Pemohon, hal tersebut penyelesaian dan kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- b. Bahwa dugaan terjadinya Pelanggaran masa tenang tersebut diatas dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bukan dilakukan oleh Termohon.
- c. ***Sedemikian dalil-dalil dalam Permohonan oleh Pemohon terkait dengan Pelanggaran Pada Masa Tenang menjadi patut dan berdasarkan hukum untuk ditolak atau paling tidak dikesampingkan.***

E. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN PROSEDUR

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran berupa Netralisasi Penyelenggara menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon posita 21 halaman 23 Permohonan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon, **nama Desa Cantung Kiri Hulu tidak berada di Kecamatan Kelumpang Hulu tetapi berada di Kecamatan Hampang.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan sengaja mengambil 5 surat suara dari Desa Mangkirana dan mengambil 15 surat suara dari Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 01 di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu dengan alasan bertambahnya jumlah pemilih adalah ***tidak benar***.

Bahwa fakta yang sebenarnya di Kecamatan Kelumpang Hulu adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelumpang Hulu mengambil 10 surat suara dari Desa Mangkirana yang kesemuanya dari TPS 001 dan mengambil 10 dari Desa Cantung Kiri Hilir dengan rincian 5 surat suara dari TPS 001 serta 5 surat suara dari TPS 002 sehingga keseluruhan Surat Suara diambil Ketua PPK Kelumpang Hulu adalah 20 surat suara.

Adapun alasan Ketua PPK Kelumpang Hulu pengambilan surat suara dari dua desa tersebut dan menyerahkan sebanyak 20 Surat Suara untuk antisipasi kekurangan surat suara di TPS 01 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu.

Hal mana di TPS 01 Desa Banua Lawas terdapat kekurangan sebanyak 100 lembar surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Jumlah surat suara yang diterima di TPS 01 Desa Banua Lawas adalah sebanyak 154 lembar surat suara, sementara berdasarkan angka DPT ditambah 2,5% yakni $247 + 7 = 254$ lembar (kurang 100 lembar).

Sementara itu, pada saat proses pengambilan dan penyerahan surat suara ini dilakukan atas persetujuan dari Pengawas TPS, PPS dan masing-masing saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta dibuatkan catatan kejadian khusus di masing-masing TPS. Kejadian ini juga di sampaikan pada saat Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu. **(Bukti T-5, T-6 dan T-7);**

Sedemikian terhadap dalil Pemohon tersebut, ***mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan***

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon posita 22 halaman 23 dan 24 Permohonan adalah **tidak benar**, Faktanya pada TPS 03 Desa Muara Ori Kecamatan Hampang berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hampang pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten**, bahwa berdasarkan informasi dari Ketua KPPS TPS 03 Desa Muara Ori, Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, Formulir C Hasil-KWK ditempel di samping papan tulis untuk menghindari kesalahan penulisan setelah selesai semua surat suara dihitung di papan tulis, kemudian hasilnya ditulis di C.Hasil-KWK dan disaksikan oleh Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 Bupati dan Wakil Bupati serta saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2, Penulisan dipapan tulis ini pun dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. **(Bukti T-5, T-6 dan T-7);**

Sedemikian terhadap dalil Pemohon tersebut, ***mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.***

- c. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon untuk dan selebihnya sebagaimana termuat posita 23, 24, 25, 26, dan 27, pada halaman 23 dan 24 Permohonan Pemohon karena hanya merupakan kesimpulan dalil-dalil Pemohon sebelumnya yang mana atas segenap dalil-dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon seluruhnya.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang sanksi diskualifikasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses sengketanya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Adapun permohonan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Kotabaru adalah tidak berdasar sama sekali.
- e. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan

kondusif serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi dan asas-asas Pemilu, termasuk melibatkan seluruh Peserta Pemilihan dan stakeholders Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru. Adapun apabila ditemukan dugaan pelanggaran, maka tatacara dan prosedurnya sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Selain itu, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan legitimate sebagaimana diinginkan oleh semua pihak.

- f. Sedemikian menurut Termohon bahwa adanya kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Penyelenggara adalah tidak beralasan menurut hukum dan kemudian dalil Pemohon tentang Hasil Hitung Suara mohon untuk ditolak atau paling tidak dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 02.15 Waktu Indonesia Tengah;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH	74.117 suara

2	Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.AP	73.808 suara
Total Suara Sah		147.925 suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020; tertanggal 16 Desember 2020 pukul 02.15 WITA;
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020; tertanggal 23 September 2020;
 - 3) Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 221/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
2. Bukti T-2 : Pengumuman Nomor 383/PL.02.6-Pu/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Kumpulan formulir Model D. kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten- KWK;
4. Bukti T-4 : Kumpulan Laporan Singkat dan Rekap Hasil Pemilihan TPS dan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, terdiri dari:

1. Kecamatan Kelumpang Hulu;
 2. Kecamatan Kelumpang Hilir;
 3. Kecamatan Kelumpang Tengah;
 4. Kecamatan Hampang;
 5. Kecamatan Sampanahan;
 6. Kecamatan Pamukan Utara;
 7. Kecamatan Sungai Durian;
 8. Kecamatan Kelumpang Selatan;
5. Bukti T-5 : Kumpulan formulir D hasil Kecamatan – KWK, terdiri dari:
1. Kecamatan Kelumpang Hulu;
 2. Kecamatan Kelumpang Hilir;
 3. Kecamatan Kelumpang Tengah;
 4. Kecamatan Hampang;
 5. Kecamatan Sampanahan;
 6. Kecamatan Pamukan Utara;
 7. Kecamatan Sungai Durian;
 8. Kecamatan Kelumpang Selatan;
6. Bukti T- 6 : Kumpulan formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, terdiri dari:
1. Kecamatan Kelumpang Hulu;
 2. Kecamatan Kelumpang Hilir;
 3. Kecamatan Kelumpang Tengah;
 4. Kecamatan Hampang;
 5. Kecamatan Sampanahan;
 6. Kecamatan Pamukan Utara;
 7. Kecamatan Sungai Durian;
 8. Kecamatan Kelumpang Selatan;
7. Bukti T-7 : Kumpulan formulir C.Hasil-KWK di tingkat TPS sepanjang:
- 1. Kecamatan Kelumpang Hulu**
 - TPS 001 Desa Bangkalaan Melayu ;
 - TPS 003 Desa Bangkalaan Melayu;
 - TPS 004 Desa Bangkalaan Melayu;
 - TPS 006 Desa Bangkalaan Melayu;
 - TPS 001 Desa Sungai Kupang;

- TPS 008 Desa Sungai Kupang;
- TPS 009 Desa Sungai Kupang;
- TPS 003 Desa Karang Payau;
- TPS 004 Desa Karang Payau;
- TPS 001 Desa Banua Lawas;
- TPS 001 Desa Mangkirana;
- TPS 001 Desa Cantung Kiri Hilir;
- TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir;

2. Kecamatan Hampang

- TPS 003 Desa Muara Orie;

8. Bukti T-8 : Kumpulan formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di tingkat TPS sepanjang:

- **Kecamatan Kelumpang Hulu**

- TPS 001 Desa Bangkalaan Melayu;
- TPS 003 Desa Bangkalaan Melayu;
- TPS 004 Desa Bangkalaan Melayu;
- TPS 006 Desa Bangkalaan Melayu;
- TPS 001 Desa Sungai Kupang;
- TPS 008 Desa Sungai Kupang;
- TPS 009 Desa Sungai Kupang;
- TPS 003 Desa Karang Payau;
- TPS 004 Desa Karang Payau;
- TPS 001 Desa Banua Lawas;
- TPS 001 Desa Mangkirana;
- TPS 001 Desa Cantung Kiri Hilir;
- TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir;

- **Kecamatan Hampang**

TPS 003 Desa Muara Orie;

9. Bukti T-9 : Kumpulan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 406/PP.04.2-Kpt/6302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sarang

- Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 2) Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 230/PL.02.-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020;
10. Bukti T-10 : Kumpulan Surat KPU sebagai berikut:
- 1) Surat KPU Republik Indonesia Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 perihal jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis surat suara, formulir Model C berhologram, daftar pasangan calon dan alat bantu coblos tuna netra dalam rangka penyusunan katalog sektoral pemilihan tahun 2020, tanggal 25 September 2020;
- 2) Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 735/PP.09-SD/63/KPU-Prov/XI/2020 perihal Penghitungan surat suara + 2,5% per TPS tanggal 25 November 2020;
11. Bukti T-11 : Berita Acara Nomor 55/PP.09.2-BA/6302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Satuan Kebutuhan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 5 November 2020;
12. Bukti T-12 : Surat Jalan Nomor 0456/SJ/KPU/2020 tanggal 13 November 2020;
13. Bukti T-13 : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, tertanggal 16 Desember 2020;
14. Bukti T-14 : Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS 004 Desa Suka Maju, Kecamatan Sampanahan;

15. Bukti T-15 : Formulir C.Hasil-KWK di TPS 004 Desa Suka Maju, Kecamatan Sampanahan;
16. Bukti T-16 : Tanda Terima Penyampaian Salinan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 di TPS 004 Desa Suka Maju, Kecamatan Sampanahan;
17. Bukti T-17 : Kumpulan Formulir C.Hasil Salinan-KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu sepanjang pada TPS-TPS sebagai berikut:
 - a. TPS 001 Desa Cantung Kiri Hilir;
 - b. TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir;
 - c. TPS 001 Desa Mangkirana;
 - d. TPS 001 Desa Banua Lawas;
 - e. TPS 003 Desa Karang Payau;
18. Bukti T-18 : Kumpulan Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPPS tertanggal 18 Januari 2021 di Kecamatan Kelumpang Hulu sepanjang pada TPS-TPS sebagai berikut:
 - a. TPS 001 Desa Sungai Kupang;
 - b. TPS 008 Desa Sungai Kupang;
 - c. TPS 009 Desa Sungai Kupang;
 - d. TPS 003 Desa Karang Payau;
 - e. TPS 004 Desa Karang Payau;
19. Bukti T-19 : Surat Pengunduran Diri Ridwansyah sebagai anggota KPPS 010 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, tertanggal 9 Desember 2020;
20. Bukti T-20 : Foto Papan Tulis di TPS 003 Desa Muara Ori Kecamatan Hampang saat rekapitulasi;
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Hampang;
22. Bukti T-22 : Keterangan Tertulis PPK Kecamatan Kelumpang Hulu;

Selain itu, Termohon juga menyampaikan keterangan 2 (dua) orang saksi secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Dedi Alamsyah

- Tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS dan Panwas Kecamatan Hampang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru di tingkat Kecamatan Hampang dan Kabupaten Kotabaru;
- Penggunaan papan tulis pada TPS 03 Desa Muara Urie adalah untuk menghindari kesalahan penulisan perolehan suara;
- Tidak ada keberatan dan kejadian khusus, serta hasil perolehan suara tidak berubah dan sesuai dengan yang ada di formulir C. Hasil-KWK TPS 03;

2. Abdul Kadir Jailani

- Bahwa benar telah terjadi kekurangan 100 lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 di TPS 1 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu;
- Dalam rangka mengantisipasi kekurangan surat suara tersebut, dilakukan pengambilan surat suara di 3 TPS, yaitu:
 - 1) 10 lembar surat suara dari Desa Mangkirana yang kesemuanya dari TPS 1;
 - 2) 5 lembar surat suara dari Desa Cantung Kiri Hilir dari TPS 1; dan
 - 3) 5 lembar surat suara dari Desa Cantung Kiri Hilir dari TPS 2.Keseluruhan surat suara yang diambil adalah sebanyak 20 lembar surat suara;
- 20 lembar surat suara dari 3 TPS tersebut diserahkan ke TPS 1 Desa Banua Lawas;
- Proses pengambilan dan penyerahan surat suara ini dilakukan atas persetujuan dari Pengawas TPS, PPS dan masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1 dan 2 serta dibuatkan catatan kejadian khusus di masing-masing TPS;
- Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 Desa Banua Lawas adalah sebanyak 247 orang, terdiri dari 134 orang laki-laki dan 113 orang perempuan;
- Jumlah surat suara yang diterima adalah sebanyak 154 lembar dan seharusnya adalah sebanyak 254 lembar (jumlah DPT dikali 2,5%);

- Sampai dengan berakhirnya proses pemungutan suara di TPS ini, Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 129 orang, terdiri dari 68 orang laki-laki dan 61 orang perempuan. Semua pemilih yang hadir di TPS ini sudah difasilitasi dengan surat suara yang ada;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya proses pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Kelumpang Hulu, seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah difasilitasi dengan ketersediaan surat suara yang ada;
- Saat Rekapitulasi hasil Pemilihan Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu, kejadian ini juga disampaikan dan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1, Bapak Sabitul Rahman dan Nomor Urut 2, Bapak Arianto tidak keberatan, bahkan bertanda tangan dan menerima Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu;
- Atas kejadian ini, tidak ada Rekomendasi dari Pengawas TPS dan Panwas Kecamatan Kelumpang Hulu;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 3 Februari 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-

masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016);

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, telah menyatakan secara limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi **hanya memeriksa dan mengadili yang betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah menjadi kewenangan lembaga lain.** Bahwa pendirian dan konsistensi Mahkamah tersebut telah ditegaskan dalam putusan-putusan perselisihan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelumnya;
3. Bahwa ***objectum litis*** dalam permohonan Pemohon adalah **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020.**

Akan tetapi Pemohon dalam posita permohonannya tidak ada menguraikan persoalan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap TPS, tidak ada menguraikan adanya pelanggaran dalam pemungutan suara di setiap TPS pada 8 Kecamatan, atau kesalahan dan pelanggaran dalam rekapitulasi perolehan suara, tetapi mengenai Terdapat Banyak Kecurangan Dan Pelanggaran Dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon No 01, dimana berkaitan dengan: (a) Politisasi Birokrasi dan

Penyalahgunaan Wewenang, (b) Pelanggaran berupa politik uang, (c) Manipulasi Data (Surat Suara), (d) Netralitas Penyelenggara, (e) Pelanggaran Masa Tenang, dan (f) Pelanggaran Prosedur.

4. Bahwa dalam petitumnya pemohon justru meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, dan meminta adanya pemungutan suara ulang di 8 Kecamatan. Bahkan meminta agar Pihak Terkait Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, SH., dan Andi Rudi Arif, SH., didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.
5. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara posita dan petitum pada permohonan pemohon, oleh karenanya jelas permohonan pemohon kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 telah diikuti oleh Pihak terkait dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi asas-asas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (“selanjutnya disebut

UU No.10 Tahun 2016"). Penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota saat ini tidak lagi masuk dalam rezim pemilihan umum. Sehingga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan nilai-nilai Konstitusi (UUD 1945) dan keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak lagi relevan;
4. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya yang mana menyatakan Terdapat Banyak Kecurangan Dan Pelanggaran Dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor 1, dimana berkaitan dengan: (a) Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang, (b) Pelanggaran berupa politik uang, (c) Manipulasi Data (Surat Suara), (d) Netralitas Penyelenggara, (d) Pelanggaran Masa Tenang, (e) Pelanggaran Prosedur.

Terhadap hal tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami perkembangan rezim pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili persoalan yang didalilkan tersebut;

5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, pada pokoknya menyampaikan bahwa rezim penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi masuk dalam rezim pemilu, karenanya tidak lagi menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi;
6. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sementara (tambahan) dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus, sebagai bentuk amanah dan pelaksana dari undang-undang. Sehingga dalam mengadili persoalan yang diajukan dibatasi dan diatur secara limitatif sebagaimana halnya dengan

institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing oleh norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangannya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya;

7. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020, diperoleh hasil suara masing-masing calon sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sayed Jafar, S.H. dan Andi Rudi Latif, S.H.	74.117
2	Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Burhanudin, M.AP	73.808
Jumlah		147.925

8. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi tersebut, tidak ada terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, Pleno PPK Kecamatan dan Pleno Kabupaten. Bahkan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada mengajukan keberatan atau catatan khusus di tingkat TPS, Pleno PPK Kecamatan dan Pleno Kabupaten terhadap perolehan hasil suara, dan bahkan saksi-saksi Paslon Nomor Urut 2 telah menandatangani form C-Hasil KWK seluruh TPS di Kabupaten Kotabaru dan juga menandatangani seluruh D-Hasil KWK Kecamatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru.
9. Adapun Tanggapan dan Bantahan terhadap fakta-fakta yang dituduhkan Pemohon dalam permohonannya terhadap Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP POLITISASI BIROKRASI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

10. Bahwa dalil Pemohon angka 1, dan angka 2 hal.8-9., yang menyatakan adanya keterlibatan ASN dalam penandatanganan Surat Pernyataan Sikap

Bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL dan Presidium DOB Tanah Kambatang Lima.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena tidak ada satu pun keterlibatan ASN dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait. Dan tidak ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melibatkan ASN dalam Tim Pemenangannya. Bahwa tuduhan Pemohon terkait adanya keterlibatan ASN dalam acara tersebut adalah inisiatif sendiri dari ASN bersangkutan dan nyatanya terhadapnya sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah dijatuhi hukuman serta telah juga mendapatkan saksi dari KSN.

Dengan ditindaklanjutinya pelanggaran yang dituduhkan Pemohon oleh Bawaslu, sesungguhnya apa yang didalilkan sudah selesai dan bukan lagi merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya. Sehingga dalil Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan Mahkamah.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 3 hal 10-11., yang pada pokoknya telah terjadi penggunaan fasilitas negara oleh Pihak Terkait dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru dan BPBD Kabupaten Kotabaru kepada Warga Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir yang terdampak kebakaran di Pasar Harian RT 014, pada tanggal 5 Oktober 2020, sekitar jam 15.48 WITA.

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar, Pihak Terkait tidak pernah menggunakan fasilitas negara pada saat mengunjungi masyarakat yang terkena dampak kebakaran. Calon Bupati H. Sayed Jafar, SH., mendatangi lokasi kebakaran tersebut, semata-mata hanya menunjukkan rasa empati terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran, tanpa adanya agenda yang terencana (*spontanitas*).

Bahwa Adapun pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, merupakan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Dan terhadap tuduhan Pemohon tersebut tidak ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah menggunakan fasilitas negara.

12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 hal. 11-12, yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan Kepala Desa Sarang Tiung beserta jajaran aparat desanya dengan berfoto bersama mengacungkan telunjuk 1 sebagai symbol dukungan kepada Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, Pihak Terkait tidak pernah mengintruksikan atau menyuruh aparat Desa Sarang Tiung untuk mendukungnya, dan berfoto dengan mengacungkan telunjuk 1 tidak dapat diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah juga Bawaslu teruskan kepada Pjs Bupati Kotabaru serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dan ditindaklanjuti oleh DPMD Kotabaru dengan menjatuhkan sanksi terduga tertulis kepada M. Yohanies selaku Kepala Desa dan dua orang Aparat Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam.

Sehingga apa yang didalilkan Pemohon sesungguhnya sudah selesai ditindaklanjuti dan bukan lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya, sehingga dalil ini haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 hal 12., yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelibatan Aparat Desa sebagai Tim Relawan Keluarga Besar SJA (Sayed Jafar Alaydrus) di Dapil 3 Kecamatan Sampanahan, yaitu Said Muhammad selaku Kaur Pemerintahan di Desa Sampanahan Hilir dan Muhammad Hanafi selaku Kadus di Sampanahan Hilir oleh H. Andi Tandrang Alaydrus diberikan Surat Penunjukkan Relawan Keluarga Besar Nomor Surat 001/SP/KB-SJA/2020.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena H. Andi Tandrang bukan lah termasuk dalam Relawan yang didaftarkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon (KPU Kabupaten Kotabaru) ataupun Bawaslu Kabupaten Kotabaru, sehingga yang dilakukannya tidak terikat dan terkait dengan Pihak Terkait dan diluar tanggung jawab dari Pihak Terkait.

Bahwa Adapun pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, merupakan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Dan tidak ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu

Kabupaten Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melibatkan Kaur dan Kadus terkait tuduhan yang dimaksud.

14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 hal.12, yang pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, bertempat di Aula Kantor Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 1 H. Sayed Jafar, SH. dengan membagikan bantuan uang masing-masing bernilai Rp 3 juta kepada 59 anak terlantar dan lanjut usia berjumlah 8 orang yang masing-masing menerima bantuan sejumlah Rp 2,4 juta, dan bantuan kepada disabilitas sebanyak 5 orang dengan jumlah bantuan masing-masing Rp 3,6 juta per orang serta bantuan rumah tidak layak huni dengan jumlah penerima 11 orang masing-masing Rp 20 jt.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, bahwa H. Sayed Jafar memberikan bantuan bukan sebagai kapasitas Calon Bupati, dan bukan pada saat kampanye. Bahwa bantuan tersebut terjadi pada saat pelantikan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Semayap yang mana merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Kotabaru yang ditujukan kepada penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, dan lansia, serta tidak ada ajakan atau unsur kampanye yang mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa adapun pada saat H. Sayed Jafar memberikan bantuan belum masuk pada tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020. Sehingga apa yang dilakukan oleh H. Sayed Jafar bukan merupakan suatu pelanggaran.

Bahwa uraian Fakta Bantahan Pihak Terkait terhadap tuduhan Pemohon berkaitan dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan pemberian janji kampanye pemekaran wilayah yang diduga melanggar ketentuan Pasal 70 dan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016, penggunaan fasilitas negara, pemberian bantuan sosial dan bantuan terhadap anak terlantar, lanjut usia, disabilitas, bantuan rumah tidak layak huni diduga masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 70 ayat (1) b dan ayat (3) b dan Pasal 71 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016, serta keterlibatan kepala desa dan jajaran aparat desanya dalam kampanye diduga masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 70 ayat (1) c UU No. 10 Tahun 2016, adalah dugaan bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana undang-undang

telah dibatasi kewenangannya dan tidak berwenang, sehingga dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP PELANGGARAN BERUPA POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 hal. 13, yang pada pokoknya menyatakan adanya politik uang di RT 05 Kampung Tengah, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, dengan membagikan pecahan uang Rp. 50.000,- kepada warga setempat yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1, beserta tim pemenangannya, untuk mempengaruhi hasil suara.

Bahwa dalil tersebut tidak benar, Pemohon juga tidak menyebutkan dengan jelas siapa warga yang diberikan berapa jumlahnya sehingga mempengaruhi hasil suara. Justru yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kotabaru pada TPS-TPS Desa Sakapung Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak.

Bahwa adapun kewenangan untuk menangani, memeriksa, merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri. Adapun terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, Bawaslu telah menindaklanjutinya dan telah mengumumkan pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dengan Pelapor Hj. Rustaniah Basrindu, S.H dan Terlapor H. Sayed Jafar, S.H. beserta Andi Rudi Latif, S.H. dengan status laporan tidak diregistrasi karena pelanggaran yang dituduhkan tidak memenuhi syarat.

16. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 hal. 13 yang menyatakan adanya pembagian stiker, masker dan uang sebesar Rp. 50.000,- dan oleh Andi Tandrang sebagai Relawan Keluarga Besar SJA selaku kakak kandung dari Paslon Nomor Urut 1 di RT 03 Desa Sebuli, Kecamatan Kelumpang Tengah. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Andri Tandrang bukanlah Relawan yang didaftarkan di KPU Kabupaten Kotabaru, sehingga tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak terikat dan terkait dengan Pihak Terkait. Tuduhan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon jelas tidak melibatkan Pihak Terkait karena tidak pernah ada satupun rekomendasi

atau putusan Bawaslu Kab Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang sebagaimana tuduhan yang dimaksud.

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 hal. 14 yang menyatakan adanya pembagian uang sekitar jam 21.00 WITA di rumah Abdurahman RT 06 Kikil Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian yang dilakukan oleh H. Sayed Jafar, SH., didampingi oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 pada saat kampanye dialogis.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas berapa uang yang dibagi dan kepada siapa saja uang dibagikan. Bahwa meskipun pertemuan tersebut benar adanya, namun hanya dilakukan dengan TIM Pemenangan saja dan tidak adanya pembagian-bagian uang. Tuduhan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, tidak pernah ada satupun temuan, rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang sebagaimana tuduhan yang dimaksud.

18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 hal 14, yang pada pokoknya telah terjadi pembagian uang pada Senin, 7 Desember 2020, oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andi Rudi Latif di kediaman andi rudi Latif Jl. Hidayah Pembangunan III RT 13/RW II Blok C No. 73 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara dengan membagikan amplop berisi Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar kepada puluhan warga.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andi Rudi Latif pada tanggal tersebut tidak berada dikediamannya tapi berada di luar kota Kabupaten Kotabaru.

Bahwa adapun kewenangan untuk menangani, memeriksa, merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri. Dan tuduhan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak pernah ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang.

19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 hal. 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Selasa, 08 Desember 2020 sekitar jam 21.45 Wita warga Desa Sarang Tiung a.n. Sdr. M. Amir yang didampingi Sdr. Muslim Ardi menemukan pelanggaran politik uang yang terjadi di rumah Haseng warga RT. 12 Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru,

keduanya mendapatkan pengakuan oleh Haseng bahwa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar tersebut didapat dari Kadir selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa Sdr. Muslim Ardi maupun Sdr. M. Amir apakah merupakan bagian dari Tim Kampanye atau Relawan Paslon Nomor Urut 1 yang terdaftar di KPU Kotabaru. Bahwa Pihak Terkait pun tidak mengenal Sdr. Muslim Ardi maupun Sdr. M. Amir karena bukan bagian dari Tim Kampanye, Pemenangan, atau Relawan yang terdaftar di KPU Kabupaten Kotabaru. Sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak terkait dan terikat dengan Pihak Terkait.

Bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengumumkan pemberitahuan di Papan Pengumuman Kantor Bawaslu tentang status Laporan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 dengan Pelapor M. Amir dan Terlapor Ridwansyah alias Kadir dengan status laporan dihentikan.

20. Bahwa dalil Pemohon pada angka permohonan Pemohon pada poin 12 halaman 15 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA warga Desa Hilir a.n. Sdr. Baharullah yang didampingi Sdr. Abdul Rahman menemukan pelanggaran politik uang yang terjadi di rumah Pak Oleng, Jalan Batu Selira, RT. 11 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam. Keduanya mendapatkan pengakuan oleh Oleng bahwa uang dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didapat dari M. Arif, S.H. selaku Tim Pemenangan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh M. Arif, SH., di rumah Pak Oleng, Jalan Batu Selira, RT. 11 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam. Dan tuduhan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak pernah ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kab Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang.

Terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu telah menindaklanjutinya dan juga mengumumkan pemberitahuan di Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Kotabaru tentang status Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 dengan Pelapor Sdr. Baharullah dan Terlapor Sdr. M. Arif, S.H. dengan status laporan tidak dapat diterima. Lagi pula yang memperoleh suara terbanyak di Desa Sarung Tiung adalah Pemohon, sehingga sangat tidak beralasan dalil tuduhan Pemohon dalam permohonannya.

21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 hal. 16, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu, 18 November 2020, bertempat di RT 10, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. melakukan tindakan politik uang dengan membagikan uang sejumlah Rp 20 juta kepada para korban kebakaran yang diterima secara simbolik oleh Sdr. Samsul. Tindakan tersebut dilakukan pada masa kampanye Pilkada Kabupaten Kotabaru yang dapat ditengarai untuk mempengaruhi pemilih menggunakan bantuan materi (uang).

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena pada saat itu tidak sedang dalam kampanye serta tidak ada ajakan atau unsur kampanye untuk menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan tuduhan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak pernah ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang. Lagi pula yang memperoleh suara terbanyak di Desa Sigam adalah Pemohon, sehingga sangat tidak beralasan dalil tuduhan Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta bantahan tersebut, terhadap dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dianggap melanggar Pasal 73 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016, adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri yang berwenang untuk menangani, memeriksa dan mengadilinya, serta apabila hal tersebut berkaitan dengan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk menangani, memeriksa dan memutusnya. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 telah dibatasi kewenangannya dan tidak berwenang, sehingga dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP MANIPULASI DATA (SURAT SUARA)

22. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 hal 16., yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi kelebihan surat suara sebanyak 437 surat suara yang diduga menguntungkan Pihak Terkait, terhadap hal tersebut jelas tidak benar, mengada-ada dan hanya asumsi belaka.

Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, jumlah DPT sebanyak **209.201 Pemilih**, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak **149.949 Pemilih**, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak **831 Pemilih**, dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak **2.540 Pemilih**, sehingga jumlah total Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **153.320 surat**. Sehingga partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 yaitu **sebesar 73%**.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kelebihan dalam surat suara, sesungguhnya Pemohon salah dalam melakukan penghitungannya. Karena versi Pemohon kelebihan surat suara sebanyak 437 tersebut diperoleh berdasarkan total DPT Pemilih tiap Kecamatan. Padahal seharusnya penghitungannya didasarkan pada jumlah DPT pemilih dalam tiap TPS, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (1) huruf a, bahwa surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020), disebutkan dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.

Lagipula Pemohon dalam dalilnya tidak menguraikan kelebihan surat suara sebanyak 437 tersebut telah disalahgunakan, sehingga dapat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dalil pemohon tersebut jelas harus ditolak.

23. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 hal. 19 adanya dugaan manipulasi data karena Form C Salinan KWK tidak sama dengan form resmi KPU Kotabaru yang terdapat pada:

- TPS 01, TPS 08, TPS 09, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu.
- TPS 03, dan TPS 4 Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu.
- TPS 01. TPS 03, Tps 04, TPS 06 Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu.
- TPS 04 Desa Sukamaju, Kecamatan Sampanahan

Bahwa tidak benar adanya manipulasi data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru. Apalagi pada saat pencoblosan tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari saksi-saksi Pemohon serta tidak ada juga perubahan-perubahan pada suara dan angka-angka Pasangan Calon pada saat Rakapitulasi Hasil Pemungutan suara di tingkat TPS maupun pleno ditingkat PPK Kecamatan. Para saksi Pemohon di tingkat TPS dan Pleno PPK Kecamatan menandatangani C Hasil-KWK dan D Hasil-KWK. Serta tidak ada juga temuan dari Bawaslu adanya dugaan manipulasi data sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP NETRALITAS PENYELENGGARA

24. Bahwa terkait tuduhan Pemohon adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara Bawaslu Kabupaten Kotabaru karena tidak memproses dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, hal tersebut merupakan tuduhan yang didasarkan asumsi belaka. Hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan alat bukti yang disampaikan memang tidak benar atau tidak relevan.

Lagipula dugaan terkait ketidaknetralan tersebut bukanlah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, namun menjadi ranah struktural Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Republik Indonesia atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk menanganinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Serta Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP PELANGGARAN MASA TENANG

25. Bahwa berdasarkan dalil pada pokok permohonan Pemohon pada poin 20 halaman 22 yang menyatakan bahwa Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. melakukan kegiatan peletakan batu pertama dalam pembangunan Masjid Da'watul Haq di Desa Telagasari Kecamatan Kelumpang Hilir dan Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Ja'far, S.H. juga pada hari yang bersamaan kemudian melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan Pondok Pesantren Darul Ihsan Cantung dengan luas 80x100 meter, di desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, dengan menyerahkan bantuan 1 set Karpet lapangan bulu tangkis kepada pengurus Pesantren sejumlah Rp.58.410.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dilakukan pada tanggal 6 Desember 2020 yang merupakan masa tenang dalam proses Pilkada Kabupaten Kotabaru. Bantuan tersebut ditengarai berasal dari dana pribadi Bupati H. Sayed Jafar, S.H. untuk mempengaruhi pilihan pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020 dan tertulis di beberapa media online.

Bahwa pelanggaran kampanye di masa tenang yang dituduhkan Pemohon terhadap Pihak Terkait yang diduga telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 51 ayat (3) PKPU No. 4 Tahun 2017, adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon dalam permohonannya tidak ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang sebagaimana tuduhan yang dimaksud.

BANTAHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP PELANGGARAN PROSEDUR

26. Bahwa terhadap dalil mengenai tuduhan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kelumpang Hulu atas nama Abdul Kadir Jailani yang mengambil 5 surat suara dari Desa Mangkirana dan mengambil 15 Surat Suara dari Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 1 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu adalah dalil yang tidak

benar karena kejadian bukan di Desa Cantung Kiri Hulu, namun di Desa Cantung Kiri Hilir.

Adapun pengambilan surat suara tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pengawas TPS, dan masing-masing saksi Pasangan calon. Lagi pula Pemohon juga tidak dapat mengkorelasikan pelanggaran prosedur yang dituduhkan berpengaruh terhadap perolehan suara atau adanya suara Paslon yang diuntungkan. Apalagi Saksi Pemohon di tingkat TPS tidak ada yang keberatan, dan justru Pemohon lah yang memperoleh suara terbanyak di TPS Desa Mangkirana dan Desa Cantung Kiri Hilir.

27. Bahwa terhadap tuduhan adanya pelanggaran Prosedur di TPS 3 Desa Muara Ori Kecamatan Hampang karena Termohon menuangkan penghitungan suara pada papan adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Pemohon tidak dapat menguraikan hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon atau adanya pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan calon tertentu. Apalagi saksi Pemohon ditingkat TPS tidak ada yang keberatan.

28. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti dalil permohonan pemohon tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil permohonan pemohon yang disampaikan menunjukkan pemohon belum memahami telah terjadinya pergantian rezim pemilu/pemilukada menjadi rezim pemilihan, dimana dalam rezim pemilihan Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan sebagai pengawal UUD 1945 (pemilu/pemilukada) tapi dalam konteks transisi kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dibatas kewenangannya oleh UU No.10 Tahun 2010 termasuk di dalamnya dibatasi oleh kewenangan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemilihan (Bawaslu, DKPP dan KPU).

Berdasarkan bantahan fakta-fakta hukum di atas, permohonan Pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan yang berkaitan dengan jumlah rekapulasi perolehan suara dan Pemohon tidak menguraikan terjadinya pengurangan atau penambahan suara yang merugikan pemohon, dan demikian pula dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

menyatakan:

“ (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengesampingkan dan menolak seluruh dalil dan tuntutan Permohonan Pemohon dalam Permohonannya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan

bukti PT-41, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Kartu Tanda Penduduk Atas nama :
H. Sayed Jafar, SH, pekerjaan BUPATI, tempat tanggal lahir Kotabaru 17 Maret 1962, Alamat Jl. Hasanudin RT/RW 001/001, Kel. Hilir Utara Kecamatan, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Agama Islam, Nomor Induk Kependudukan: 6302061703620002.

Kartu Tanda Penduduk atas Nama: Andi Rudi Latif, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir Segeri, 27 Juli 1982, Alamat Jl. Hidayah Block C No. 37, RT/RW 013/000, Kel. Semayap, Kec. Pulaulaut Utara, Kotabaru Agama Islam, Nomor Induk Kependudukan: 6310092707820005.
2. Bukti PT-2 : Surat Nomor 121/01028/PEM, Hal: Cuti Diluar Tanggungan Negara, tertanggal 8 September 2020. Nama: H. Sayed Jafar. Jabatan: Bupati Kotabaru.
3. Bukti PT-3 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-2962 Tahun 2020 tentang Pejabat Sementara Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
4. Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020.
5. Bukti PT-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 221/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020.
6. Bukti PT-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020.
7. Bukti PT-7 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020.
Kabupaten/Kota : KOTABARU
Provinsi : Kalimantan Selatan
tertanggal 16 Desember 2020, KPU Kabupaten Kotabaru mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bertempat di Gudang Paris Berantai Kotabaru.

8. Bukti PT-8 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
Kecamatan : KELUMPANG HULU
Kabupaten/Kota : Kotabaru
Provinsi : Kalimantan Selatan
Hari Sabtu, tertanggal 12 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kelumpang Hulu, mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bertempat di Gedung Dharma Praja Kecamatan Kelumpang Hulu.
9. Bukti PT-9 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
Kecamatan : HAMPANG
Kabupaten/Kota : Kotabaru
Provinsi : Kalimantan Selatan
Hari Jumat, tertanggal 11 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hampang, mengadakan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara bertempat Aula Kantor Kecamatan Hampang.
10. Bukti PT-10 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
Kecamatan : KELUMPANG TENGAH
Kabupaten/Kota : Kotabaru
Provinsi : Kalimantan Selatan
Hari Jumat, tertanggal 11 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Keli, mengadakan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara bertempat Aula Kantor Kecamatan Kelumpang Tengah.
11. Bukti PT-11 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020.
Kecamatan : KELUMPANG SELATAN
Kabupaten/Kota : Kotabaru
Provinsi : Kalimantan Selatan
Hari Jumat, tertanggal 11 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kelumpang Selatan, mengadakan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara bertempat Aula Kantor Kecamatan Kelumpang Tengah.

12. Bukti PT-12 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
Kecamatan :KELUMPANG HILIR
Kabupaten/Kota : Kotabaru
Provinsi : Kalimantan Selatan
Hari Jumat, tertanggal 11 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kelumpang Hilir, mengadakan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara.
13. Bukti PT-13 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
Kecamatan : SAMPANAHAN
Kabupaten/Kota : Kotabaru
Provinsi : Kalimantan Selatan
Hari Jumat, tertanggal 11 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan, mengadakan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara.
14. Bukti PT-14 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
Kecamatan : PAMUKAN UTARA
Kabupaten/Kota : Kotabaru
Provinsi : Kalimantan Selatan
Hari Jumat, tertanggal 11 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan, mengadakan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara.
15. Bukti PT-15 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
Kecamatan : **SUNGAI DURIAN**
Kabupaten/Kota : **Kotabaru**
Provinsi : **Kalimantan Selatan**
Hari Jumat, Tertanggal 11 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan, mengadakan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara bertempat di Aula Kantor Kecamatan Sungai Durian.
16. Bukti PT-16 : Surat Nomor 083/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020, perihal : Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan, tertanggal 16 Oktober 2020
kepada : H. Sayed Jafar Al-Idrus, SH
17. Bukti PT-17 : Pemberitahuan tentang Status Laporan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. tanggal 18 Oktober 2020

18. Bukti PT-18 : Pemberitahuan tentang Status Laporan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. tanggal 2 November 2020
19. Bukti PT-19 : Pemberitahuan tentang Status Laporan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. tanggal 2 November 2020
20. Bukti PT-20 : Pemberitahuan tentang Status Laporan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. tanggal 13 Desember 2020
21. Bukti PT-21 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/22/09/XII/2020, tertanggal 13 Desember 2020
22. Bukti PT-22 : Pemberitahuan tentang Status Laporan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. tanggal 13 Desember 2020
23. Bukti PT-23 : Pemberitahuan tentang Status Laporan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. tanggal 18 Desember 2020
24. Bukti PT-24 : Tanda Bukti Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020
25. Bukti PT-25 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 006
26. Bukti PT-26 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 008
27. Bukti PT-27 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 009
28. Bukti PT-28 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 003
29. Bukti PT-29 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 004
30. Bukti PT-30 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 001
31. Bukti PT-31 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 003
32. Bukti PT-32 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 004

33. Bukti PT-33 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Bangkalaan Melayu, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 006
34. Bukti PT-34 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Cantung Hilir Hulu, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 001.
35. Bukti PT-35 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 002.
36. Bukti PT-36 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Mangkirana, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 001
37. Bukti PT-37 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 001
38. Bukti PT-38 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Muara Urie, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kota Baru TPS 003
39. Bukti PT-39 : Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Desa Suka Maju Melayu, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru TPS 004
40. Bukti PT-40 : Surat Keputusan Nomor KEP-003/SJA-ARUL/KTB/X/2020, tentang Tim Kampanye “ Sja-Arul” Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Periode 2021-2024
Surat Nomor A-023/SJA-ARUL/KTB/XI/2020, tentang Revisi Keempat Surat Keputusan Tim Kampanye & Koordinator Kecamatan, tertanggal 5 November 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Daerah Kabupaten Kotabaru.
41. Bukti PT-41 : Cuplikan Video (Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 Dengan link youtube sebagai berikut:
https://youtu.be/zpzeksIL_E4
dengan pertanyaan Komitmen yang ditanyakan oleh pembawa acara “*Pemekaran daerah Kabupaten Baru menjadi Langkah alternatif bagi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mendekatkan pelayanan public pada masyarakatnya dimasa otonomi daerah ini, secara Geografi Kabupaten Kota Baru memiliki daerah yang luas dengan jumlah kecamatan mencapai 21, Pertanyaannya, apa pandangan, komitmen dan strategis Saudara tentang adanya aspirasi pemekaran daerah otonomi baru, kambatang lima diwilayah Kabupaten Kotabaru*”?

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Sukmaraga

- Saksi merupakan saksi mandat Paslon 01 di Kecamatan Hampang;
- Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Hampang pada tanggal 11 Desember 2020 dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 02.00 dini hari yang terdiri dari 9 desa dan 29 TPS;
- Proses rekapitulasi berjalan lancar dan saksi Paslon 01 dan Paslon 02 menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Paslon 01 memperoleh 2.269 suara dan Paslon 02 memperoleh 2.059 suara;
- Di TPS 3 Muara Ore memang terdapat permasalahan penulisan di papan tulis, namun KPPS dan para saksi telah sepakat dan akan dipindahkan ke C.Hasil Pleno dan tidak terdapat perubahan hasil serta ditandatangani saksi Paslon 01 dan saksi Paslon 02;
- Penandatanganan berita acara dilakukan di dalam ruangan dan disaksikan oleh masing-masing Paslon dan Muspika;

2. Syabitul Rahman

- Saksi merupakan saksi mandat Paslon 01 di kecamatan Kelumpang Hulu;
- Di Kecamatan Kelumpang Hulu terdiri atas 42 TPS dari 10 Desa;
- Rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu pada hari Jumat, 11 Desember 2020 mulai dari pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Sabtu, 12 Desember 2020 pukul 03.00 WITA dini hari dan berjalan lancar;
- Saksi merangkan bahwa saksi Paslon 01 dan Paslon 02 menandatangani hasil di tingkat kecamatan dan tidak terdapat perdebatan terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Paslon 01 memperoleh 3.457 suara dan Paslon 02 memperoleh 3.081 suara;
- Saksi tidak mengetahui adanya PPK yang mengambil surat suara dari Desa Cantung Kiri Hilir dan Desa Mangkirana kemudian diserahkan ke Desa Banua Lawas sebanyak 20 surat suara;
- Saksi juga tidak mengetahui kejadian mengenai adanya formulir C-1 yang diunduh;

- Saksi juga tidak mengetahui apakah saksi di TPS 1 dan TPS 3 Bangkalan Melayu bertanda tangan;
- Para saksi dari tiap TPS langsung melaporkan ke rumah saksi pada sore harinya secara bergantian;

3. Arbani

- Saksi merupakan saksi mandat Paslon 01 di tingkat pleno kabupaten;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dimulai dari Kecamatan Pulau Sembilan hingga 20 kecamatan lainnya dan tidak terdapat persoalan, namun terdapat beberapa perbaikan terkait dengan masalah perbaikan pengguna KTP dengan pemilih disabilitas;
- Tidak terdapat pembahasan mengenai surat suara tambahan;
- Rapat pleno dihadiri oleh komisioner KPU, Bawaslu, saksi 01, dan saksi 02;
- Saksi menerangkan terdapat pembahasan mengenai penulisan di papan tulis di Muara Ore dan setelah disampaikan melalui slide kemudian diperlihatkan masing-masing C-1 dan hasilnya sama;
- Adanya penjelasan dari PPK Kelumpung Hulu terkait masalah kekurangan surat suara di TPS 1 Desa Banua Lawas yang kemudian diambil dari TPS 1 Desa Mangkirana, TPS 1 dan TPS 2 Desa Cantung Kiri Hilir dan tidak terdapat perubahan pada perolehan suara sesuai dengan hasil C-1;
- Terkait dengan peristiwa penulisan di papan tulis di TPS 3 Muara Ore, Saksi menerangkan berdasarkan hasil dari yang disampaikan oleh KPPS bahwa katanya menghindari ada kesalahan, maka ditulis di papan tulis;
- Saksi Paslon 02 tidak menandatangani rakapitulasi perolehan suara;
- Terdapat perubahan data pemilih disabilitas dan penggunaan KTP, tanpa merubah DPT;
- Untuk Kecamatan Pulau Laut Selatan tidak terdapat paraf dan tidak terdapat perubahan data dan selebihnya saksi tidak dapat mengingat satu persatu kecamatan yang diparaf. Namun pada intinya setiap terdapat perubahan data pemilih disabilitas maka dilakukan perbaikan oleh PPK dan diketahui masing-masing saksi pada rapat pleno tersebut;
- Jumlah surat suara untuk Kecamatan Pulau Laut Utara sebanyak 59.626 surat suara termasuk jumlah surat suara cadangan;

- Saksi tidak mengetahui bahwa terdapat C1.Salinan yang diunduh dari laman KPUD di Kecamatan Kelumpang Hilir dan saksi baru mengetahuinya ketika rapat pleno tingkat kabupaten;
- Pembahasan terhadap perolehan suara dilakukan per kecamatan/PPK dan langsung dipimpin oleh Ketua KPUD atas nama Zaenal;
- Ketua KPUD memberikan waktu kepada masing-masing saksi apabila akan menyatakan keberatan;
- Saksi tidak mengetahui bahwa saksi paslon 02 meminta untuk diberikan blangko keberatan untuk Kecamatan Kelumpang Hilir, Kelumpang Hulu dan Hampang;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 Januari 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon, pada poin 1 halaman 8, terkait adanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL dan Presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Kambatanglima pada 27 September 2020 bertempat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir.
Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:
Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud.
2. Hasil penanganan pelanggaran atas pokok permohonan Pemohon pada poin 2 halaman 9, terkait Pernyataan Sikap Bersama yang turut serta ditanda tangani oleh Sdr. Antonius Jarwana yang statusnya adalah ASN. Terhadap hal ini, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan oleh kuasa hukum Paslon Nomor Urut 2 Ir. H. Burhanudin dan Drs. H.

Bahrudin, M.AP (2BHD) pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Terlapor Sdr. Antonius Jarwana, S.Pd., M.M.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 telah dilakukan perbaikan laporan oleh Pelapor, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah memenuhi syarat formil dan materiel dan selanjutnya dicatat dalam buku register dengan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020;
- b. Bahwa dalam pembahasan pertama bersama Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kotabaru, sepakat untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Pada tahap klarifikasi sebanyak 13 orang telah dimintai keterangan dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut meliputi, pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan 2 orang saksi ahli;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kotabaru dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, dengan kesimpulan laporan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru meneruskan ke pihak Penyidik Polres Kotabaru berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Kotabaru dengan Nomor 094/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 tertanggal 18 Oktober 2020;
- d. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN KTB. pada tanggal 18 Nopember 2020 dalam putusannya majelis hakim berpendapat memutuskan Terdakwa Antonius Jarwana, S.Pd., M.M. secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dengan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;

- e. Bahwa selain terdapat unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, terhadap Laporan Nomor Register 001/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, juga terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN yang hasil penanganan pelanggaran tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Oleh KASN telah ditindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi disiplin sedang kepada Sdr. Antonius Jarwana, S.Pd., M.M. melalui surat Nomor R-3976/KASN/12/2020 tertanggal 7 Desember 2020.

(Bukti PK-01)

3. Hasil penanganan pelanggaran atas pokok permohonan Pemohon pada poin 3 halaman 10, terkait laporan dugaan pelanggaran berupa penyerahan bantuan sosial yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru kepada korban kebakaran dari Dinas BNPB melalui Dinas BPBD Kabupaten Kotabaru yang diserahkan secara langsung oleh Calon Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H., yang dilaporkan oleh kuasa hukum Paslon Nomor Urut 2 setelah dilakukan perbaikan pada formulir laporan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Terlapor Sdr. H. Sayed Jafar, S.H.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan rapat pleno terkait laporan dugaan pelanggaran penyerahan bantuan sosial tersebut, berdasarkan hasil analisis telah memenuhi syarat formil dan materiel dan selanjutnya dicatat dalam buku register dengan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020;
- b. Bahwa dalam pembahasan pertama bersama Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kotabaru, sepakat untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Pada tahap klarifikasi sebanyak 12

orang telah dimintai keterangan dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut meliputi, pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan 2 orang saksi ahli;

- c. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kotabaru dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, dengan kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan tidak terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terkait Netralitas ASN.

(Bukti PK-02)

4. Hasil penanganan pelanggaran atas pokok permohonan Pemohon pada poin 4 halaman 11, terkait laporan dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa beserta Aparat Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru kepada Calon Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 1 yang dilaporkan oleh kuasa hukum Paslon Nomor Urut 2, pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Terlapor Muhammad Yohanies (Kepala Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru), Asmadi (Kaur Pelayanan Desa Sarang Tiung), Syahroni (Ketua Karang Taruna Desa Sarang Tiung), Dio Syahrudin (Kaur Pemerintahan Desa Sarang Tiung), dan Bahrudin Alias Ijum (Ketua RT. 11 Desa Sarang Tiung).

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah memenuhi syarat formil dan materiel dan selanjutnya dicatat dalam buku register dengan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020;
- b. Bahwa dalam pembahasan pertama bersama Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kotabaru, sepakat untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Pada tahap klarifikasi sebanyak 7 orang telah dimintai keterangan dalam penanganan dugaan pelanggaran

tersebut meliputi, pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan 2 orang saksi ahli, dan ada 4 orang tidak menghadiri proses klarifikasi tersebut;

- c. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kotabaru, dengan kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan;
- d. Bahwa meskipun tidak terdapat unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, terhadap Laporan Nomor Register 003/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang hasil penanganan pelanggaran tersebut diteruskan kepada Pjs. Bupati Kotabaru Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotabaru untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotabaru ditindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Sdr. M. Yohanies selaku Kepala Desa dan 2 (dua) orang Aparat Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam dengan Nomor 143/413/DPMD/2020, sebagaimana surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotabaru tertanggal 11 Nopember 2020.

(Bukti PK-03)

5. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 5 halaman 12, terkait pelibatan Aparat Desa sebagai Tim Relawan Keluarga Besar SJA (Sayed Jafar Alaydrus) di Dapil 3 Kecamatan Sampanahan, yaitu Said Muhammad selaku Kaur Pemerintahan di Desa Sampanahan Hilir dan Muhammad Hanafi selaku Kadus di Sampanahan Hilir oleh H. Andi Tandrang Alaydrus diberikan Surat Penunjukan Relawan Keluarga Besar Nomor Surat 001/SP/KB-SJA/2020.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru

terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima tembusan Surat Keputusan Tim Kampanye/Pemenangan dari Paslon Nomor Urut 1, selanjutnya berdasarkan surat keputusan tersebut, tidak ditemukan adanya nama-nama aparat desa sebagaimana dalil Pemohon.

(Bukti PK-04)

6. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 6 halaman 12, terkait adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H., pada tanggal 16 September 2020, bertempat di Aula Kantor Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan membagikan bantuan uang masing-masing kepada penerima.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh H. Sayed Jafar, S.H. selaku Bupati Kabupaten Kotabaru.

(Bukti PK-05)

7. Hasil penanganan pelanggaran pada pokok permohonan Pemohon pada poin 7 halaman 13, terkait terjadinya tindakan politik uang pada hari Rabu 21 Oktober 2020, jam 13:00 Wita bertempat di RT. 05 Kampung Tengah Desa Sekapung Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru yang dilaporkan oleh Hj. Rustaniah Basrindu, S.H. dengan Terlapor Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. dan Andi Rudi Latif, S.H., serta H. Abdul Kadir, S.Sos., M.AP, dan Bahtiar.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru

menerima laporan terkait tindakan politik uang sebagaimana dalil Pemohon, selanjutnya menuangkan dalam formulir laporan dengan Nomor 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020;

- b. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2020, Pelapor telah menyampaikan kelengkapan syarat formil dan materiel. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran politik uang tersebut, berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel dan tidak dicatat dalam buku register;
- c. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengumumkan pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 yang tidak diregister dan disampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada Pelapor.

(Bukti PK-06)

8. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 8 halaman 13, terkait tindakan politik uang (*money politics*) yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, jam 23.00 WITA bertempat di RT. 03 Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru yang dilakukan oleh Andi Tandrang sebagai Ketua Tim Relawan Keluarga Besar SJA selaku Kaka Kandung dari Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. yang didampingi oleh Tim Pemenangannya membagikan Stiker SJA-ARUL, masker dan membagikan uang dengan pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah).

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Tengah dan Panwas Kelurahan/Desa Sebuli terkait dalil Pemohon di atas tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*).

(Bukti PK-07)

9. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 9 halaman 14, terkait tindakan Politik Uang (*money politics*) yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2020, sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah Abdurahman RT. 06 Kikil Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. didampingi Tim Pemenangan pada saat Kampanye Dialogis.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa (PPKD) Buluh Kuning terkait dalil Pemohon, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*).

(Bukti PK-08)

10. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 10 halaman 14, terkait tindakan Politik Uang (*money politics*) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 pada jam 20.00 WITA bertempat di Kediaman Andi Rudi Latif Jl. Hidayah Pembangunan III RT 13 RW. II Blok C No.73 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan motif mengundang acara hajat.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa (PPKD) Semayap, terkait dalil Pemohon di atas, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*).

(Bukti PK-9)

11. Hasil penanganan pelanggaran pada pokok permohonan Pemohon pada poin 11 halaman 15, terkait dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar

jam 21.45 Wita, yang terjadi di rumah Haseng warga RT. 12 Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah memenuhi syarat formil dan materiel dan selanjutnya dicatat dalam buku register dengan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020;
- b. Bahwa selanjutnya dilakukan pembahasan pertama bersama Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kotabaru. Hasil pembahasan pertama oleh ketiga unsur pada Sentra Gakkumdu sepakat untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya, pada tahap klarifikasi sebanyak 6 orang telah dimintai keterangan dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut meliputi, pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan 1 orang saksi ahli, Sementara ada 3 orang tidak menghadiri proses klarifikasi;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kotabaru dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, dengan hasil kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan;
- d. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengumumkan pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 dengan Pelapor M. Amir dan Terlapor Ridwansyah alias Kadir dengan status laporan dihentikan;
- e. Bahwa status laporan tersebut diumumkan di depan papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan disampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada Pelapor.

(Bukti PK-10).

12. Hasil penanganan pelanggaran pada pokok permohonan Pemohon pada poin 12 halaman 15, terkait dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi

pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA di rumah Pak Olong, Jalan Batu Selira, RT. 11 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam yang dilaporkan oleh Baharullah dengan Terlapor M. Arif, S.H. selaku Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran politik uang tersebut, berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak memenuhi syarat formil dan materiel, sehingga tidak dapat diregistrasi dan dilakukan perbaikan paling lama 2 hari terhitung setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor;
- b. Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru yaitu tanggal 18 Desember 2020, Pelapor tidak datang melengkapi perbaikan syarat formil dan materiel, sehingga laporan dengan Nomor 011/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 tidak dapat diterima;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengumumkan pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 dengan Pelapor Sdr. Baharullah dan Terlapor Sdr. M. Arif, S.H. dengan status laporan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa status laporan tersebut diumumkan di depan papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan disampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada Pelapor.

(Bukti PK-11)

13. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 13 halaman 16, terkait tindakan politik uang yang terjadi pada hari Rabu, 18 November 2020, bertempat di RT 10, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. membagikan uang sejumlah Rp20 juta kepada para korban kebakaran yang diterima secara simbolik oleh Sdr. Samsul.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa (PPKD) Buluh Kuning, terkait dalil Pemohon di atas tidak ditemukan adanya ajakan untuk memilih salah satu Paslon dan tidak ada kalimat yang mengandung unsur Kampanye.

(Bukti PK-12)

14. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 14 halaman 16 s/d 19, terkait kelebihan jumlah surat suara sebanyak 437 di seluruh Kabupaten.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada penerimaan perlengkapan logistik pemungutan suara di kabupaten, sebagai berikut:

Tabel 1

Penerimaan Perlengkapan Logistik Pemungutan Suara
Kabupaten Kotabaru

No	Hari/tanggal	Jenis logistik	Jumlah
1	Minggu, 1/11/2020	Kotak Suara Pemilihan Bupati	892
		Kotak Suara Pemilihan Gubernur	892
2	Selasa, 3/11/2020	Tinta Pemilihan	1.784
3	Sabtu, 14/11/2020	Bantalan Coblos, Paku dan Tali Pengikat	4.460
4	Rabu, 18/11/2020	Surat Suara PilGub	214.868
5	Kamis, 19/11/2020	Bilik Suara	2.676
6	Sabtu, 21/11/2020	Surat Suara PilBup	216.868
		Kabel Ties	3.352

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada pendistribusian logistik surat suara Pemilihan ke setiap Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2

Distribusi Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Logistik Surat Suara	
		Pemilihan Gubernur	Pemilihan Bupati
1	Pulau Sembilan	4.037	4.037
2	Pulau Laut Barat	6.930	6.930
3	Pulau Laut Selatan	6.777	6.777
4	Pulau Laut Timur	9.779	9.779
5	Pulau Sebuku	4.883	4.883
6	Pulau Laut Utara	59.626	59.626
7	Kelumpang Selatan	7.059	7.059
8	Kelumpang Hulu	11.881	11.881
9	Kelumpang Tengah	8.533	8.533
10	Kelumpang Utara	4.119	4.119
11	Pamukan Selatan	8.328	8.328
12	Sampanahan	7.317	7.317
13	Pamukan Utara	10.966	10.966
14	Hampang	7.360	7.360
15	Sungai Durian	7.513	7.513
16	Pulau Laut Tengah	7.309	7.309
17	Kelumpang Hilir	15.294	15.294
18	Kelumpang Barat	4.915	4.915
19	Pamukan Barat	6.448	6.448
20	Pulau Laut Kepulauan	8.633	8.633
21	Pulau Laut Tjg. Selayar	7.161	7.161
	Jumlah	214.868	214.868

- c. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak **149.949** Pemilih, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak **831** Pemilih, dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan

(DPTb) sebanyak **2.540** Pemilih, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **153.320** surat suara sebagaimana tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Tabel 3

Rincian Penggunaan Surat Suara Pemilih

Dari Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Pengguna Hak Pilih			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Penggunaan Surat Suara
		DPTb	DPPH	DPTb		
1	Pulau Sembilan	2.992	28	13	3.033	3.033
2	Pulau Laut Barat	5.004	32	38	5.074	5.074
3	Pulau Laut Selatan	4.973	32	33	5.038	5.038
4	Pulau Laut Timur	7.036	29	57	7.122	7.122
5	Pulau Sebuku	3.758	45	24	3.827	3.827
6	Pulau Laut Utara	43.134	301	1.470	44.905	44.905
7	Kelumpang Selatan	5.318	27	48	5.393	5.393
8	Kelumpang Hulu	6.715	24	109	6.848	6.848
9	Kelumpang Tengah	5.750	21	43	5.814	5.814
10	Kelumpang Utara	2.857	2	14	2.873	2.873
11	Pamukan Selatan	5.936	34	83	6.053	6.053
12	Sampanahan	5.174	23	46	5.243	5.243
13	Pamukan Utara	6.374	21	68	6.463	6.463
14	Hampang	4.381	58	52	4.491	4.491
15	Sungai Durian	4.413	26	84	4.523	4.523
16	Pulau Laut Tengah	5.634	35	42	5.711	5.711
17	Kelumpang Hilir	11.229	18	109	11.356	11.356
18	Kelumpang Barat	3.455	5	20	3.480	3.480
19	Pamukan Barat	4.037	14	51	4.102	4.102
20	Pulau Laut Kepulauan	6.583	31	62	6.676	6.676
21	Pulau Laut Tjg. Selayar	5.196	25	74	5.295	5.295

	JUMLAH	149.949	831	2.540	153.320	153.320
--	---------------	----------------	------------	--------------	----------------	----------------

(Bukti PK-13)

15. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 15 halaman 19, terkait keterlambatan penyerahan C.Hasil Salinan-KWK oleh Anggota KPPS kepada Koordinator Saksi Kecamatan Paslon Nomor Urut 2 saat menjelang penghitungan suara di Pleno Kecamatan Kelumpang Hulu serta formulir C.Hasil Salinan-KWK yang diberikan kepada saksi dicurigai merupakan data yang sudah dirubah atau dimanipulasi, terbukti dari bentuk form yang tidak sama dengan form resmi KPU Kabupaten Kotabaru, yaitu merupakan **hasil download-an** dari laman jdih.kpu.go.id. Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020 yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001, TPS 008, TPS 009 Desa Sungai Kupang, TPS 003 dan TPS 004 Desa Karang Payau, dan TPS 001, TPS 003, TPS 004 dan TPS 006 Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu, dan TPS 004 Desa Sukamaju Kecamatan Sampanahan, Pengawas TPS telah menerima formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sesuai dengan jadwal rapat rekapitulasi penghitungan di tingkat TPS;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK telah sesuai dengan formulir Model C.Hasil-KWK;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Sampanahan pada tanggal 12 Desember 2020, saksi Paslon Nomor Urut 1, dan saksi Paslon Nomor Urut 2, tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil-KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Sampanahan.

Tabel 4

Rincian Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Kelumpang Hulu

No.	Desa/Kelurahan	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2
1	Cantung Kiri Hilir	109	414
2	Karang Payau	280	247
3	Bangkalan Dayak	348	231
4	Bangkalan Melayu	767	352
5	Laburan	125	144
6	Karang Liwar	135	214
7	Mangkirana	70	85
8	Sungai Kupang	919	931
9	Banua Lawas	173	206
10	Sidomulyo	531	257
Jumlah		3.457	3.081

Tabel 5

Rincian Rekapitulasi Perolehan Suara
Di Kecamatan Sampanahan

No.	Desa/Kelurahan	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2
1	Gunung Batu Besar	423	221
2	Basuang	241	54
3	Papa'an	201	104
4	Sepapah	34	79
5	Sampanahan	673	203
6	Sampanahan Hilir	530	133
7	Suka Maju	764	146
8	Banjarsari	419	37
9	Rampa Manunggul	396	181
10	Sungai Betung	132	89
Jumlah		3.813	1.247

(Bukti PK-14)

16. Dugaan penyelenggara tidak netral karena tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin 16, 17, 18 dan 19 halaman 20, 21 dan 22.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon terkait dalil tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak melanjutkan laporan poin 16, dan poin 18 ke tahap penyidikan, karena berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 - b. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada poin 17, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melakukan pemanggilan secara resmi terhadap aparat desa sebagaimana dalil Pemohon, namun aparat desa tersebut tidak menghadiri proses klarifikasi;
 - c. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada poin 19, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melakukan kajian penanganan pelanggaran secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota *jo.* Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
17. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 20 halaman 22, terkait tindakan Paslon Nomor Urut 1 pada masa tenang tanggal 6 Desember 2020 melakukan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Da'watul Haq di Desa Telagasari Kecamatan Kelumpang Hilir dan melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan Pondok Pesantren Darul Ihsan Cantung di Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kecamatan Kelumpang Hulu, kegiatan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 merupakan aktivitas kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru selaku Bupati Kabupaten Kotabaru yang telah selesai menjalani masa cuti kampanye, dan dalam kegiatan tersebut tidak ada muatan kampanye baik dalam bentuk pembagian bahan kampanye, penyampaian visi dan misi dan ajakan memilih.

(Bukti PK-15)

18. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 21 halaman 23, terkait pengambilan surat suara yang dilakukan oleh Abdul Kadir Jailani Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelumpang Hulu pada tanggal 9 Desember 2020 saat pemungutan suara.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu, tidak ada pengambilan surat suara di Desa Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang untuk ditambahkan ke TPS 001 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu benar telah terjadi pengambilan 10 lembar surat suara di TPS 001 Desa Mangkirana, 5 lembar surat suara di TPS 001 Desa Cantung Kiri Hilir, 5 lembar surat suara di TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu, sehingga berjumlah 20 lembar. Selanjutnya surat suara tersebut diserahkan ke TPS 001 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu dengan di saksi oleh Pengawas TPS 001 Desa Banua Lawas, PPS Desa Banua Lawas, Panwaslu Kelurahan/Desa Banua Lawas dan masing-masing saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2. Pengambilan surat suara tersebut terjadi karena murni kesalahan PPK Kecamatan

- Kelumpang Hulu saat menghitung surat suara di KPU Kabupaten Kotabaru pada saat sortir perlengkapan surat suara;
- c. Bahwa kejadian tersebut telah dicatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus yang disampaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu pada tanggal 12 Desember 2020, saksi Paslon Nomor Urut 1, dan saksi Paslon Nomor Urut 2, tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil-KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu.

(Bukti PK-16)

19. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 22 halaman 23, terkait proses penghitungan suara yang menyalahi prosedur pada TPS nomor 3 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang, penggunaan papan tulis merupakan inisiatif KPPS TPS 003 Desa Muara Urie dengan maksud untuk menghindari kesalahan penulisan ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK pada saat penghitungan suara yang dilakukan pada 9 Desember 2020 atau pada hari yang sama pada saat pemungutan suara;
- b. Bahwa penulisan di papan tulis dilakukan hanya untuk sementara waktu dan setelah selesai proses penghitungan di papan tulis, selanjutnya dilakukan penyalinan dari papan tulis ke formulir model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Urie;
- c. Bahwa berdasarkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 003 Desa Muara Urie, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 172 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 16 suara;

Tabel 6

Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Desa Muara Urie

TPS	PEROLEHAN SUARA	
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2
001	132	55
002	165	20
003	172	16
Jumlah	764	146

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Hampang pada tanggal 11 Desember 2020, saksi Paslon Nomor Urut 1, dan saksi Paslon Nomor Urut 2, tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil-KWK di Kecamatan Hampang.

Tabel 7Rincian Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Hampang

No.	Desa/Kelurahan	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2
1	Hampang	242	228
2	Cantung Kiri Hulu	137	254
3	Cantung Kanan	336	399
4	Muara Urie	469	91
5	Lalapin	314	508
6	Peramasan 2x9	415	187
7	Limbur	99	63
8	Hulu Sampanahan	86	14
9	Limbungan	171	315
Jumlah		2.269	2.059

(Bukti PK-17)

20. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait dalil pada poin 23 s/d 27 halaman 24 s/d 25.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban serta kewenangan dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melakukan pengawasan secara melekat pada Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 Desember 2020 bertempat di Gedung Paris Barantai Kabupaten Kotabaru, yang turut dihadiri oleh saksi dari kedua Paslon Nomor Urut 1 dan saksi Paslon Nomor Urut 2, dengan hasil Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang tertuang dalam Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
- c. Bahwa berdasarkan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota, saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Kotabaru. Sedangkan saksi Paslon Nomor Urut 2, menyampaikan keberatan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

Tabel 8

Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru 2020

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sayed Jafar, S.H. dan Andi Rudi Latif, S.H.	74.117
2	Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Burhanudin, M.AP	73.808
Jumlah		147.925

Tabel 9

Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon
Dari Setiap Kecamatan Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor 2
1	Pulau Sembilan	1.768	1.184
2	Pulau Laut Barat	2.251	2.623
3	Pulau Laut Selatan	2.345	2.565
4	Pulau Laut Timur	3.073	3.771
5	Pulau Sebuku	1.643	2.051
6	Pulau Laut Utara	15.850	27.734
7	Kelumpang Selatan	3.765	1.342
8	Kelumpang Hulu	3.457	3.081
9	Kelumpang Tengah	3.726	1.862
10	Kelumpang Utara	1.758	995
11	Pamukan Selatan	3.826	2.049
12	Sampanahan	3.813	1.247
13	Pamukan Utara	3.599	2.604
14	Hampang	2.269	2.059
15	Sungai Durian	2.960	1.392
16	Pulau Laut Tengah	1.818	3.685
17	Kelumpang Hilir	6.845	4.025
18	Kelumpang Barat	2.089	1.230
19	Pamukan Barat	1.942	1.987
20	Pulau Laut Kepulauan	2.955	3.551
21	Pulau Laut Tanjung Selayar	2.365	2.771
	Jumlah	74.117	73.808

(Bukti PK-18)

**B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan Hasil Pengawasan,
Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Temuan dan atau Laporan**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 laporan yaitu:

- 1). Bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh M. Subhan, S.H.I., M.H. pada tanggal 23 Oktober 2020. Pokok permohonan laporan yang disampaikan oleh Pelapor adalah Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Paslon Bupati Kotabaru Nomor Urut 1 yang memuat foto Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Kotabaru meregister laporan tersebut karena memenuhi syarat formil dan materiel dengan Nomor Register 004/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020.

Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2020 Bawaslu meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada KPU Kabupaten Kotabaru.

(Bukti PK-19)

- 2). Bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh M. Subhan, S.H.I., M.H. pada tanggal 27 Oktober 2020. Pokok permohonan laporan yang disampaikan oleh Pelapor adalah Dugaan Pelanggaran Kampanye melalui akun *facebook* Awal Awaludin yang menempatkan jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru. Terhadap laporan ini, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak mencatat dalam buku register laporan, karena telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kotabaru terkait dengan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Laporan Pelapor Nomor 004/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dengan Terlapor Sdr. Awaludin, S.Hut.

(Bukti PK-20)

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Sahabat SJA-ARUL dari Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 3 laporan yaitu:
 - 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Hitam (*Black Campaign*). Laporan tersebut disampaikan oleh Sdr. Amiruddin dengan nomor Laporan 007/LP/PB/Kab/22.09/X/2020. Adapun pihak yang dilaporkan adalah Calon Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 2 Ir. H.

Burhanudin, tertanggal 3 Nopember 2020. Selanjutnya, berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, laporan tersebut tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiel laporan.

(Bukti PK-21)

- 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Hitam (*Black Campaign*). Laporan tersebut disampaikan oleh Harjo dengan Nomor Laporan 008/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020. Adapun pihak yang dilaporkan adalah A. Zainal Firmansyah, tertanggal 8 Desember 2020. Selanjutnya, berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, laporan tersebut tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel laporan.

(Bukti PK-22)

- 3) Laporan Dugaan Pelanggaran tindak pidana Pemilihan berupa Surat Perjanjian Antara Guru Honorer dengan Calon Bupati Kotabaru Nomor Urut 2 Ir. H. Burhanudin serta dugaan politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh TIM 2BHD. Laporan tersebut disampaikan oleh Harjo dengan Nomor Laporan 009/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020. Selanjutnya, berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, laporan tersebut tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel laporan.

(Bukti PK-23)

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru ini dibuat dengan sebenarnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-23, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : - Formulir Model A.1 Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020;

- Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 13 Oktober 2020;
- Berita Acara Pleno Nomor 03/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020;
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotabaru Nomor 001 tanggal 13 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 062/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 Kepada M. Hafidz Halim, S.H., tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 063/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Rahmadi, S.H., tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 066/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Tri Widodo, tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 064/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Khairul Sani, tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 068/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Saijul Kurnain, tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 070/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Ketut Wiarta Hadi, tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 065/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Syairi Mukhlis, S. Sos, tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor:085/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Syamsir Alamsyah, tanggal 15 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 067/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Selamat Riyadi, S.Pd., M.Pd., tanggal 14 Oktober 2020;

- Undangan Klarifikasi Nomor 086/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Drs. H. Minggu Basuki, M.AP., tanggal 15 Oktober 2020;
- Surat Permohonan Pendapat Ahli Nomor 091/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 Kepada Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M., tanggal 16 Oktober 2020;
- Surat Permohonan Pendapat Ahli Nomor 092/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 Kepada Achmad Ratomi, S.H., M.H., tanggal 16 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 069/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Antonius Jarwana, tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 099/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Antonius Jarwana, tanggal 16 Oktober 2020;
- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotabaru Nomor 004 tanggal 18 Oktober 2020;
- Berita Acara Pleno Nomor 06/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020;
- Surat Bawaslu Kabupaten Kotabaru Nomor 094/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, tanggal 18 Oktober 2020;
- Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kotabaru Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktb, tanggal 18 November 2020;
- Surat Bawaslu Kabupaten Kotabaru Nomor 097/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya, tanggal 26 Oktober 2020;
- Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-3976/KASN/12/2020, tanggal 7 Desember 2020;

- 2 Bukti PK-02 : - Formulir Model A.1 Nomor 002/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020
- Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 11 Oktober 2020;
 - Formulir A.4.1 Pemberitahuan Permintaan Kelengkapan Laporan Nomor 060/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020, tanggal 11 Oktober 2020;
 - Formulir Model A.1 Perbaikan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020;
 - Berita Acara Pleno Nomor 04/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020;
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotabaru Nomor 002 tanggal 13 Oktober 2020;
 - Undangan Klarifikasi Nomor 073/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada M. Hafidz Halim, S.H., tanggal 14 Oktober 2020;
 - Undangan Klarifikasi Nomor 074/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Rahmadi, S.H., tanggal 14 Oktober 2020;
 - Undangan Klarifikasi Nomor 079/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Nurviza, tanggal 15 Oktober 2020;
 - Undangan Klarifikasi Nomor 080/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Aspandi, tanggal 15 Oktober 2020;
 - Undangan Klarifikasi Nomor 078/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Abdul Hamid, tanggal 15 Oktober 2020;
 - Undangan Klarifikasi Nomor 081/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Johanuddin, S.Pd., M.M., tanggal 15 Oktober 2020;

- Undangan Klarifikasi Nomor 077/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Budi Winarso, S.Sos., tanggal 15 Oktober 2020;
 - Undangan Klarifikasi Nomor 084/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Gusti Mahmudinnor, tanggal 15 Oktober 2020;
 - Undangan Klarifikasi Nomor 082/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Awaluddin, tanggal 15 Oktober 2020;
 - Undangan Klarifikasi Nomor: 083/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada H. Sayed Jafar Al-Idrus, S.H., tanggal 16 Oktober 2020;
 - Surat Permohonan Pendapat Ahli Nomor 091/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 Kepada Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M., tanggal 16 Oktober 2020;
 - Surat Permohonan Pendapat Ahli Nomor 092/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Achmad Ratomi, S.H., M.H., tanggal 16 Oktober 2020;
 - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotabaru Nomor 005 tanggal 18 Oktober 2020;
 - Berita Acara Pleno Nomor 07/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020;
- 3 Bukti PK-03 :
- Formulir Model A.1 Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020;
 - Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 13 Oktober 2020;
 - Berita Acara Pleno Nomor 05/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020;
 - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotabaru Nomor 003 tanggal 13 Oktober 2020;

- Undangan Klarifikasi Nomor 075/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 Kepada M. Hafidz Halim, S.H., tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 076/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Rahmadi, S.H., tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 072/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada H. Akhmadi alias H. Amat Lamo, tanggal 15 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 090/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Sutar, tanggal 17 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 071/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada M. Yohanies, tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor:071A/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Asmadi, tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 071B/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Syahroni, tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 071C/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Dio Syahrudin, tanggal 14 Oktober 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 071D/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Bahrudin alias Ijum, tanggal 14 Oktober 2020;
- Surat Permohonan Pendapat Ahli Nomor 091/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M., tanggal 16 Oktober 2020
- Surat Permohonan Pendapat Ahli Nomor 092/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 kepada Achmad Ratomi, S.H., M.H., tanggal 16 Oktober 2020;

- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotabaru Nomor 006 tanggal 18 Oktober 2020;
 - Berita Acara Pleno Nomor 014/BA/BAWASLU.KS-07/TU.00.01/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020;
 - Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 111/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/XI/2020, tanggal 9 Nopember 2020;
 - Surat Teguran Dugaan Pelanggaran Perundangan – undangan lainnya (Netralitas) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 143/413/DPMD/2020, tanggal 11 Nopember 2020;
4. Bukti PK-04 :
- Surat Keputusan Nomor KEP-001/SJA-ARUL/KTB/IX/2020 tentang Tim Pemenangan “SJA-ARUL” Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Periode 2021-2025 ditetapkan pada tanggal 4 September 2020;
 - Surat Keputusan Nomor KEP-002/SJA-ARUL/KTB/IX/2020 tentang Tim Kampanye “SJA-ARUL” Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Periode 2021-2025 ditetapkan pada Bulan September 2020;
 - Surat Keputusan Nomor KEP-003/SJA-ARUL/KTB/X/2020 tentang Tim Kampanye “SJA-ARUL” Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Periode 2021-2025 ditetapkan pada Bulan Oktober 2020;
 - Surat Keputusan Nomor 001/TP-KSB/SJA-ARUL/IX/2020 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Sahabat SJA-ARUL Pasangan Calon Bupati Sayed Jafar Alaydrus, SH dan Calon Wakil Bupati Andi Rudi Latif, SH pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 22 September 2020;

5. Bukti PK-05 : - Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Laut Utara tentang Non Tahapan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Semayap, tanggal 16 September 2020;
6. Bukti PK-06 : - Formulir Model A.1 Nomor 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020
- Formulir A.4.1 Pemberitahuan Permintaan Kelengkapan Laporan Nomor 109/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020, tanggal 30 Oktober 2020;
- Formulir Model A.1 Perbaikan, tanggal 1 November 2020
- Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 1 Nopember 2020;
- Berita Acara Pleno Nomor 012/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/XI/2020, tanggal 1 Nopember 2020;
- Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 2 Nopember 2020;
- Surat Pemberitahuan Laporan Tidak Diregistrasi Nomor 111/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020, tanggal 2 Nopember 2020;
7. Bukti PK-07 : - Formulir Model A Hasil Pengawasan PPDK Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah tentang Masa Kampanye Tahap V (10 Hari Kelima), tanggal 14 November 2020;
8. Bukti PK-08 : - Formulir Model A Hasil Pengawasan PPDK Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian tentang Kampanye, tanggal 9 November 2020;
9. Bukti PK-09 : - Formulir Model A Hasil Pengawasan PPDK Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara tentang Masa Tenang, tanggal 9 Desember 2020;
10. Bukti PK-10 : - Formulir Model A.1 Nomor 005/REG/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
- Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 13 Desember 2020;

- Berita Acara Pleno Nomor 016/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotabaru Nomor 007, tanggal 13 Desember 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 122/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/XII/2020 Kepada M. Amir, tanggal 13 Desember 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 123/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/XII/2020 Kepada Muslim Ardi, tanggal 13 Desember 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 124/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/XII/2020 kepada Syhuranudin, tanggal 13 Desember 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 125/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/XII/2020 kepada Haseng, tanggal 13 Desember 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 126/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/XII/2020 kepada Ridwansyah alias Kadir, tanggal 13 Desember 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 129/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/XII/2020 kepada Maryama, tanggal 13 Desember 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 130/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/XII/2020 kepada Ismail, tanggal 13 Desember 2020;
- Undangan Klarifikasi Nomor 131/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/XII/2020 kepada Rusmita. tanggal 13 Desember 2020;
- Surat Permintaan Bantuan Keterangan Pendapat Ahli Bidang Hukum Pidana Nomor 132/K.BAWASLU-KS-07/PP.01.02/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020;

- Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotabaru Nomor 008 tanggal 18 Desember 2020;
 - Berita Acara Pleno Nomor 018/BA/BAWASLU.KS-07/TU.00.01/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020;
 - Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 18 Desember 2020;
 - Surat Pemberitahuan Laporan Dihentikan Nomor 135/K.BAWASLU-KS-07/PP.01.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020;
11. Bukti PK-11 : - Formulir Model A.1 Nomor 011/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
- Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 16 Desember 2020;
 - Berita Acara Pleno Nomor 017/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020;
 - Surat Pemberitahuan Permintaan Kelengkapan Laporan Nomor 133/K.BAWASLU-KS-07/PP.01.02/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020;
 - Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 18 Desember 2020;
 - Surat Pemberitahuan Laporan Dihentikan Nomor 134/K.BAWASLU-KS-07/PP.01.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020;
12. Bukti PK-12 : - Formulir Model A Hasil Pengawasan PPDK Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian tentang Masa Kampanye, tanggal 18 November 2020;
13. Bukti PK-13 : - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kabupaten Kotabaru tentang Penerimaan Perlengkapan Logistik, tanggal 5 Desember 2020;
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Kabupaten Kotabaru tentang Distribusi Logistik, tanggal 9 Desember 2020;

- Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, tanggal 16 Desember 2020;
14. Bukti PK-14 :
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sungai Kupang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Sungai Kupang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Sungai Kupang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Karang Payau tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Karang Payau tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bangkalan Melayu tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Bangkalan Melayu tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bangkalan Melayu tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Bangkalan Melayu tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Sukamaju tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 9 Desember 2020;

- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Sungai Kupang, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 08 Desa Sungai Kupang, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 09 Desa Sungai Kupang, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 03 Desa Karang Payau, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 04 Desa Karang Payau, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Bangkalan Melayu, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 03 Desa Bangkalan Melayu, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 04 Desa Bangkalan Melayu, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 06 Desa Bangkalan Melayu, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 04 Desa Sukamaju, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 01 Desa Sungai Kupang, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 08 Desa Sungai Kupang, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 09 Desa Sungai Kupang, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 03 Desa Karang Payau, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 04 Desa Karang Payau, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 01 Desa Bangkalan Melayu, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 03 Desa Bangkalan Melayu, tanggal 9 Desember 2020;

- Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 04 Desa Bangkalan Melayu, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 06 Desa Bangkalan Melayu, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 04 Desa Sukamaju, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Kelumpang Hulu tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, tanggal 11 Desember 2020;
 - Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kelumpang Hulu, tanggal 12 Desember 2020;
15. Bukti PK-15 : - Formulir Model A Hasil Pengawasan PPDK Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu tentang Peletakan batu Pertama Pembangunan Pondok Perseantren Darul Ihsan, tanggal 6 Desember 2020;
16. Bukti PK-16 : - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Kelumpang Hulu tentang Tambahan Surat Suara, tanggal 22 Desember 2020;
- Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 01 Desa Mangkirana, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 01 Desa Cantung kiri Hilir, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 01 Desa Banua Lawas, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 02 Desa Banua Lawas, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 03 Desa Banua Lawas, tanggal 9 Desember 2020;
17. Bukti PK-17 : - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Muara Urie tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 9 Desember 2020;
- Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 03 Desa Muara Urie, tanggal 9 Desember 2020;

- Formulir Model C.Salinan Hasil-KWK TPS 03 Desa Muara Urie, tanggal 9 Desember 2020;
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Hampang tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, tanggal 11 Desember 2020;
 - Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Hampang, tanggal 11 Desember 2020;
 - Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, tanggal 11 Desember 2020;
18. Bukti PK-18 :
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten, tanggal 16 Desember 2020;
 - Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 oleh Saksi Paslon 02, tanggal 15 Desember 2020;
 - Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru, tanggal 16 Desember 2020;
 - Surat Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
19. Bukti PK-19 :
- Formulir Model A.1 Nomor 004/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020;
 - Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 25 Oktober 2020;
 - Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 101/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020, tanggal 29 Oktober 2020;

20. Bukti PK-20 : - Formulir Model A.1 Nomor 006/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020;
- Berita Acara Pleno Nomor 011/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/X/2020, tanggal 29 Oktober 2020;
21. Bukti PK-21 : - Formulir Model A.1 Nomor 007/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, tanggal 3 Nopember 2020;
- Berita Acara Pleno Nomor 013/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/XI/2020, tanggal 3 Nopember 2020;
22. Bukti PK-22 : - Formulir Model A.1 Nomor 008/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- Berita Acara Pleno Nomor 015/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
23. Bukti PK-23 : - Formulir Model A.1 Nomor 009/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020;
- Berita Acara Pleno Nomor 015/BA/BAWASLU-KS-07/TU.00.01/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, *objectum litis* yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 02.15 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-6];

[3.2] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi yang demikian, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” dan terhadap permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-6] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut dilakukan pada pukul 02.15 WITA serta kemudian diumumkan pada papan pengumuman KPU Kabupaten Kotabaru pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 09.30 WITA dan laman (*website*) KPU Kabupaten Kotabaru pada tanggal 16

Desember 2020, pukul 10.35 WITA [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Februari 2021, halaman 38-40], sehingga tidak terdapat perbedaan hari dan tanggal antara penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 19.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota

dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, menyatakan bahwa Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.Ap adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-4], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 221/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 yang menyatakan bahwa Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.Ap adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-5 = bukti T-1 = bukti PT-5];

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kotabaru adalah **324.965** (tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotabaru;

[3.7.6] Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab./XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Hitung Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-4):

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH	74.117
2	Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.AP	73.808
Jumlah Suara Sah		147.925

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 147.925** suara (total suara sah) = **2.219** suara;

[3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **73.808** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **74.117** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**74.117** suara – **73.808** suara) = **309** suara (**0,1%**) atau kurang dari **2.219** suara.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

Permohonan Kabur

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum serta ketidakjelasan korelasi antara dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon terhadap hasil perolehan suara Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pemohon, keterangan tertulis para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, serta bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- 1) Adanya politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- 2) Adanya pembagian uang oleh Pihak Terkait di beberapa tempat;
- 3) Adanya manipulasi data surat suara yang dilakukan oleh Termohon;
- 4) Keterlambatan Termohon menyampaikan formulir C.Hasil Salinan KWK kepada saksi;
- 5) Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang bersikap tidak netral;
- 6) Adanya pelanggaran pada masa tenang yang dilakukan Pihak Terkait; dan
- 7) Adanya pelanggaran prosedur pada saat pemilihan oleh Termohon;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Antonius Jarwana yang menduduki jabatan Penilik PAUD pada Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru sekaligus selaku Dewan Penasihat Presidium Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima yang menyatakan komitmen untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait di Gua Lowo Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, pada hari Minggu, 4 Oktober 2020. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7 sampai dengan bukti P-9 dan bukti P-36 sampai dengan bukti P-39;
- b. Penggunaan fasilitas negara pada saat Pihak Terkait menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Pasar Harian Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir pada tanggal 5 Oktober 2020. Untuk membuktikan dalilnya,

- Pemohon mengajukan bukti P-10, bukti P-40, dan bukti P-77, serta saksi bernama Muhammad Yani;
- c. Keterlibatan Kepala Desa Sarang Tiung beserta jajaran aparat desa yang berfoto bersama Pihak Terkait dengan mengacungkan telunjuk 1 sebagai simbol dukungan kepada Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-11 dan bukti P-28;
 - d. Keterlibatan aparat desa sebagai Tim Relawan Keluarga Besar SJA (Sayed Ja'far Alaydrus) di Kecamatan Sampanahan, yaitu Said Muhammad selaku Kaur Pemerintahan dan Muhammad Hanafi selaku Kadus. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-12 dan bukti P-41;
 - e. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh H. Sayed Jafar, SH., dengan membagikan bantuan uang masing-masing Rp3.000.000,- kepada 59 anak terlantar, Rp2.400.000,- kepada 8 orang lanjut usia dan bantuan kepada 5 orang disabilitas masing-masing Rp3.600.000,- serta bantuan rumah tidak layak huni dengan jumlah penerima 11 orang masing-masing Rp20.000.000,- bertempat di Aula Kantor Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara pada tanggal 16 September 2020. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-13;

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang seharusnya diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan terkait dengan keterlibatan ASN atas nama Antonius Jarwana dalam memenangkan Pihak Terkait adalah merupakan inisiatif dari ASN itu sendiri. Adapun, terkait dengan keterlibatan Kepala Desa Sarang Tiung dan aparat desa di Kecamatan Sampanahan, Pihak Terkait menyatakan tidak pernah memberikan instruksi kepada aparat desa untuk memenangkan Pihak Terkait serta kepada yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan telah mendapatkan hukuman pidana dan disiplin. Selain itu, mengenai pemberian bantuan korban kebakaran di Pasar Harian Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir merupakan kegiatan

spontanitas sebagai bentuk empati kepada masyarakat dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-16 sampai dengan bukti PT-18;

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Antonius Jarwana dan disimpulkan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan serta dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, yang bersangkutan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN KTB, tanggal 18 November 2020 serta telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan menjatuhkan sanksi disiplin sedang kepada Sdr. Antonius Jarwana, S.Pd., M.M. melalui surat Nomor R-3976/KASN/12/2020, tanggal 7 Desember 2020. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-01;
- b. Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran berupa penyerahan bantuan sosial yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru kepada korban kebakaran dari BNPB melalui BPBD Kabupaten Kotabaru yang diserahkan secara langsung oleh Calon Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. Namun, setelah mendengarkan keterangan dari 12 orang yang meliputi pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan 2 orang saksi ahli, diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan tidak terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Netralitas ASN. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-02;
- c. Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan keterlibatan Kepala Desa Sarung Tiung dan setelah mendengarkan keterangan dari 7 orang meliputi pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan 2 orang saksi ahli, serta berdasarkan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotabaru disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Kotabaru meneruskan proses dan tindak lanjut laporan tersebut kepada Pjs. Bupati Kotabaru Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotabaru dan akhirnya menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Sdr. M.

- Yohanies selaku Kepala Desa dan 2 (dua) orang Aparat Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-03;
- d. Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menerima adanya laporan mengenai keterlibatan aparat desa di Kecamatan Sampanahan dan telah menerima tembusan Surat Keputusan Tim Kampanye/Pemenangan Pihak Terkait serta tidak ditemukan adanya nama-nama aparat desa sebagaimana dalil Pemohon. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-04;
- e. Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menerima adanya laporan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara yang dilakukan oleh H. Sayed Jafar, S.H. selaku Bupati Kabupaten Kotabaru dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-05;

[3.12.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, setiap kontestasi pemilihan umum yang diikuti oleh petahana memang memiliki karakteristik tersendiri karena petahana memiliki “keuntungan” secara politis birokratis yang lebih besar daripada calon yang bukan petahana. Oleh karenanya, aturan main dalam kontestasi pemilihan umum juga didesain sedemikian rupa dengan tujuan agar calon petahana tersebut tidak dapat menyalahgunakan keuntungan yang dimilikinya, mulai dari tahapan pendaftaran hingga penetapan perolehan suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru menjadi sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin adanya pelanggaran dan segera melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya, terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru [vide bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-05], Mahkamah menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Terlebih lagi, setelah

Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa dokumentasi foto, rekaman video, maupun dokumen surat [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-13, bukti P-36 sampai dengan bukti P-40, bukti P-26 sampai dengan bukti P-28, dan bukti P-77] dan keterangan saksi Muhammad Yani, serta bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-16], Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut kemudian memengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang terjadi di beberapa tempat sebagai berikut:

- a. Pihak Terkait telah membagikan uang sebesar Rp50.000.000,- kepada warga di RT. 05 Kampung Tengah, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku untuk memengaruhi warga agar memilih Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-14, bukti P-29 dan saksi Juhai;
- b. Pembagian uang sebesar Rp50.000,- dan stiker SJA-ARUL pada hari Kamis, 12 November 2020 di Desa Sebuli, Kecamatan Pelumpang Tengah yang dilakukan oleh Andi Tandrang sebagai Ketua Tim Relawan Keluarga Besar SJA. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-15;
- c. Pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat kampanye dialogis di rumah Abdurahman RT.06 Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-16;
- d. Pembagian uang sebesar Rp200.000,- dengan pecahan Rp50.000,- dalam sebuah amplop kepada puluhan warga pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 20.00 WITA di kediaman Andi Rudi Latif Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara dengan motif mengundang acara hajat. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-17 dan bukti P-42;
- e. Pada hari Selasa, 8 Desember 2020 sekitar pukul 21.45 WITA, warga Desa Sarang Tiung atas nama M. Amir dan Muslim Ardi menemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Kadir selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung sebanyak Rp400.000,- dengan pecahan Rp100.000,- di rumah Haseng RT.12 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-18 dan bukti P-67;

- f. Pembagian uang yang dilakukan oleh M. Arif, S.H. selaku tim pemenangan Pihak Terkait sebanyak Rp28.000.000,- dengan pecahan Rp100.000,- dan Rp50.000,- kepada pak Oleng warga RT.11 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA. Kejadian tersebut ditemukan oleh warga Desa Hilir bernama Baharullah dan Abdul Rahman. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-19, bukti P-20, bukti P-68, bukti P-69;
- g. Pembagian uang oleh Pihak Terkait sebesar Rp20.000.000,- kepada para korban kebakaran di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian yang diterima secara simbolis oleh Samsul pada hari Rabu, 18 November 2020. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-21 dan bukti P-43;

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang seharusnya diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru, bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang oleh Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung yang bernama Kadir, menurut Termohon adalah tidak benar karena dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 406/PP.04.2-Kpt/6302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tidak terdapat nama Kadir sebagai penyelenggara pemilihan. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-8;

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar serta nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah bagian dari tim pemenangan atau relawan dari Pihak Terkait yang resmi didaftarkan di Termohon. Selain itu, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang oleh Pihak Terkait di RT.05 Kampung Tengah, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku menurut Pihak Terkait, tidak disebutkan dengan jelas siapa warga yang diberikan dan berapa jumlah uang yang diberikan. Terlebih lagi, di Desa Sekapung justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak. Selain itu,

mengenai dalil Pemohon di Kecamatan Pulau Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Sigam telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-22 dan bukti PT-23;

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima laporan terkait dengan peristiwa pembagian uang di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku dan berdasarkan hasil analisis kajian awal, diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel dan tidak dicatat dalam buku register. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-06;
- b. Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima laporan dugaan pembagian uang di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam dan setelah mendapatkan keterangan dari 6 orang termasuk pelapor, terlapor, dan saksi serta saksi ahli disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-10;
- c. Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melakukan kajian awal terhadap laporan pembagian uang di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam namun pelapor tidak datang untuk memperbaiki laporannya sehingga laporan tersebut tidak diterima. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-11;
- d. Mengenai dalil Pemohon di Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Sungai Durian, dan Kecamatan Pulau Laut Utara, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menerima laporan dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa (PPKD) tidak ditemukan adanya pelanggaran. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-07 sampai dengan bukti PK-09 dan bukti PK-12;

[3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah telah membuat batasan yang sangat rigid yaitu tidak hanya pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun juga harus memengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Pemohon sebagai pihak yang

mendalilkan memiliki keharusan membangun argumentasi berdasarkan fakta dan hukum di lapangan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon, *in casu* terkait politik uang, mampu memengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dokumentasi foto [bukti P-19 dan bukti P-43], video rekaman [bukti P-14 sampai dengan bukti P-18, dan bukti P-20], dan dokumen surat [bukti P-42, bukti P-68, bukti P-69, dan bukti P-33], serta keterangan saksi Juhai, bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [bukti PT-22 dan bukti PT-23], dan bukti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru [PK-07 sampai dengan bukti PK-09 dan bukti PK-12], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* mampu memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK [bukti P-6 = bukti T-5 = bukti PK-13], Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Utara, padahal di 2 kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya manipulasi data surat suara yang dilakukan oleh Termohon karena adanya kesalahan penghitungan jumlah surat suara cadangan sehingga terdapat kesalahan pada penghitungan jumlah surat suara sah dan tidak sah pasangan calon. Berdasarkan fakta di lapangan, kesalahan tersebut menurut Pemohon mengakibatkan adanya penambahan 437 surat suara yang dicurigai digunakan untuk kepentingan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-56 sampai dengan bukti P-65;

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah salah dalam menentukan dasar penghitungan suara cadangan yang seharusnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 18/2020) menentukan bahwa surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan, bukan dihitung dari DPT setiap kecamatan sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pasal 20 ayat (2) PKPU 18/2020 juga menentukan dalam hal surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-9 sampai dengan bukti T-12;

[3.14.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon salah dalam melakukan penghitungannya yang seharusnya didasarkan pada jumlah DPT pemilih dalam tiap TPS disertai pembulatan ke atas apabila menghasilkan pecahan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (2) PKPU 18/2020 serta Pemohon juga tidak menguraikan kelebihan surat suara sebanyak 437 lembar tersebut telah disalahgunakan, sehingga dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon;

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 149.949 pemilih, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak 831 pemilih, dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 2.540 pemilih, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 153.320 surat suara sebagaimana tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-13;

[3.14.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati data penggunaan surat suara dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK [bukti T-5 = bukti PK-13], ternyata berkesesuaian dengan

bukti yang diajukan oleh Pemohon yang sama-sama memperlihatkan jumlah DPT sebanyak 209.201 pemilih, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 153.320 pemilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 165.108 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 177 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 48.231 surat suara, jumlah surat suara yang digunakan 116.700 surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 116.700 suara. Selain itu, setelah Mahkamah mencoba melakukan simulasi penghitungan jumlah surat suara cadangan berdasarkan DPT per TPS dan per kecamatan memang terlihat dengan jelas bahwa Pemohon mendasarkan penghitungannya dari DPT per kecamatan. Oleh karenanya menurut Mahkamah, penghitungan jumlah surat suara cadangan (2,5%) berdasarkan jumlah DPT per kecamatan yang kemudian menghasilkan penambahan surat suara sebanyak 437 lembar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (2) PKPU 18/2020 yang menentukan dasar penghitungan surat suara cadangan adalah berdasarkan jumlah DPT per TPS dengan pembulatan ke atas apabila menghasilkan pecahan. Terlebih lagi, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat proses pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten terkait dengan penambahan jumlah surat suara cadangan tersebut [bukti T-3 dan bukti T-4]. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon terlambat menyampaikan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Koordinator Saksi Kecamatan Pemohon saat menjelang penghitungan suara di Pleno Kecamatan Kelumpang Hulu serta formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang disampaikan kepada saksi dicurigai merupakan data yang telah diubah atau dimanipulasi, karena tidak sama dengan format resmi dari KPU Kabupaten Kotabaru yang diunduh dari laman jdih.kpu.go.id pada beberapa TPS, yaitu TPS 01, TPS 08, dan TPS 09 Desa Sungai Kupang, TPS 03 dan TPS 04 Desa Karang Payau, TPS 01, TPS 03, TPS 04, dan TPS 06 Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu dan TPS 04 Desa Sukamaju, Kecamatan Sampanahan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-22 sampai dengan bukti P-25 serta keterangan saksi Edy Supian Noor;

[3.15.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan untuk TPS 01, TPS 08, dan TPS 09 Desa Sungai Kupang, TPS 03 dan TPS 04 Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu serta TPS 04 Desa Sukamaju Kecamatan Sampanahan, Termohon telah menyampaikan formulir Model C Hasil Salinan-KWK kepada saksi Pihak Terkait setelah selesai penghitungan suara sehingga tidak ada keterlambatan. Adapun untuk TPS 01, TPS 03, TPS 04, dan TPS 06 Desa Bangkalaan Melayu, Termohon memang menyampaikan formulir Model C Hasil Salinan-KWK kepada Koordinator Saksi Kecamatan tersebut dilakukan pada saat menjelang penghitungan suara di Pleno Kecamatan karena memang adanya permintaan saksi Pihak Terkait pada TPS-TPS tersebut untuk menitipkan formulir Model C Hasil Salinan-KWK kepada PPS untuk diserahkan kepada koordinator saksi kecamatan Pihak Terkait. Namun, tidak terdapat perbedaan sedikitpun terkait dengan perolehan suara pasangan calon di dalamnya. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-7 dan bukti T-8;

[3.15.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak benar karena tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari saksi Pemohon serta tidak ada juga perubahan-perubahan pada suara dan angka-angka pasangan calon pada saat rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat TPS maupun pleno di tingkat PPK Kecamatan. Para saksi Pemohon di tingkat TPS dan Pleno PPK Kecamatan menandatangani formulir Model C Hasil-KWK dan D Hasil-KWK, serta tidak ada temuan dari Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengenai adanya dugaan manipulasi data sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-26 sampai dengan bukti PT-33]

[3.15.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya pengawas TPS telah menerima formulir Model C Hasil Salinan-KWK sesuai dengan jadwal rapat rekapitulasi penghitungan di tingkat TPS dan telah sesuai dengan formulir Model C Hasil Salinan-KWK serta saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir Model D Hasil-KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu dan

Kecamatan Sampanahan. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-14;

[3.15.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, khususnya mengenai adanya perbedaan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK karena diunduh dari laman jdih.kpu.go.id, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diajukan oleh Pemohon [bukti P-22 sampai dengan bukti P-25], Pihak Terkait [bukti PT-26 sampai dengan bukti PT-33 dan bukti PT-39], dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru [bukti PK-14] memang terdapat formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diberikan kepada para saksi dan pengawas yang diunduh dan dicetak dari Lampiran PKPU 18/2020 di laman jdih.kpu.go.id sehingga tidak tertuang nama 2 pasangan calon (Pihak Terkait dan Pemohon) karena formulir yang diunduh tersebut sebagai formulir yang bersifat umum dengan memberikan contoh apabila ada 4 pasangan calon maka tersedia tempat untuk 4 nama pasangan calon. Sementara, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 hanya terdapat dua pasangan calon maka untuk formulir yang diunduh dari laman tersebut di atas, petugas selanjutnya menulis tangan nama-nama 2 pasangan calon, khususnya di TPS 1, TPS 8 dan TPS 9 Desa Sungai Kupang [bukti P-22], TPS 3 dan TPS 4 Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu [bukti PT-28, bukti PT-29, dan bukti PK-14] hal mana diperkuat dengan keterangan saksi Edy Supian Noor. Namun, setelah Mahkamah mencermati bukti rekaman video pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten [vide bukti P-95] serta formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK [bukti T-3] keberatan mengenai perbedaan format dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK ini telah disampaikan oleh saksi Pemohon dan kemudian ditanggapi oleh PPK Kecamatan Kelumpang Hulu yang menyatakan bahwa memang benar mengunduh formulir tersebut dari lampiran PKPU 18/2020 dan keliru menyampaikan kepada saksi dari yang seharusnya menjadi arsip KPPS. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan angka dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak ada saksi yang mempersoalkan mengenai hal itu [bukti T-18] dan setelah Mahkamah mencocokkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK untuk TPS-TPS tersebut di atas [bukti T-7] memang tidak terdapat perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Laporan Hasil Pengawasan di TPS juga memperlihatkan tidak terdapat dugaan pelanggaran [bukti PK-14] dan masing-masing saksi pasangan calon menandatangani formulir tersebut. Begitu pula dalil Pemohon

terkait dengan keterlambatan penyampaian formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada saksi Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut telah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan tidak terdapat perbedaan angka perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon serta tidak terdapat catatan khusus terkait dengan hal tersebut pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di kecamatan [bukti T-4 dan bukti T-5] dan di tingkat kabupaten hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Syabitul Rahman dan Edy Supian Noor. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 mengenai adanya perbedaan tanda tangan saksi dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS 3 Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hilir, yang menurut Pemohon dipalsukan oleh Termohon, setelah Mahkamah mencermati bukti formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diajukan oleh Para Pihak memang terdapat perbedaan nama dan tanda tangan saksi dalam formulir tersebut. Berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diajukan Pihak Terkait, hanya terdapat tanda tangan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Misjaya [bukti PT-31], sedangkan berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak terdapat tanda tangan sama sekali dari saksi pasangan calon [bukti PK-14], namun dalam formulir Model C.Hasil-KWK hanya terdapat tanda tangan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama M. Al-Amin [bukti T-7]. Terhadap hal demikian, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Selain itu, tidak terdapat perbedaan angka perolehan masing-masing pasangan calon serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan catatan khusus pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Kotabaru berlaku tidak netral, karena meskipun Pemohon telah melaporkan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun tidak ada yang laporan yang ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-26 sampai dengan bukti P-30;

[3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Kotabaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.16.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon adalah merupakan tuduhan yang didasarkan pada asumsi belaka dan terkait dengan ketidaknetralan Bawaslu Kabupaten Kotabaru merupakan ranah struktural Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Republik Indonesia atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk menanganinya;

[3.16.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak melanjutkan Laporan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dan Nomor 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 ke tahap penyidikan, karena berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Terhadap Laporan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melakukan pemanggilan secara resmi terhadap aparat desa sebagaimana dalil Pemohon, namun aparat desa tersebut tidak menghadiri proses klarifikasi dan terhadap setiap laporan yang diterima, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melakukan kajian penanganan pelanggaran secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.16.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Pasal 137 UU 1/2015 telah memberikan ruang penyelesaian atas adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, yaitu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagaimana juga yang telah dilakukan oleh kuasa hukum Pemohon sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Pengaduan atas nama M. Hafidz Halim dan kawan-kawan [bukti P-75]. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo*, tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pada masa tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sayed Jafar

dengan menyerahkan bantuan 1 Set Karpet Lapangan Bulu Tangkis kepada Pengurus Pesantren Darul Ihsan Cantung senilai Rp58.410.000.- di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu untuk memengaruhi pilihan pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-31 sampai dengan bukti P-33;

[3.17.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk menyelesaikannya;

[3.17.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tidak ada satupun rekomendasi atau Putusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan politik uang sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

[3.17.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah menerima laporan dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kecamatan Kelumpang Hulu, kegiatan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 merupakan aktivitas kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru selaku Bupati Kabupaten Kotabaru yang telah selesai menjalani masa cuti kampanye, dan dalam kegiatan tersebut tidak ada muatan kampanye baik dalam bentuk pembagian bahan kampanye, penyampaian visi dan misi dan ajakan memilih. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-15;

[3.17.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati bukti dokumentasi foto yang dijukan oleh Pemohon [bukti P-31 sampai dengan bukti P-33], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020. Terlebih lagi, berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kelumpang Hulu [bukti T-5 = PT-8] Pemohon justru memperoleh suara terbanyak di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelumpang Hulu atas nama Abdul Kadir Jailani yang dengan sengaja mengambil 5 surat suara dari Desa Mangkirana dan mengambil 15 surat suara dari Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 1 di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu dengan alasan bertambahnya jumlah pemilih, hal tersebut tercatat dalam kejadian khusus formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-34;

[3.18.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan fakta yang sebenarnya adalah PPK Kelumpang Hulu mengambil 10 surat suara dari Desa Mangkirana yang kesemuanya dari TPS 001 dan mengambil 10 surat suara dari Desa Cantung Kiri Hilir dengan rincian 5 surat suara dari TPS 001 serta 5 surat suara dari TPS 002 sehingga keseluruhan surat suara diambil Ketua PPK Kelumpang Hulu adalah 20 surat suara. Adapun alasan Ketua PPK Kelumpang Hulu pengambilan surat suara dari dua desa tersebut untukantisipasi kekurangan surat suara di TPS 01 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu karena jumlah surat suara yang diterima di TPS 01 Desa Banua Lawas adalah sebanyak 154 lembar surat suara, sementara berdasarkan angka DPT ditambah 2,5% yakni $247 + 7 = 254$ lembar (kurang 100 surat suara). Proses pengambilan dan penyerahan surat suara ini dilakukan atas persetujuan dari Pengawas TPS, PPS dan masing-masing saksi serta dibuatkan catatan kejadian khusus di masing-masing TPS. Kejadian ini juga disampaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-5 sampai dengan bukti T-7;

[3.18.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon adalah tidak benar karena kejadian pengambilalihan surat suara oleh PPK tersebut bukan terjadi di Desa Cantung Kiri Hulu, namun di Desa Cantung Kiri Hilir. Adapun pengambilan surat suara tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pengawas TPS, dan masing-masing saksi pasangan calon. Lagi pula Pemohon juga tidak dapat mengkorelasikan pelanggaran prosedur yang dituduhkan berpengaruh terhadap perolehan suara atau adanya

suara pasangan calon yang diuntungkan. Apalagi saksi Pemohon di tingkat TPS tidak ada yang keberatan, dan justru Pemohon lah yang memperoleh suara terbanyak di TPS Desa Mangkirana dan Desa Cantung Kiri Hilir. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-34 sampai dengan bukti PT-37;

[3.18.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu benar telah terjadi pengambilan 10 lembar surat suara di TPS 001 Desa Mangkirana, 5 lembar surat suara di TPS 001 Desa Cantung Kiri Hilir, 5 lembar surat suara di TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu, sehingga berjumlah 20 lembar. Selanjutnya surat suara tersebut diserahkan ke TPS 001 Desa Benua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu dengan disaksikan oleh Pengawas TPS 001 Desa Benua Lawas, PPS Desa Benua Lawas, Panwaslu Kelurahan/Desa Benua Lawas dan masing-masing saksi pasangan calon. Pengambilan surat suara tersebut terjadi karena murni kesalahan PPK Kecamatan Kelumpang Hulu pada saat menghitung surat suara di KPU Kabupaten Kotabaru untuk melakukan sortir perlengkapan surat suara. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-16;

[3.18.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan keterangan saksi Abdul Kadir Jailani, memang benar Ketua PPK Kelumpang Hulu mengambil surat suara dari TPS 01 Desa Mangkirana sebanyak 10 surat suara serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir masing-masing 5 surat suara sehingga jumlah surat suara yang diambil oleh Ketua PPK Kelumpang Hulu adalah sebanyak 20 surat suara yang kemudian diberikan kepada TPS 001 Desa Benua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu. Kejadian tersebut terekam dengan jelas dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK di TPS 001 Desa Benua Lawas [bukti T-8], Laporan pelaksanaan tahapan pemilihan di Kecamatan Kelumpang Hulu [bukti T-4] dan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK [bukti P-34 = bukti T-6], dan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang disampaikan oleh saksi Pemohon pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten [bukti T-3]. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, kejadian tersebut telah diketahui dan ditanggapi oleh semua saksi dan

pengawas, serta telah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan tidak terdapat keberatan serta semua saksi menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK [bukti T-5]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 3 Desa Muara Orie, Kecamatan Hampang telah terjadi proses penghitungan suara yang menyalahi prosedur, di mana para KPPS dalam penghitungan suara tidak langsung menuangkan ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK, akan tetapi penghitungan dilakukan menggunakan papan tulis dengan ditulis menggunakan kapur tulis, yang penghitungannya digabung dengan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-35;

[3.19.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan PPK Kecamatan Hampang pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten berdasarkan informasi dari Ketua KPPS TPS 03 Desa Muara Orie, Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, formulir Model C Hasil-KWK ditempel di samping papan tulis untuk menghindari kesalahan penulisan setelah selesai semua surat suara dihitung di papan tulis, kemudian hasilnya ditulis di formulir Model C.Hasil-KWK dan disaksikan oleh Pengawas TPS, dan para saksi pasangan calon. Penulisan di papan tulis ini pun dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-5 sampai dengan bukti T-7, dan bukti T-20;

[3.19.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon tidak dapat menguraikan hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon tertentu dan saksi Pemohon di tingkat TPS tidak ada yang mengajukan keberatan. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-38;

[3.19.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan penulisan di papan tulis dilakukan hanya untuk sementara waktu dan setelah selesai proses penghitungan di papan tulis, selanjutnya dilakukan penyalinan dari papan tulis ke formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Orie. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengajukan bukti PK-17;

[3.19.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi Edy Supian Noor, Dedi Alamsyah, dan Sukmaraga serta bukti foto papan tulis yang digunakan untuk mencatat rekapitulasi hasil perolehan suara, memang terdapat dua rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 [bukti P-35 = bukti T-20]. Sementara, dalam formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Orie, Kecamatan Hampang terdapat tanda tangan saksi Pemohon atas nama Anul Rahmadi dan tidak terdapat perbedaan antara angka perolehan suara di papan tulis dengan formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Orie [bukti T-7 = PT-38]. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur/tidak jelas tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **11.52** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams,

Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha dan Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.